

**URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Studi di Lapas Klas I Medan)**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
MAGISTER ILMU HUKUM
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH:

**MULIA WERNAT SITUMORANG
2016010067**



**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

JUDUL : URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (STUDI DI LAPAS KLAS I MEDAN)

NAMA : MULIA WERNAT SITUMORANG
N.P.M : 2016010067
JENJANG : PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 05 Maret 2022

DIKETAHUI

DIREKTUR



Dr. Yohny Anwar, SH.,SE.,MH.,MM

KETUA PROGRAM STUDI



Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dr Redyanto Sidi, S.H., M.H

PEMBIMBING II



Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 Februari 2022
Kepada Yth : Bapak/Ibu Direktur
Program Pascasarjana
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MULIA WERNAT SITUMORANG
Tempat/Tgl. Lahir : PALANGKA RAYA / 11-08-1997
Nama Orang Tua : KASMUDIN SITUMORANG
N. P. M : 2016010067
Fakultas : PROGRAM PASCASARJANA
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
No. HP : 081282875932
Alamat : PERUMAHAN LACOSTE PARADISE BLOK. A 31

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas I Medan)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	3,650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	2,500,000
Total Biaya	: Rp.	6,150,000

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Yohny Anwar, SH., SE., MH., MM
Program Pascasarjana



MULIA WERNAT SITUMORANG
2016010067

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULIA WERNAT SITUMORANG**
NPM : **2016010067**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga
Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas I Medan)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Tesis saya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 15 Maret 2022

Saya yang membuat pernyataan,



(**MULIA WERNAT SITUMORANG**)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PROGRAM PASCASARJANA

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI INFORMASI	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : MULIA WERNAT SITUMORANG
 Tempat/Tgl. Lahir : Palangkaraya / 11 Agustus 1997
 Nomor Pokok Mahasiswa : 2016010067
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 51 SKS, IPK 3.61
 Nomor Hp : 081282875932
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan (Studi di Lapas Klas I Medan)

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Coret Yang Tidak Perlu



Rektor
 Cahyo Prasanto, S.E., M.M.

Medan, 20 April 2022

Pemohon,

(Mulia Wernat Situmorang)

Tanggal :
 Disahkan oleh:
 Direktur
 (Dr. Yohny Anwar, SH.,SE.,MH.,MM)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing I:
 (Dr Rodyanto Sidi, S.H., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum
 (Dr T. Riza Zarzani, S.H., M.H)

Tanggal :
 Disetujui oleh:
 Dosen Pembimbing II:
 (Dr Muhammad Arif Sahlepi, S.H., M.Hum)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 20 April 2022 10:25:50

URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lapas Klas I Medan)

Mulia Wernat Situmorang*
Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H.**
Dr. Arif Sahlevi, S.H., M.Hum.***

ABSTRAK

Prisonisasi dan residivisme adalah dampak pemidanaan yang dihindari oleh praktik pengakan hukum di negara mana pun. Sayangnya, *over capacity* yang dihadapi banyak *Lapas* di Indonesia membuat proses *penggolongan narapidana* di *Lapas*, yang diyakini mampu mengurangi prisonisasi dan residivisme, menjadi terkendala. LAPAS Klas I Medan kerap dihadapkan dengan dilema penempatan *narapidana* dengan latar belakang berbeda dalam program pembinaan yang sama sebagai akibat dari *over capacity* serta keterbatasan sumber daya dan sumber dana. Kondisi ini memunculkan urgensi terkait seberapa besar kebutuhan Lapas Klas I Medan akan kegiatan *penggolongan narapidana*.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan berbasis pada perbandingan hukum. Data-data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui sesi wawancara dengan pihak manajemen Lapas Klas I Medan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumentasi melalui metode studi kepustakaan.

Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pemidanaan diselenggarakan dengan pendekatan *community-based corrections*; *penggolongan narapidana* di Lapas Klas I Medan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan ancaman; serta perbedaan tingkat pengawasan, lamanya masa pidana, dan *over capacity* adalah elemen yang melahirkan urgensi *penggolongan narapidana* di Lapas Klas I Medan. Berdasarkan hal itu, maka disarankan agar asas *ultimum remedium* selalu diutamakan guna mengurangi populasi di dalam *Lapas*, *penggolongan narapidana* untuk keperluan pembinaan seharusnya jangan dilakukan pada saat *narapidana* mendekati tanggal ekstraksi agar mereka memiliki cukup waktu untuk menyerap seluruh kegiatan pembinaan dan materi pelatihan kerja, serta penyatuan pembinaan narapidana dengan latar belakang tindak pidana yang berbeda harus dihindari meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan sumber dana.

Kata kunci: *urgensi, penggolongan, narapidana, Lapas*

* Mahasiswa Magister Ilmu Hukum PPs UNPAB

** Ketua Komisi Pembimbing PPs UNPAB

*** Anggota Komisi Pembimbing PPs UNPAB

**THE URGENCY OF CLASSIFICATION OF CONVICTED
PRISONERS AT PENITENTIARIES**
(A Study at Class I State Penitentiary of Medan)

Mulia Wernat Situmorang*
Dr. Redyanto Sidi, SH., M.H.**
Dr. Arif Sahlevi, S.H., M.Hum.***

ABSTRACT

Prisonization and recidivism are the negative impacts of imprisonment that law enforcement practices in the world have been trying to reduce. Unfortunately, over-capacity cases at most Indonesian penitentiaries make the effort that starts with prisoner classification seem impossible. The Class I Lapas of Medan often has to deal with the dilemma of putting prisoners with different crime backgrounds into the same coaching programs as the result of over capacity and limited resources and funding. Such a condition raises the urgency of how bad the Class I Lapas of Medan needs convicted prisoner classification.

This study applies the empirical juridical method based upon comparative law study. Primary data in this study were collected through interview sessions with the management of the Class I Lapas of Medan and the secondary data were obtained from various documentations through the library research.

The research concludes that the Indonesian imprisonment system is carried out through a community-based corrections approach; classification of prisoners in the Class I Lapas of Medan is based upon the level of the risk and threat of prisoners; and the differences in the security levels, the length of sentence period, and over capacity are the elements that give rise to the urgency of prisoner classification in the Class I Lapas of Medan. Considering the findings, it is recommended that the ultimum remedium principle be implemented in many cases in order to reduce the population in prisons, prisoner classification for coaching purposes should not be carried out when prisoners are approaching their extraction date so as to give them ample time to learn the coaching and job training materials, and the practice of putting prisoners with different criminal backgrounds in the same coaching programs should be avoided regardless how limited the resources and the funds are.

Keywords: *urgency, classification, convicted prisoners*

* A Student of Master of Law of PPs UNPAB

** The Chairman of the Guidance Commission of PPs UNPAB.

*** The Member of the the Guidance Commission of PPs UNPAB..

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa Penulis ucapkan kepada Sang Pencipta Kalam, yang telah memebrikan limpahan pertolongan dan inspirasi-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis yang berjudul *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas I Medan)*.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
2. Bapak Dr. Yohny Anwar, SE., MM., MH., selaku Direktur Program Magister Universitas Pembangunan Panca Budi Medan;
3. Bapak Dr. T. Riza Zarzani, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Panca Budi Medan;
4. Bapak Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Arif Sahlevi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya membimbing Penulis selama penulisan tesis ini;
6. Rekan-rekan, yang telah mendukung dan menginspirasi Penulis dalam penulisan tesis ini; dan
7. Seluruh pihak, yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat dibutuhkan untuk memperbaiki komposisi dan materinya sehingga Tesis ini dapat memberi manfaat bagi kemaslahatan umat.

Medan, Januari 2022

Penulis,

MULIA WERNAT SITUMORANG

2016010067

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	14
F. Penelitian Terdahulu	27
G. Metode Penelitian	29
1. Spesifikasi penelitian	29
2. Lokasi Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data	30
4. Analisis Data	31
5. Jadwal Penelitian	32
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II. PEMIDANAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA	
A. Perbuatan Pidana dan Fenomena Pidana di Indonesia ..	35
B. Prosedur Penjatuhan Pidana	48
C. Sistem Pemasyarakatan Indonesia	61

BAB III. MEKANISME PENGGOLONGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BRELAKU DI INDONESIA	
A. Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan	70
B. Tata Laksana Penggolongan Narapidana	88
1. Signifikansi penggolongan narapidana	88
2. Mekanisme penggolongan narapidana	94
BAB IV. FAKTOR-FAKTOR YANG MELAHIRKAN URGENSI PENGGOLONGAN NARAPIDANA BERDASARKAN KEGIATAN PEMBINAAN DI LAPAS KLAS I MEDAN	
A. Profil Lapas Klas I Medan	109
B. Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I Medan	119
C. Fenomena yang Melahirkan Urgensi Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I Medan	123
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Penelitian	32
---------	-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Blangko Daftar Register D (Penitipan Barang Milik Tahanan/Narapidana)	72
Gambar 2	Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana	73
Gambar 3	Blangko Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan	74
Gambar 4	Blangko Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan	76
Gambar 5	Blangko Berita Acara Penerimaan Tahanan/Narapidana	77
Gambar 6	Blangko Surat Permintaan Kutipan Putusan	85
Gambar 7	Struktur Organisasi Lapas Klas I Medan	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), mekanisme peradilan pidana di Indonesia memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh sebuah perbuatan pidana sebelum hukum pidana dapat ditegakkan dan pelakunya mendapatkan ganjaran yang setimpal, mulai dari laporan hingga pelaksanaan pidana. Tahapan-tahapan yang ada dalam prosedur pemidanaan tersebut kemudian melahirkan beberapa terminologi hukum pidana untuk mereferensikan pihak-pihak yang menjadi subjek dalam suatu peristiwa pidana. Terminologi tersebut tidak hanya sebagai representasi dari subjek, akan tetapi juga statusnya dalam setiap tahapan pemidanaan.

Apapun bentuknya dan siapapun pelakunya, selain dalam hal tertangkap tangan pada saat pelaku sedang melakukan suatu perbuatan pidana, penanganan tindak pidana pada umumnya diawali dengan adanya laporan. Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP dikatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat yang memiliki kewenangan mengenai suatu peristiwa pidana yang telah, sedang, atau diduga akan terjadi. Di dalam ketentuan tersebut juga disebutkan bahwa laporan terkait adanya suatu perbuatan pidana dibuat oleh pelapor karena adanya hak atau kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini mengimplikasikan bahwa tidak semua delik dapat dilaporkan oleh sembarang orang yang mengetahuinya.

Delik atau tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) dalam perspektif hukum pidana. Delik tidak dikenal dalam tata hukum perdata. Perbuatan yang dikategorikan sebagai *onrechtmatige* dalam hukum perdata biasa disebut wanprestasi. Meski berbeda penyebutannya, namun delik dan wanprestasi sama-sama merupakan tindakan yang membahayakan masyarakat, sehingga harus dicegah melalui penerbitan undang-undang yang di dalamnya juga mengatur tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Dalam hukum privat, penindakan terhadap pelaku perbuatan melawan hukum perdata dilakukan berdasarkan laporan dari pihak yang dirugikan oleh perbuatan tersebut. Artinya, laporan dibuat atas dasar hak pelapor, bukan kewajiban. Di sisi sebaliknya, laporan dalam hukum publik dibuat atas dasar hak atau kewajiban.

Merujuk pada definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka 24 KUHP, berdasarkan pihak yang berhak membuat laporan, maka dalam hukum pidana laporan dibedakan menjadi delik aduan (*klacht delicten*) dan delik biasa (*gewone delicten*). Tindak pidana yang termasuk ke dalam delik aduan merupakan perbuatan yang laporannya harus dibuat oleh seseorang yang dirugikan oleh perbuatan tersebut, sehingga melahirkan hak untuk membuat laporan. Tindak pidana yang tergolong delik aduan diantaranya adalah pencurian di lingkungan keluarga (*vide* Pasal 367 KUHP), penghinaan (*vide* Pasal 310 KUHP), dan perzinahan (*overspel*) yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki tali perkawinan dengan orang lain. Sedangkan untuk delik biasa, laporan justru bersifat wajib (*compulsory by law*) bahkan ada ancaman pidana bagi siapa saja yang tidak melaporkannya, seperti ketentuan dalam Pasal 164 dan 165 KUHP.

Prof. Komariah Emong Sapardjaja, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran yang juga mantan Hakim Agung, mengatakan bahwa laporan menjadi dasar bagi Kepolisian untuk memulai penyelidikan, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian yang berwenang untuk mencari dan menemukan tindak pidana dalam suatu peristiwa yang dilaporkan sehingga dapat ditentukan apakah langkah penyidikan bisa dilakukan terhadapnya atau tidak (*vide* Pasal 1 angka 5 KUHAP). Dalam tahapan ini peristiwa yang dilaporkan akan dibuktikan apakah termasuk peristiwa pidana atau tidak. karenanya orang yang dilaporkan telah melakukan peristiwa tersebut masih berstatus sebagai terlapor.¹

Ketika penyelidikan menemukan bukti permulaan yang mengindikasikan adanya tindak pidana, maka laporan tersebut masuk ke tahap penyidikan, yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat Kepolisian, atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi hak oleh Undang-Undang, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Apabila berdasarkan bukti permulaan itu terlapor patut diduga sebagai pelaku, maka statusnya tidak lagi sebagai terlapor, melainkan berubah menjadi tersangka. Meski telah menjadi tersangka, namun kondisi ini masih belum mengubah *status quo*. Artinya, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum tentu bersalah, karena masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dengan dukungan alat bukti yang valid dan reliabel.

¹Kartini Laras Makmur. *Ini Bedanya Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Dipublikasikan dalam laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a05720c51f4e/ini-bedanya-terlapor--tersangka--terdakwa--dan-terpidana/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 06:03 WIB.

Ketika bukti-bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan mengarah kepada tersangka dan terdapat indikasi yang kuat bahwa tersangka merupakan pelaku dari tindak pidana yang disangkakan, penyidik akan melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan dan selanjutnya akan dilakukan penuntutan. Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di hadapan sidang pengadilan statusnya berubah menjadi terdakwa. Jadi, predikat terdakwa hanya disematkan kepada tersangka yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dan telah terdapat cukup bukti untuk dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Menurut Prof. Komariah, tanpa adanya bukti yang mencukupi sebagai dasar pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap tersangka di sidang pengadilan, seorang tersangka tidak akan bisa diajukan ke hadapan hakim dan ditetapkan sebagai terdakwa.²

Apabila hakim telah memiliki keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa di hadapannya adalah memang pelaku dari tindak pidana tersebut dengan didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Setelah hakim menjatuhkan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), barulah status terdakwa berubah menjadi terpidana. Jadi terpidana adalah terdakwa yang dijatuhi sanksi pidana melalui putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Apabila terdakwa tidak menerima putusan hakim dan melakukan perlawanan terhadap putusan itu di tingkat pengadilan yang lebih tinggi (banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali), maka statusnya tetap menjadi terdakwa, karena sanksi pidana yang dijatuhkan terhadapnya belum dapat diberlakukan.

²*Loc.cit.*

Pemasyarakatan adalah kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dilakukan oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepribadian mereka sehingga menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat, dengan begitu memiliki keinginan untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan salahnya itu. Pemasyarakatan juga dimaksudkan untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa diterima kembali oleh lingkungannya serta dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU 12/1995) dikatakan bahwa WBP yang dibina dalam kegiatan pemasyarakatan terdiri atas:

1. Narapidana, yaitu seseorang yang telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (*vide* Pasal 1 angka 7 UU 12/1995);
2. Anak didik pemasyarakatan, yaitu anak-anak yang belum berusia 18 tahun yang dididik dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak), yang dibedakan lagi menjadi (*vide* Pasal 1 angka 8 UU 12/1995):
 - a. Anak Pidana, yakni anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang menjalani pidana di Lapas Anak berdasarkan putusan pengadilan paling lama sampai anak tersebut mencapai usia 18 tahun;
 - b. Anak Negara, yakni anak-anak yang diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak berdasarkan putusan pengadilan paling lama hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun; dan

- c. Anak Sipil, yakni anak-anak yang dididik di Lapas Anak berdasarkan atas permintaan dari orang tua atau wali mereka melalui penetapan pengadilan paling lama hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun.
3. Klien Pemasyarakatan, yakni WBP yang terdiri atas orang yang dijatuhi pidana bersyarat,³ narapidana/Anak Pidana/Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, Anak Negara yang pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial berdasarkan putusan pengadilan,⁴ Anak Negara yang bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang ditunjuk, dan anak yang bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya berdasarkan penetapan pengadilan (*vide* Pasal 42 ayat (1) UU 12/1995).

Karena kekhasan masing-masing WBP, maka pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap mereka juga dibedakan. Pembinaan untuk narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), sedangkan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan dilakukan di sebuah tempat khusus bernama Balai Pemasyarakatan (Bapas).

³Pidana bersyarat adalah pidana yang pelaksanaannya tergantung pada syarat atau kondisi tertentu. Pidana bersyarat hanyalah sebatas istilah yang digunakan dalam dunia hukum, karena dalam praktiknya bukaan pemidanaannya yang bersyarat, melainkan pemidanaannya pidana itu yang digantungkan pada syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Kanter & Sianturi, 2012). Dalam praktik hukum, pidana bersyarat lebih dikenal dengan istilah pidana percobaan atau hukuman percobaan, yang diatur dalam Pasal 14a KUHP.

⁴Bimbingan Anak Negara oleh orang tua asuh atau badan sosial harus dilakukan dengan mengikuti pedoman pembimbingan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelanggaran atas ketentuan ini akan berujung pada penarikan Anak Negara dari pembimbingnya dan ditempatkan kembali di Lapas Anak (*vide* Pasal 42 ayat [2] UU 12/1995).

UU 12/1995 membedakan istilah penanganan terhadap WBP di Lapas dan Bapas. Penanganan WBP di Lapas disebut pembinaan, sementara penanganan WBP di Bapas disebut pembimbingan. Baik pembinaan dan pembimbingan merupakan kegiatan terakhir dari mekanisme pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Setelah WBP menjalani masa pembinaan dan/atau pembimbingannya, maka seluruh urusan pidana terkait pembinaan dan/atau pembimbingan yang dijalannya itu dinyatakan telah selesai dan tidak dapat dituntut kembali (*ne bis in idem*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) angka 2.

Selain pemisahan penempatan WBP, hukum pidana juga mengatur tentang penggolongan narapidana di dalam Lapas. Dalam Pasal 12 UU 12/1995 diatur bahwa penggolongan narapidana dalam rangka pembinaan di Lapas dilakukan berdasarkan kategori usia, jenis kelamin, lama pidana yang harus dijalani, jenis tindak pidana yang dilakukan, dan kriteria lain yang muncul dari kondisi yang ada di lapangan, seperti kebutuhan dan perkembangan pembinaan. Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin sebenarnya tidak dibutuhkan, mengingat Undang-Undang menentukan bahwa pembinaan terhadap narapidana perempuan diselenggarakan di Lapas Wanita dan tidak disatukan dengan narapidana laki-laki.

Dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, penggolongan narapidana masuk dalam rangkaian kegiatan keregistrasian dan klasifikasi, yang diawali dengan proses registrasi atau pendaftaran. Registrasi terpidana adalah kewajiban pertama yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada Lapas setelah terpidana diserahkan ke Lapas. Komponen kegiatan yang termasuk dalam tahap pendaftaran terpidana meliputi pencatatan (putusan pengadilan, identitas, barang, dan uang yang dibawa

oleh terpidana), pemeriksaan kesehatan, pengambilan foto dan sidik jari terpidana, serta pembuatan berita acara serah terima terpidana (*vide* Pasal 11 UU 12/1995). Setelah dilakukan registrasi, barulah status terpidana berubah menjadi narapidana dan yang bersangkutan berhak mendapatkan hal-hal yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP 32/1999), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP 32/1999.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan tanggal 15 April 2015, yang selanjutnya disebut Kepdirjenpas 170/2015, disebutkan bahwa klasifikasi narapidana adalah sistem pengelompokan atau penggolongan narapidana di dalam Lapas dengan tujuan untuk memudahkan pencatatan data dan/atau penyusunan dokumen dari masing-masing kelompok/golongan, membantu dalam kegiatan pembinaan dan keamanan, serta menyediakan penjagaan bagi narapidana dari pengaruh negatif narapidana yang lainnya. Penggolongan narapidana didasarkan atas umur (narapidana anak dan dewasa), jenis kelamin (narapidana laki-laki dan wanita), lama pidana (pidana satu hari sampai tiga bulan, pidana tiga bulan sampai 12 bulan lima hari [pidana satu tahun], pidana lebih dari satu tahun, pidana seumur hidup, dan pidana mati), jenis kejahatan (jenis kejahatan umum dan khusus), dan kriteria-kriteria yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Penggolongan berdasarkan usia membuat narapidana berkumpul dengan narapidana lain yang sebaya ataupun tidak terpaut jauh usianya, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dan telah berstatus narapidana tidak akan berkumpul dengan narapidana yang jauh lebih tua, sehingga membahayakan keselamatan si anak dan justru berpotensi menjerumuskannya ke perbuatan pidana yang jauh lebih buruk. Penggolongan narapidana menurut jenis kelamin tidak hanya sebatas narapidana laki-laki dan perempuan, melainkan juga narapidana transgender, yang sangat berbahaya apabila ditempatkan bersama narapidana laki-laki, meski sebenarnya mereka memang adalah laki-laki.⁵

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis tindak pidana yang mereka lakukan akan menghindarkan mereka dari prisonisasi, yakni proses pembiasaan narapidana terhadap sikap dan perilaku narapidana lain. Proses ini juga berlaku terhadap penyesuaian tingkah laku terpidana terhadap sub-budaya yang telah ada di dalam Lapas melalui proses belajar dari narapidana lain.⁶ Ketika ini terjadi, maka Lapas tidak akan memainkan perannya sebagai lembaga rehabilitasi sebab prisonisasi akan menciptakan kondisi yang sebaliknya: narapidana justru akan mengasah karakter jahat dalam diri mereka sehingga perilaku kriminal mereka menjadi '*kreatif*' dan '*inovatif*'. Fenomena semacam ini tidak seharusnya terjadi, dan salah satu metode yang dianggap paling efektif untuk menghindari perilaku prisonisasi adalah penggolongan narapidana.

⁵Dalam sebuah jurnal yang berjudul *Violence in California Correctional Facilities: An Empirical Examination of Sexual Assault* dikatakan bahwa narapidana transgender lebih sering mengalami pelecehan seksual di penjara pria (Valerie Jenness, Cheryl L. Maxson, Kristy N. Matsuda, & Jennifer Macy Sumner: 2007)

⁶Widodo. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dalam Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hal. 8-9.

Efek penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya akan lebih terasa di lingkungan Lapas Anak, karena pada praktiknya tidak sedikit Anak Didik Pemasarakatan yang ternyata ditempatkan bersama narapidana dewasa, akibatnya tidak sedikit mantan narapidana anak yang justru semakin *'beringas'* setelah menjalani masa pidananya di dalam Lapas. Fakta yang memprihatinkan adalah bahwa terdapat kecenderungan hakim Indonesia untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak-anak. Fenomena ini dapat dijumpai di lembaga peradilan di hampir seluruh Indonesia.⁷ Namun efek penggolongan narapidana terkait perilaku prisonisasi akan sangat dirasakan di Lapas di Indonesia. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam sistem kepenjaraan di Indonesia, pada umumnya beberapa narapidana dikumpulkan dalam satu ruangan, termasuk juga tempat tidur dan dalam berbagai aktivitas yang lainnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa populasi narapidana di suatu Lapas akan berbanding lurus dengan permasalahan di dalamnya dan cenderung berbanding terbalik dengan efek rehabilitasi yang diharapkan, karena semakin tinggi tingkat interaksi antar narapidana di suatu Lapas, maka semakin tinggi pula potensi prisonisasi di Lapas tersebut. Apabila penggolongan tidak dilakukan maka bukan tidak mungkin mereka akan bertukar *'pengetahuan'* dan mengasah keterampilan masing-masing sehingga ketika pidana mereka berakhir, mereka seakan keluar dari tempat pelatihan (*School of Crime*).

⁷Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016, hal. 234.

⁸Carmelita Bernadette Maria Rumokoy. *Prisonisasi terhadap Anak dalam Lembaga Pemasarakatan Anak*. Jurnal Lex Crimen, Volume X, Nomor 6, Edisi Mei 2021. Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2021, hal. 7.

Lapas Klas I Medan merupakan satu-satunya Lapas Klas I yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Utara sekaligus Lapas dengan populasi narapidana tertinggi. Menurut data tentang jumlah penghuni di seluruh Lapas di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana dilansir dalam laman Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 1 Juli 2021, jumlah penghuni Lapas Klas I Medan adalah sebanyak 3.177 orang, disusul Lapas Klas IIA Labuhan Ruku (2.221) di posisi kedua, Lapas Narkotika Klas IIA Langkat (2.060 orang) di posisi ketiga, lalu Lapas Klas IIA Pematang Siantar (1.956 orang) dan Lapas Klas IIA Binjai (1.943 orang).⁹

Dengan kondisi tersebut, maka Lapas Klas I Medan memiliki potensi paling besar bagi terjadinya prisonisasi dan inefektivitas fungsi rehabilitasi di antara seluruh Lapas di lingkungan Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara. Apabila rehabilitasi sudah tidak efektif lagi dan prisonisasi tidak segera ditangani, maka tujuan dari pemasyarakatan akan sangat sulit untuk diwujudkan. Inilah yang kemudian memunculkan gagasan diadakannya penggolongan narapidana di dalam Lapas. Mempertimbangkan tingginya potensi terjadinya inefektivitas kegiatan rehabilitasi dalam sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lapas Klas I Medan sebagai eksekusi dari kepadatan populasi narapidana yang dibina di dalamnya telah mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lapas Klas I Medan)*.

⁹Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Database Pemasyarakatan: Data Terakhir Jumlah Penghuni per UPT*. Dipublikasikan dalam laman <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/sdp/current/kanwil/>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 04:25 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang penelitian, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah mekanisme penggolongan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
3. Apakah yang melahirkan urgensi penggolongan narapidana berdasarkan praktik penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan terhadap narapidana di Lapas Klas I Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemidanaan dalam sistem pemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme penggolongan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melahirkan urgensi penggolongan narapidana berdasarkan praktik penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan terhadap narapidana di Lapas Klas I Medan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan seluruh masyarakat Indonesia mengenai praktik penggolongan narapidana dalam kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Secara praktis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari referensi penyusunan berbagai norma hukum oleh pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, berkenaan dengan prosedur pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terutama dalam pelaksanaan penggolongan narapidana sehingga fungsi koreksi dan rehabilitasi dari Lembaga Pemasyarakatan dapat terselenggara dengan baik.

a. Manfaat bagi penegak hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum yang terlibat secara aktif dalam pembinaan narapidana di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan agar mereka memahami urgensi dari penyelenggaraan penggolongan narapidana.

b. Manfaat bagi Legislator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat undang-undang dalam memformulasikan produk hukum yang mengatur tentang metode dan prosedur penggolongan narapidana guna meningkatkan efektivitas fungsi koreksi dan rehabilitasi Lembaga Pemasyarakatan.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bagian dari materi pengayaan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait praktik pembinaan warga binaan pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terutama prosedur penggolongan narapidana sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi koreksi dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori hubungan sosial (*Grand Theory*)

Sebagai makhluk sosial, manusia akan menjalin hubungan timbal balik dengan manusia yang lainnya. ini adalah konsep ideologis yang secara naluriah tertanam dalam pikiran manusia. Konsep ini seakan mengimplikasikan bahwa tidak ada satu pun manusia yang sama dan pada gilirannya, mereka akan membina hubungan sosial untuk menutupi ketidaksamaan dan kekurangan yang secara alamiah ada dalam diri mereka. Hubungan sosial menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Karakteristik inilah yang kemudian membangun status makhluk individu sekaligus makhluk sosial sosial. Sepintas, karakteristik dasar makhluk sosial terlihat sebagai kelemahan. Tapi jika ditelaah secara seksama, akan terlihat bahwa hubungan sosial yang dibina oleh manusia adalah kekuatan yang tidak hanya dimiliki oleh manusia saja, melainkan juga oleh binatang.

Kecenderungan manusia untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya merupakan dasar dari pengukuhan manusia sebagai makhluk sosial. Bahkan sejak lahir sekalipun, manusia sudah menyanggah predikat makhluk sosial. Kesadaran manusia sebagai makhluk sosial akan menumbuhkan tanggung jawab dan penghormatan dalam diri setiap manusia. Ketika manusia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, dia akan memupuk rasa tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi individu lain yang lebih lemah atau yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman. Dan jika dia menyadari bahwa dia membutuhkan manusia lain untuk dapat menjalani kehidupannya, dia akan memiliki rasa hormat dan penghargaan kepada individu lain karena dia menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia dia juga memiliki kelemahan dan kekurangan.¹⁰

Perbedaan karakter yang secara natural dimiliki oleh manusia harus disatukan dengan cara apapun agar tidak menimbulkan konflik ataupun masalah dalam hubungan sosial, sehingga manusia akhirnya membangun norma yang dihormati dan diamalkan secara turun temurun demi menciptakan keharmonisan dan kedamaian hidup dalam lingkungan sosial. Norma yang ada di masyarakat inilah yang kemudian berkembang dan dikukuhkan menjadi hukum yang memiliki kekuatan mengikat yang jauh lebih kuat dan, dengan adanya sanksi yang mengiringinya, bersifat memaksa setiap subjeknya untuk mematuhi.

¹⁰Tim Character Building Development Center. *Character Building Kewarganegaraan (Char 6014)*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2019.

Kekuatan mengatur dan memaksa yang dimilikinya, mendorong manusia untuk menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan memelihara keseimbangan dalam kehidupan sosial.¹¹ Inilah elemen fundamental yang mendasari pembentukan hukum. Dengan adanya hukum, manusia memiliki kemampuan menyelesaikan konflik yang mengancam keutuhan kehidupan sosial dan mengembalikan stabilitas hubungan di dalamnya. Inilah tujuan pokok dari pembentukan hukum. Mempertimbangkan adanya tendensi manusia untuk melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar, maka guna menjamin kepatuhan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan sosial, maka hukum diperkuat dengan sanksi.

Bentuk sanksi yang dikenal oleh masyarakat hukum adalah sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Ketiga sanksi tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni bersifat memaksa. Dalam salah satu bukunya yang berjudul *Black's Law Dictionary*, Henry Campbel Black mengemukakan bahwa, "*Sanction is a penalty or a coercive measure that results from failure to comply with the law, rule, or order.*"¹² Yang terjemahan bebasnya adalah, "*Sanksi adalah hukuman atau tindakan koersif/memaksa (yang dijatuhkan kepada seseorang) sebagai akibat dari kegagalan(nya) mematuhi hukum, peraturan, atau tata tertib.*" Inilah yang membuat hukum bersifat koersif (memaksa).

¹¹Raden Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 40-41.

¹²Samsul Ramli dan Fahrurrazi. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014, hal. 191.

b. Teori hukum pidana (*Middle Theory*)

Hukum pidana merupakan bagian dari seluruh produk hukum yang berlaku di suatu negara, yang membentuk dasar-dasar dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk menentukan hal-hal berikut:¹³

- 1) Perbuatan-perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan disertai ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu (penjara, kurungan, dan/atau denda, dan pidana tambahan lainnya) terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;
- 2) Kapan dan dalam hal atau kondisi seperti apa pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu larangan dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang telah diancamkan; dan
- 3) Tata cara penjatuhan atau pengenaan sanksi pidana ketika ada pihak yang diduga atau disangka telah melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diancam dengan sanksi pidana.

Dalam pandangan Dr. Sudarsono, mantan Menteri Sosial dalam Kabinet Sjahrir I (5 Desember 1945-12 Maret 1946), Menteri Dalam Negeri Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946-2 Oktober 1946), dan Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), pada prinsipnya hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang seluruh perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana berupa suatu penderitaan. Berdasarkan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa pada hakikatnya hukum pidana tidak

¹³Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hal. 1.

membentuk satu norma hukum tersendiri. Hal itu jelas terlihat pada perumusan seluruh perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang telah ada pada norma lain, seperti norma agama dan norma kesusilaan, yang tumbuh di masyarakat bahkan jauh sebelum hukum pidana itu ada. Jadi, hukum pidana pada dasarnya hanya bersifat menguatkan norma-norma yang telah ada guna menjamin ditaatinya norma-norma tersebut oleh anggota masyarakat.¹⁴

Uraian di atas menunjukkan bahwa hukum pidana juga bersumber dari norma dan nilai yang tumbuh di masyarakat (hukum tidak tertulis), termasuk juga hukum agama (hukum tertulis). Untuk selanjutnya, dalam rangka melengkapi ketentuan yang diatur di dalamnya, hukum pidana juga memiliki sumber dari produk hukum lain yang telah ada sebelumnya (hukum tertulis), baik produk hukum domestik (lokal/dalam negeri) maupun produk hukum yang dihasilkan negara lain. Dengan demikian, secara keseluruhan, sumber hukum pidana dibedakan menjadi dua, yakni sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.¹⁵

Sampai dengan hari kemerdekaannya yang ke-76 ini, rakyat Indonesia masih belum memiliki produk hukum pidana-nya sendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional yang berlaku saat ini merupakan hukum pidana warisan pemerintah Hindia Belanda, yang secara sistematis penyusunannya terbagi menjadi:

¹⁴Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hal. 216-217.

¹⁵Fully Handayani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 59.

- 1) Buku Kesatu tentang Ketentuan Umum, yang terdiri atas sembilan bab dan 103 pasal, mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 103. Ketentuan yang diatur dalam Buku Kesatu tidak hanya berlaku bagi aturan-aturan dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, melainkan juga bagi seluruh aturan hukum pidana di luar KUHP, kecuali apabila aturan hukum pidana di luar KUHP tersebut menentukan lain;
- 2) Buku Kedua tentang Kejahatan, yang terdiri atas 31 bab dan 385 pasal, mulai dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488; dan
- 3) Buku Ketiga tentang Pelanggaran, yang terdiri atas Sembilan bab dan 81 pasal, mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Seluruh ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP merupakan aturan umum (*Lex Generali*). Selain pengaturan secara umum dalam KUHP, produk hukum pidana Indonesia juga mengatur berbagai macam perbuatan pidana secara khusus, seperti tindak pidana korupsi (UU 31 Tahun 1999), tindak pidana pencucian uang (UU 15 Tahun 2002), tindak pidana terorisme (UU 15 Tahun 2003), pengadilan hak asasi manusia (UU 26 Tahun 2000), narkoba (UU 22 Tahun 1997), konservasi lingkungan hidup (UU 32 Tahun 2009), dan masih banyak tindak pidana khusus yang lainnya. Ketentuan pokok terkait pengaturan tindak pidana khusus adalah bahwa apabila suatu perbuatan pidana diatur secara khusus oleh Undang-Undang pidana tersendiri (*Lex Specialis*), maka ketentuan yang diberlakukan adalah Undang-Undang yang khusus tersebut, dengan mengedepankan asas *Lex specialis derogat legi generali*.

Meskipun ada banyak peraturan perundang-undangan yang kini mengatur tentang hukum pidana, namun jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- 1) Pidana pokok, yang terdiri atas:
 - a) Pidana mati, yang pelaksanaannya diatur dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Mekanisme eksekusi pidana mati yang lebih terperinci diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang diundangkan pada tanggal 11 Mei 2010;
 - b) Pidana penjara, yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana yang tergolong kejahatan (Buku Kedua KUHP) dengan masa paling lama seumur hidup, dan terpidana yang dijatuhi pidana penjara dapat ditempatkan di Lapas mana saja;
 - c) Pidana kurungan, yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang tergolong pelanggaran (Buku Ketiga KUHP) dan kejahatan tertentu, seperti kejahatan yang diatur dalam Pasal 114, 188, 191ter, 193, 195, 197, 199, 201, 359, 360, dan 481 KUHP. Tidak seperti pidana penjara, masa pidana kurungan paling lama hanya satu tahun (jika ada pemberatan pidana, maka paling lama satu tahun empat bulan), dan pelaksanaan pidananya pun di daerah tempat terpidana berdomisili pada saat putusan dijatuhkan;

- d) Pidana denda adalah bentuk hukuman pidana yang harus dijalani oleh terpidana dengan cara membayar sejumlah uang yang secara tegas ditetapkan dalam putusan pengadilan. Terkait pidana denda dalam KUHP yang nilainya terlalu kecil dengan kondisi saat ini, maka pada tanggal 27 Februari 2012 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP (selanjutnya disebut Perma 2/2012). Dalam Pasal 3 Perma 2/2012 disebutkan bahwa seluruh pidana denda yang disebutkan dalam KUHP dilipatgandakan jumlahnya hingga 1000%. Namun ketentuan ini dikecualikan terhadap pidana denda yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2). Khusus untuk tindak pidana ringan yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP, pidana denda yang diatur dalam keenam pasal tersebut dinaikkan sebesar 10.000%; dan
- e) Pidana tutupan, yang dijatuhkan kepada orang-orang yang telah melakukan tindak kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena dorongan suatu maksud yang layak untuk dihormati. Hal ini disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan (selanjutnya disebut UU 20/1946). Dalam sejarah hukum pidana Indonesia, pidana tutupan baru satu kali dijatuhkan, yakni putusan yang dijatuhkan oleh

Mahkamah Tentara Agung Republik Indonesia kepada pelaku upaya kudeta terhadap pemerintahan Orde Lama yang dikenal dengan nama Peristiwa 3 Juli (*3 July Affair*). Putusan tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 Mei 1948.¹⁶

- 2) Pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan atas barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (*vide* Pasal 10 huruf b KUHP). Seperti namanya, pidana tambahan merupakan hukuman yang ditambahkan pada pidana pokok, sehingga tidak dapat dijatuhkan kecuali secara bersamaan (*parallel*) dengan pidana pokok. Tapi, pada praktiknya, pidana tambahan tetap dapat diterapkan secara independen. Contohnya pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) *unctis* Pasal 45 dan Pasal 46 serta Pasal 40 KUHP, yang memerintahkan perampasan barang-barang tertentu dari pelaku tindak pidana dari kelompok anak (di bawah umur) atau orang tidak waras yang tidak dapat dijatuhi pidana pokok atasnya. Praktik ini mengimplikasikan bahwa penjatuhan sanksi pidana tidak lagi semata-mata dititikberatkan pada bisa/tidaknya suatu tindakan dipidana akan tetapi pada bisa/tidaknya pelaku (terdakwa) dipidana. Inilah yang kemudian mendasari dibolehkannya penjatuhan pidana tambahan tanpa dibarengi penjatuhan pidana pokok.¹⁷

¹⁶Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 174.

¹⁷S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Babinkum TNI, 2012, hal. 455-456.

c. Teori pembedanaan (*Applied Theory*)

Aksi kejahatan merupakan bagian dari fenomena kemasyarakatan yang dinamis dan selalu tumbuh mengikuti pertumbuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Jadi tidak salah apabila beberapa pakar ilmu sosial menganggap kejahatan sebagai bagian dari *socio-political problems* sekaligus merupakan proses sosial. Fenomena kemasyarakatan yang dirasakan mengganggu ini kemudian menimbulkan reaksi sosial dari pihak-pihak yang merasa dirugikan olehnya. Respon masyarakat ini kemudian dimanifestasikan ke dalam hukum pidana.¹⁸

Hukum pidana merupakan instrumen sosial yang digunakan oleh masyarakat hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan sosial. Instrumen sosial inilah yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan praktik penegakan hukum. Dari sini lahirlah konsep politik kriminal, yang diterjemahkan sebagai upaya rasional masyarakat dalam rangka penanggulangan tindak kejahatan guna menciptakan keamanan dan kedamaian komunitas dan, dalam kerangka yang lebih besar, mewujudkan kesejahteraan sosial. Mempertimbangkan tujuan ini, maka penegakan hukum seyogyanya dilakukan dalam koridor proses humanisasi melalui berbagai kegiatan sosial daripada prosedur litigasi yang melelahkan dan meninggalkan bekas mendalam, terutama di pihak pelaku karena adanya stigmatisasi dari masyarakat.

¹⁸Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Diponegoro, 2002, hal 18.

Dalam kenyataannya, praktik penegakan hukum umumnya lebih dititikberatkan pada proses hukum yang bermuara pada pidana, karena sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sanksi pidana dapat menimbulkan efek jera dan mampu membangkitkan rasa takut masyarakat untuk melakukan perbuatan pidana. Memang efek jera yang dirasakan oleh pelaku (sehingga tidak akan mau mengulangi perbuatan jahatnya kembali) dan rasa takut yang muncul di kalangan masyarakat (sehingga mereka tidak akan pernah mau mencoba untuk melakukan kejahatan) merupakan dampak yang diharapkan dari pidana. Jadi, pidana pada dasarnya merupakan terapi hukum yang efeknya tidak hanya dirasakan oleh yang menjalaninya saja.

Mempertimbangkan tujuan dari pidana, maka seharusnya pidana harus memiliki korelasi yang erat dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat: menegakkan keadilan dengan tetap memerhatikan hak-hak terpidana, termasuk hak-hak mereka selama menjalani pidana mereka di dalam Lapas. Atas dasar pemikiran inilah, Undang-Undang Pemasyarakatan beserta seluruh peraturan turunannya dibuat. Dengan adanya alas hukum, maka hak-hak narapidana dalam penyelenggaraan pemasyarakatan diakui, dihormati, dan dipenuhi. Yang dimaksud hak narapidana di sini juga meliputi perlindungan dan pembinaan yang baik sehingga Lapas tidak menjadi tempat untuk *'menyempurnakan'* karakter jahat mereka. Dan untuk menghindari fenomena ini, dibuatlah aturan mengenai penggolongan narapidana untuk memastikan mereka berkumpul dengan orang-orang yang sesuai.

2. Kerangka Konsep

Dalam sebuah penelitian, kerangka konsep didapat sebagai elemen pengurai variabel penelitian yang tugasnya menjabarkan konsep dari variabel-variabel yang dilibatkan dalam penelitian tersebut.¹⁹ Secara sederhana, variabel penelitian dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari (dalam sebuah penelitian) sehingga diperoleh informasi dan data-data yang cukup untuk membangun sebuah kesimpulan terkait sesuatu yang dipelajari tersebut.²⁰ Dalam praktiknya, variabel penelitian direpresentasikan oleh istilah-istilah yang melandasi pelaksanaan sebuah penelitian.

Secara terpisah, *kerangka* diterjemahkan sebagai '*rancangan atau garis besar dari suatu gejala atau kejadian yang akan dibuat dalam sebuah laporan yang lengkap dan resmi*'.²¹ Sedangkan *konsep* adalah nomina (kata benda) yang artinya *rancangan atau 'ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret*'.²² Pendapat lain mengatakan bahwa *konsep* adalah '*konstruksi mental yang dihasilkan oleh proses yang berjalan dalam pikiran penelitian yang diaplikasikan untuk keperluan analisis*'.²³ Jadi, kerangka konsep adalah rancangan yang mendasari penyelenggaraan sebuah penelitian yang menjabarkan tentang pengertian dari variabel-variabel yang membangun konstruksi penelitian.

¹⁹Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015, hal. 21.

²⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hal. 37.

²¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *KBBI Daring*. <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>. Diakses pada tanggal 28 Agustus 2021, pukul 06:07 WIB.

²²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hal. 748.

²³Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Rajawali Press, 2018, hal. 48 – 49.

Kerangka konsep disusun untuk membangun konstruksi yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang kabur ataupun ambiguitas yang akan bermuara pada perbedaan pemahaman (multi interpretasi) terkait istilah (variabel) yang digunakan dalam penelitian. Adapun konstruksi penelitian ini dibangun dengan kerangka konsep berikut:

- a. *Urgensi* adalah '*suatu keharusan yang mendesak atau suatu hal yang sangat penting, sehingga harus didahulukan*';²⁴
- b. *Penggolongan* adalah '*proses, cara, perbuatan membagi-bagi (sesuatu) atas beberapa kelompok atau golongan*';²⁵
- c. *Narapidana* adalah '*seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas*'; dan²⁶
- d. *Lembaga Pemasyarakatan* adalah '*tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan*'.²⁷

Berdasarkan kerangka konsep yang membangun konstruksi penelitian ini, sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka interpretasi dari judul proposal tesis ini adalah penelitian mengenai praktik penyelenggaraan pemasyarakatan dan keharusan yang mendesak untuk menggolongkan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lapas Klas I Medan.

²⁴Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. 1597.

²⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, hal. 484.

²⁶Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁷Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, belum ada penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah tentang penggolongan narapidana di dalam Lapas. Hanya saja ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian ini, yaitu:

1. Patricia Van Voorhis, Ph.D. dan Lois Presser, MBA., peneliti dari Divisi Peradilan Pidana, Universitas Cincinnati, 2001, dengan judul penelitian *Classification of Women Offenders: A National Assessment of Current Practices*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah:²⁸
 - a. Bagaimanakah konteks yang menjadi dasar bagi praktik penggolongan narapidana dalam sistem peradilan pidana di Amerika?
 - b. Apakah narapidana laki-laki dan narapidana perempuan dikelompokkan berdasarkan metode klasifikasi yang sama?
 - c. Bagaimanakah metode penggolongan narapidana yang digunakan?

Perbedaan pokok dari penelitian di atas dengan penelitian ini adalah cakupan dan ranah penelitiannya. Penelitian di atas mempelajari tentang praktik penggolongan narapidana hanya berdasarkan gender dan tentang metode inovatif yang digunakan dalam menggolongkan narapidana, terutama narapidana perempuan. Sedangkan penelitian ini diselenggarakan untuk mengungkap fenomena yang mendorong dilakukannya upaya penggolongan narapidana sekaligus komponen-komponen yang mendasari penggolongan narapidana berdasarkan temuan di Lapas Klas I Medan.

²⁸Patricia Van Voorhis and Lois Presser. *Classification of Women Offenders: A National Assessment of Current Practices*. Ohio: Division of Criminal Justice, University of Cincinnati, 2001.

2. James Austin, Ph.D., The George Washington University, 2003, dengan judul penelitian *Findings in Prison Classification and Risk Assessment*. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:²⁹
- a. Bagaimanakah standar evaluasi terhadap penggolongan narapidana dan instrumen penilaian risiko?
 - b. Apakah permasalahan pokok yang dijumpai dalam praktik penggolongan narapidana di penjara-penjara di Amreika?
 - c. Bagaimanakah pengaruh manajemen dan lingkungan penjara terhadap praktik penggolongan narapidana di penjara?

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah hasil penelitian yang diharapkan. Penelitian di atas diselenggarakan untuk menemukan berbagai fenomena yang berkaitan dengan penggolongan narapidana di penjara, sedangkan penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena di dalam Lapas yang mengharuskan dilakukannya penggolongan narapidana.

3. Rahmat Hi Abdullah, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2015, dengan judul penelitian *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, dengan rumusan masalah sebagai berikut:³⁰
- a. Apakah alasan yang menyebabkan adanya penggolongan narapidana?
 - b. Apakah penggolongan narapidana dapat memenuhi tujuan pemidanaan dan tujuan pemasyarakatan?

²⁹James Austin, Ph.D. *Findings in Prison Classification and Risk Assessment*. Washington: The George Washington University, 2003.

³⁰Rahmat Hi. Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian ini adalah metode penelitian dan data-data yang digunakan di dalamnya. Penelitian tersebut di atas menggunakan metode yuridis dengan sumber data sekunder berupa buku-buku ilmiah dan peraturan perundang-undangan, sementara penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder berupa laporan terkait administrasi pengelolaan narapidana di dalam Lapas.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan wawancara untuk mengungkapkan hal-hal yang melahirkan urgensi penggolongan narapidana berdasarkan fenomena yang terjadi di Lapas Klas I Medan. Metode penelitian hukum yuridis berbasis pada dokumentasi, sehingga lebih difokuskan pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum kepustakaan.³¹ Sedangkan fokus metode penelitian hukum empiris adalah pada implementasi hukum dalam kehidupan nyata, baik di lingkungan masyarakat secara umum, maupun di lingkungan badan hukum dan lembaga pemerintahan. Sebagai gabungan keduanya, metode penelitian hukum normatif-empiris difokuskan pada kegiatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan penerapannya di masyarakat.

³¹Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Abad Ke-20*. Bandung: Alumni, 2006.

2. Lokasi penelitian, populasi, dan sampel

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, yang beralamat di Jalan Lembaga Pemasyarakatan No. 27, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon: (061) 845 2195.

b. Populasi penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai administrasi Lapas Klas I Medan dan laporan administrasi manajemen Lembaga Pemasyarakatan terkait penggolongan narapidana.

c. Sampel penelitian

Sampel penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah tenaga administrasi Lapas Klas I Medan dan Laporan Administrasi Lapas.

3. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data-data yang dikumpulkan melalui serangkaian sesi wawancara dengan tenaga administrasi Lapas Klas I Medan;
- b. Data sekunder, yaitu Laporan Administrasi Lapas yang diterbitkan oleh Lapas Klas I Medan dan bahan hukum normatif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggolongan narapidana

serta dokumen kepustakaan yang dapat memperkaya materi penelitian, berupa jurnal, artikel, laporan, dan berbagai literatur lain yang mengulas tentang pengelompokan narapidana, yang meliputi:³²

- 1) Buku-buku yang berhubungan dengan pemasyarakatan dan praktik penyelenggaraan penggolongan narapidana di dalam Lapas;
- 2) Berbagai hasil seminar, lokakarya, simposium, karya ilmiah, dan artikel-artikel lain yang mengulas tentang pemasyarakatan dan penggolongan narapidana di dalam Lapas; serta
- 3) Berbagai artikel dan jurnal ilmiah digital yang dipublikasikan di media elektronik secara daring yang mengulas pemasyarakatan dan mekanisme penggolongan narapidana di dalam Lapas.

4. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, akan diolah melalui proses analisis, reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan ditutup dengan konklusi. Kegiatan analisis data sendiri dilakukan dengan menerapkan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statutory approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan perbandingan Undang-Undang (*normative-comparative approach*).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menerapkan metode interpretasi sistematis, yakni dengan cara menafsirkan satu peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan dan mekanisme

³²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 13.

penggolongan narapidana di dalam Lapas lalu membangun korelasi dengan produk hukum yang lainnya, sehingga data yang terkumpul dapat dianalisis dengan metode kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulannya.³³

5. Jadwal Penelitian

Penelitian mengenai urgensi penggolongan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Klas I Medan ini diselenggarakan sejak bulan Agustus 2021 hingga November 2021.

Tabel 1 – Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		Agustus	September	Oktober	November
1	Riset Awal + Pengajuan Judul				
2	Penyusunan Proposal				
3	Perbaikan Proposal				
4	Seminar Proposal				
5	Pengolahan Data				
6	Penyusunan Tesis				
7	Bimbingan Tesis				

³³Sudikno Mertolusumo. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hal. 13.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian ini, maka pembahasan materi dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam lima bab, dimana setiap babnya memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan secara substansial serta lebih komprehensif dan mendetil.

Bab I dalam laporan penelitian ini berisi pembahasan tentang pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia menguraikan tentang:

- 2.1. Perbuatan Pidana dan Fenomena Pemidanaan di Indonesia;
- 2.2. Prosedur Penjatuhan Pidana; dan
- 2.3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia.

Bab III Mekanisme Penggolongan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia menguraikan tentang:

- 3.1. Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan; dan
- 3.2. Tata Laksana Penggolongan Narapidana.

Bab IV Faktor-Faktor yang Melahirkan Urgensi Penggolongan Narapidana Berdasarkan Kegiatan Pembinaan di Lapas Klas I Medan, menguraikan tentang:

- 4.1. Profil Lapas Klas I Medan;
- 4.2. Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I Medan; dan
- 4.3. Fenomena yang Melahirkan Urgensi Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I Medan

Bab V Penutup memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PEMIDANAAN DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Perbuatan Pidana dan Fenomena Pemidanaan di Indonesia

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mengalaskan seluruh perbuatan dan tindakan atas dasar hukum. Tidak ada satu pun perbuatan warga negaranya yang tidak diatur oleh ketentuan hukum, mulai dari urusan antar per orangan (hukum privat) hingga antara perseorangan dengan negara (hukum publik). Bahkan dalam urusan rumah tangga sekalipun, Indonesia memiliki beberapa produk hukum yang secara khusus mengatur tata laksana hubungan warga negaranya yang telah mengikatkan diri mereka dalam ikatan perkawinan, contohnya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tidak hanya aturan umum, bahkan saat ini DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketahanan Keluarga, yang mengatur urusan rumah tangga seluruh warga Indonesia secara lebih mendetail. Meski banyak mengundang kontroversi, beberapa fraksi di DPR bahkan menentangnya, RUU Ketahanan Keluarga telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020 dan telah menjalani proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Penolakan terhadap RUU Ketahanan Keluarga pada umumnya didasari atas keberatan masyarakat atas campur tangan negara dalam urusan rumah tangga warganya. Namun hukum adalah hukum. Negara akan melakukan apa saja demi tegaknya hukum, meski banyak pertentangan.

Karena seluruh perbuatan warga negaranya diatur oleh hukum, lahirlah perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik manusia (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.³⁴ Hak dan kewajiban yang timbul setelah dilakukannya suatu perbuatan hukum merupakan akibat. Karena disebabkan oleh perbuatan subjek hukum, maka dapat dikatakan bahwa hak dan kewajiban yang muncul paska suatu perbuatan hukum adalah sebuah akibat hukum, mengingat hukum juga mengatur akan hal itu. Pendapat lain mengemukakan bahwa perbuatan hukum melahirkan akibat hukum karena merepresentasikan kehendak dari orang yang melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, perbuatan hukum baru dikatakan terjadi apabila ada '*pernyataan kehendak*' dari pelakunya.³⁵

Pada hakikatnya, pernyataan kehendak sama sekali tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu. Selama ada kehendak untuk melakukan tindakan atau menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, maka hal itu dapat diklasifikasikan sebagai pernyataan kehendak. Berdasarkan pemikiran ini, maka pernyataan kehendak subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pernyataan kehendak yang dilakukan secara tegas, baik secara tertulis (ditulis sendiri atau oleh pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk hal itu), melalui ucapan (dengan mengatakan baik, ya, setuju, oke, dan semacamnya), ataupun dengan isyarat (*gerben*) atau bahasa tubuh yang representatif; dan

³⁴Raden Soeroso, *op.cit.*, hal. 291.

³⁵*Ibid.*, hal. 291-292.

2. Pernyataan kehendak yang dilakukan secara samar atau diam-diam akan tetapi dapat dipahami melalui sikap atau perbuatan lahiriahnya, seperti mengikuti apa yang dikatakan meskipun tanpa mengatakan setuju ataupun sikap diam seorang anak gadis pada saat diminta persetujuan oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, yang dapat diinterpretasikan sebagai bentuk persetujuan dari yang bersangkutan.

Penjelasan di atas mengimplikasikan bahwa pernyataan kehendak adalah unsur pokok dari perbuatan hukum. Dengan demikian, suatu perbuatan hanya akan dikatakan sebagai sebuah perbuatan hukum apabila menimbulkan suatu akibat yang sejalan dengan pernyataan kehendak pelakunya. Sebaliknya, apabila akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya di luar dari pernyataan kehendaknya, maka tindakan tersebut bukan perbuatan hukum, meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Konsekuensi dari aturan ini adalah tidak ada akibat hukum atas segala tindakan yang bukan perbuatan hukum. Konsep ini tentu akan sangat merusak praktik penegakan hukum dan mencederai rasa keadilan masyarakat, karena akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang dikategorikan bukan perbuatan hukum bisa saja merugikan orang lain. Akibatnya, seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor dan menabrak pejalan kaki akan berkelit bahwa dia sama sekali tidak berkehendak untuk menabraknya karena pernyataan kehendaknya adalah mengendarai kendaraannya untuk pergi ke suatu tempat dan bukan untuk melukai seseorang. Demikian pula kehendak untuk menakuti orang lain dengan senjata api tapi berujung pada penembakan dan kematian orang tersebut.

Demi melindungi kepentingan warganya, maka negara membuat berbagai aturan yang membatasi tindakan yang tergolong bukan perbuatan hukum dan membedakannya ke dalam dua golongan berikut:

1. Tindakan bukan perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum, yakni tindakan yang akibatnya di luar dari kehendak pelakunya akan tetapi akibat yang ditimbulkannya itu tidak dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh tindakan bukan perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum adalah seseorang yang secara sukarela (tanpa ditugaskan) mengurus kepentingan orang lain dengan tanpa diminta oleh orang yang diurusinya itu (*zaakwaarneming*), sehingga menimbulkan sebuah akibat, yakni kewajiban atas diri orang tersebut untuk menyelesaikan seluruh kepentingan orang yang diurusinya itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata; dan
2. Tindakan bukan perbuatan hukum yang dilarang hukum (*onrechtmatige daad*) atau tindakan melawan hukum, yakni seluruh perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan menimbulkan kewajiban kepada pelakunya untuk membayar ganti atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya, baik kerugian yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang disengaja maupun kerugian yang diakibatkan oleh kesembronoan atau kelalaian pelakunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUH Perdata.

Dengan demikian, akibat tidak hanya menjadi pembeda antara perbuatan hukum dengan bukan perbuatan hukum, akan tetapi juga persamaan. Ketika akibat yang ditimbulkannya dilarang oleh hukum, maka keduanya sama-sama dianggap sebagai sebuah peristiwa hukum yang melahirkan suatu akibat hukum.

Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum yang dikehendaki oleh pelakunya dan diatur oleh suatu aturan hukum.³⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, termasuk juga berbagai akibat lain yang disebabkan oleh kejadian-kejadian yang oleh hukum dianggap sebagai akibat hukum.³⁷ Dalam bahasa yang sederhana, akibat hukum adalah akibat yang lahir dari sebuah tindakan hukum atau peristiwa hukum. Lahirnya hak dan kewajiban dalam sebuah perikatan merupakan akibat hukum dari tindakan hukum orang-orang yang mengikatkan diri dalam perikatan itu. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim melalui sidang pengadilan merupakan akibat hukum atas perbuatan hukum dari terpidana yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, akibat hukum muncul dalam wujud berikut:

1. Berubahnya suatu keadaan hukum, yang menyebabkan terbitnya atau bahkan tenggelamnya suatu keadaan hukum. Contoh akibat hukum dalam perwujudan ini adalah lahirnya kecakapan hukum seseorang pada saat dia telah memasuki usia dewasa atau, sebaliknya, hilangnya kecakapan hukum seseorang karena diletakkan di bawah pengampuan (*curatelle*);
2. Berubahnya suatu hubungan hukum, yang menyebabkan lahirnya ataupun hilangnya hubungan hukum antar subjek hukum. Contoh akibat hukum dalam perwujudan ini adalah lahirnya hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan setelah keduanya saling mengikatkan diri dalam tali perkawinan.

³⁶*Ibid.*, hal. 295.

³⁷Ridwan Halim. *Apa itu Akibat Hukum?* Dipublikasikan dalam laman <https://www.satu.hukum.com/2019/11/akibat-hukum.html>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 11:37 WIB.

Sebaliknya, hubungan hukum keduanya menjadi hilang pada saat keduanya memutuskan untuk bercerai. Termasuk juga dalam perjanjian jual beli. Ketika perjanjian dibuat, lahirilah hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Tapi, setelah transaksi dilakukan dan jumlah yang disepakati telah dibayar oleh si pembeli, maka hapuslah hubungan hukum antara keduanya; dan

3. Dijatuhkannya sanksi terhadap orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum. Contoh akibat hukum dalam wujud sanksi hukum adalah seorang pencuri yang harus menanggung akibat perbuatannya dengan menjalani sanksi pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Manifestasi tindakan hukum pada poin pertama berlaku dalam seluruh ruang hukum, baik publik maupun privat, namun untuk poin kedua hanya terjadi dalam lingkup hukum privat (hukum perdata). Sedangkan untuk poin terakhir hanya ada di lingkungan hukum publik (hukum pidana). Dari ketiga perwujudan akibat hukum di atas, poin ketiga merupakan wujud akibat hukum yang paling ditakuti mengingat akibat hukum dalam wujud sanksi dapat berupa perampasan kemerdekaan dan berujung pada perubahan status seorang subjek hukum yang kerap diikuti oleh stigmatisasi negatif masyarakat.

Orang-orang yang dijatuhi sanksi pidana perampasan kemerdekaan akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang merupakan muara akhir dalam sistem hukum pidana atau hilir dari proses peradilan pidana. Banyaknya Lapas di Indonesia yang menghadapi permasalahan over kapasitas mendorong munculnya wacana untuk menciptakan model pemidanaan yang tidak melibatkan perampasan kemerdekaan, seperti layanan sosial dan Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka (Lapaska). Sayangnya, hingga saat ini kedua konsep tersebut belum direalisasikan secara mandiri, melainkan masih digandengkan dengan pidana hilang kemerdekaan dan hanya diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. merupakan bangunan di dalam mana narapidana menjalani masa pidananya.

Sebenarnya Pemerintah telah membuat mekanisme penghindaran proses litigasi dalam banyak perkara pidana, mulai dari penerapan asas *ultimum remedium* hingga penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tanggal 13 Januari 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disebut Permenkumham 2/2009) bahkan diperkenalkan konsep pembinaan berbasis kemasyarakatan (*community-based correction*) yang menginginkan pembinaan warga binaan melalui deinstitutionalisasi penghukuman oleh sub-sub sistem peradilan pidana di luar Sistem Pemasyarakatan, mulai dari diversifikasi hingga putusan hukuman percobaan. Semua ini dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pidana perampasan kemerdekaan yang justru melahirkan potensi residivis.

Apabila asas *ultimum remedium* tidak dapat dikedepankan dalam suatu proses penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut harus diselesaikan melalui jalur litigasi, maka Sistem Pemasyarakatan menghendaki supaya pemasyarakatan dijadikan sebagai satu-satunya tujuan dari pemidanaan terhadap pelakunya tanpa diembel-embeli dengan upaya pembalasan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Selain berbagai upaya untuk menjauhkan masyarakat dari pidana

penhara, langkah perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia juga diiringi dengan pengakuan hak asasi yang dimiliki oleh narapidana. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan paradigma perlakuan narapidana dalam praktik pemidanaan. Sebelum diberlakukannya Sistem Pemasyarakatan, narapidana tidak lebih dari sekedar objek dalam sistem pemidanaan. Sehingga pidana penjara hanya berfungsi sebagai ajang balas dendam yang memunculkan fenomena kekerasan dan penindasan di dalam penjara, baik yang dilakukan oleh petugas penjara maupun oleh sesama narapidana dari kelompok-kelompok yang berkuasa di dalam penjara.

Model penghukuman semacam itu telah lama ditinggalkan oleh sistem pemidanaan Indonesia. Kini narapidana merasakan atmosfer yang berbeda dalam menjalani masa pidana di dalam penjara, yang kini telah berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas. Di dalam Lapas, narapidana bukan hanya sekedar menghabiskan waktu secara tidak produktif, melainkan menjalani proses pembinaan yang didesain sedemikian rupa sehingga tingkat risiko dari masing-masing narapidana menjadi berkurang. Langkah penurunan tingkat risiko warga binaan ini kemudian akan turut menentukan dimana seorang narapidana akan ditempatkan. Selain itu, perbedaan tingkat risiko juga berpengaruh terhadap pola pembinaan yang akan diterapkan kepada narapidana yang bersangkutan. Sebagai contoh, narapidana yang memiliki tingkat risiko membahayakan dan ditempatkan di blok pengawasan super maksimum (*super maximum security*) hanya menjalani proses pembinaan yang dirancang untuk merubah sikap dan menurunkan potensi ancaman yang dimilikinya. Mereka tidak akan mendapatkan pelatihan kerja atau kemampuan profesional lainnya selama risiko mereka masih tinggi.

Ketika Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap seorang narapidana menghasilkan penilaian yang menunjukkan penurunan tingkat risiko, Pembimbing Kemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), dan Wali Narapidana akan membuat rekomendasi kepada Kepala Lapas agar yang bersangkutan dapat dipindahkan ke blok tahanan dengan tingkat pengawasan di bawahnya atau yang sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Setelah dipindahkan ke blok yang baru, dia kembali menjalani pola pembinaan baru yang berbeda dari sebelumnya. Hingga akhirnya ketika dia telah mencapai level *minimum security*, barulah yang bersangkutan diberikan program pelatihan keterampilan dan kemandirian yang sekiranya dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang baru setelah bebas.

Itulah pengertian dari frasa *pemasyarakatan menjadi satu-satunya tujuan pemidanaan*. Frasa inilah yang dijadikan alas dalam penyelenggaraan pemidanaan yang diimplementasikan oleh sistem peradilan pidana Indonesia sekarang ini. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan juga menekankan upaya reintegrasi sosial bagi seluruh warga binaan melalui berbagai langkah yang jauh dari definisi penjeraan, pembalasan, penderitaan, dan istilah-istilah negatif lainnya. Karena Sistem Pemasyarakatan Indonesia menghendaki dihapusannya stigma negatif masyarakat terhadap Lapas dan orang-orang yang pernah menjalani pembinaan di dalamnya. Sistem Pemasyarakatan hanya ingin melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari pelaku tindak pidana lalu di saat yang bersamaan membina dan memperbaiki sikap dan perilaku para pelaku tindak pidana yang lolos dari upaya diversifikasi, *restorative justice*, diskresi, atau hukuman percobaan dan terpaksa menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas.

Perubahan paradigma dalam praktik pemidanaan nasional yang dibawa oleh Sistem Pemasyarakatan terus berkembang semakin baik. Salah satu langkah yang cukup fenomenal adalah pembuatan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka (Lapaska) di beberapa Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai salah satu wahana untuk melaksanakan program asimilasi warga binaan di masa-masa akhir pemidanaannya, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.0703 tanggal 16 April 2003 yang menjadi landasan hukum bagi pembentukan Lapas Terbuka pertama di Indonesia, yang dibentuk di Pasaman (Sumatera Barat), Jakarta, Kendal (Jawa Tengah), Nusa Kambangan, Mataram (Nusa Tenggara Barat), dan Waikabubak (Nusa Tenggara Timur).

Dengan level pengamanan yang minim dan tidak dibatasi oleh tembok yang tinggi, banyak orang berpendapat bahwa Lapaska merupakan model yang sangat ideal dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Tingkat pengamanannya yang minim (*minimum security*) dan ditambah dengan ketiadaan tembok tinggi yang memisahkan penghuni dengan lingkungan di sekitarnya menjadikan Lapaska sebagai institusi yang ideal dan paling sejalan dengan konsep reintegrasi sosial dan ideologi *community-based correction* yang dianut oleh Sistem Pemasyarakatan Nasional. Dengan kondisi lingkungan semacam itu, Lapaska memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga binaan yang tinggal di dalamnya untuk bersosialisasi dan berintegrasi secara langsung dengan masyarakat sekitar, sehingga banyak pakar yang kemudian mendorong pengembangan dan penerapannya.

Meski Lapaska merepresentasikan ideologi *community-based correction*, namun mantan Kepala Lapaska Jakarta, Drs. Tholib, Bc.I.P., SH. MH., sempat menyayangkan belum optimalnya pemanfaatan Lapaska oleh sebagian besar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Kekurang-optimalan peran Lapaska dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan narapidana terlihat dari penempatan narapidana di Lapaska yang masih terkesan cukup sulit.³⁸ Kondisi ini tentu saja sangat bertentangan dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), yang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan program pembinaan di dalam Lapas. Dengan kata lain, Lapas yang tidak memiliki narapidana asimilasi belum dapat dikategorikan sebagai Lapas yang berhasil, bahkan harus dipertanyakan efektivitas program pembinaannya.

Lebih lanjut, Tholib mengemukakan bahwa permasalahan lain yang turut berkontribusi dalam kurang optimalnya fungsi Lapaska adalah:

1. Prosedur penempatan warga binaan di Lapaska hanya berlaku terhadap mereka yang sudah diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB), sehingga ketika mereka dipindahkan ke Lapaska yang mereka lakukan hanyalah menunggu turunnya PB/CMB yang diusulkan. Artinya, mereka hanya punya waktu selama tiga sampai lima bulan saja, sehingga tidak cukup waktu untuk menyusun program pembinaan;

³⁸Tholib. *Pemberdayaan Lapas Terbuka sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Indonesia*. Dipublikasikan dalam laman <https://lapasterbuka.wordpress.com/2009/07/26/pemberdayaan-lapas-terbuka/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pukul 21:55 WIB.

2. Persepsi petugas Lapas terhadap program asimilasi yang masih belum sama, sehingga memunculkan polemik terkait kebebasan seorang narapidana, dimana sebagian berpendapat bahwa kebebasan harus diberikan sepenuhnya, karena tidak ada yang namanya sedikit kebebasan, maka bagi mereka pilihan yang ada hanyalah benar-benar bebas atau tidak bebas sama sekali. Persepsi ini membuat sebagian petugas Lapas menolak konsep Lapaska yang masih menahan narapidana secara institusional akan tetapi, pada saat bersamaan, membebaskannya secara relasional sosial;
3. Pelaksanaan Litmas dan pembuatan Surat Jaminan yang kerap dihadapkan pada sulitnya menemukan referensi bagi penelitian terhadap warga binaan atau mencari orang yang akan menjaminnya, akibatnya banyak warga binaan yang kemudian dilaporkan sebagai orang hilang (tanpa keluarga) sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program asimilasi;
4. Standar kinerja UPT Pemasarakatan terkait pelaksanaan program asimilasi (pemberian *reward*/penghargaan kepada UPT-UPT yang warga binaannya banyak yang mengikuti program asimilasi atau penjatuhan *punishment*/sanksi kepada UPT-UPT yang tidak mengikutkan warga binaannya dalam program asimilasi) belum dikordinasikan dan dikonsolidasikan dengan baik, sehingga membuat banyak Kepala Lapas berkesan tidak peduli atau kurang antusias terhadap pelaksanaan program asimilasi di dalam Lapaska;
5. Sarana dan prasarana di Lapaska belum sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan program pembinaan, terutama pelatihan keterampilan, dalam rangka mempersiapkan reintegrasi sosial bagi warga binaan;

6. Bangunan Lapaska tidak benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat sehingga peluang untuk membangun komunikasi dan interaksi yang intens dan positif dengan masyarakat secara nyata terbilang kecil, akibatnya sekat-sekat penghalang upaya penyatuan kembali warga binaan dengan masyarakat tidak dapat dihilangkan sepenuhnya dan ketika selesai menjalani masa pembinaan dalam program asimilasi di Lapaska sekat itu masih tetap ada; dan
7. Struktur Organisasi Lapaska yang tidak begitu jauh berbeda dengan Struktur Organisasi Lapas Tertutup masih belum mencerminkan kebutuhan program pembinaan di Lapaska yang sesungguhnya. Mengingat Lapaska dibuat untuk mempersiapkan warga binaan sebelum memasuki masa reintegrasi sosialnya, maka seharusnya peran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) diperkecil bukan justru sebaliknya, karena takut narapidana asimilasi di Lapaska melarikan diri akhirnya partisipasi KPLP justru semakin intensif. Selain itu, peran Seksi Kegiatan Kerja dan Seksi Bimbingan Pemasyarakatan (Bimpas) harus semakin ditingkatkan guna mendorong terciptanya program dan kegiatan pembinaan yang inovatif, efektif, produktif, dan berdaya guna.

Permasalahan di atas melahirkan urgensi pembentukan kebijakan terkait standar pelaksanaan program asimilasi sebagai *baseline* penilaian kinerja setiap UPT Pemasyarakatan guna mendorong antusiasme Kepala Lapas untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan program asimilasi di Lapaska. Selanjutnya, organisasi Lapaska harus direstrukturisasi supaya lebih sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan persiapan reintegrasi sosial tingkat akhir bagi warga binaan yang segera akan kembali menyatu dengan masyarakat.

B. Prosedur Penjatuhan Pidana

Pidana merupakan reaksi yang timbul sebagai akibat dari dilakukannya suatu delik atau perbuatan pidana.³⁹ Dalam ketentuan hukum pidana, pihak yang memiliki kewenangan untuk bereaksi terhadap delik adalah negara yang diwakili oleh aparatir penegak hukum melalui mekanisme peradilan yang diselenggarakan berdasarkan hukum pidana formil. Di Indonesia, hukum pidana formil yang digunakan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP.

Sebagian ahli hukum mengemukakan bahwa, secara etimologis, frasa '*Hukum Acara Pidana*' bersumber dari istilah hukum Belanda '*strafvordering*', yang artinya '*tuntutan pidana*'. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa frasa tersebut berasal dari terminologi hukum Belanda '*strafprocesrecht*', yang oleh pakar hukum diterjemahkan sebagai '*acara pidana*'. Selain kelompok ahli yang berkiblat ke Negeri Kincir Angin, ada juga kelompok pakar hukum yang menisbahkan frasa '*Hukum Acara Pidana*' pada istilah hukum dari negara lain, seperti frasa hukum berbahasa Perancis '*Code d'Instruction Criminelle*', atau frasa hukum pidana Inggris '*Criminal Procedure Law*', ataupun frasa hukum berbahasa Amerika, yaitu '*Criminal Procedure Rules* dalam pandangan orang Amerika.⁴⁰ Meski ada persilangan terkait asal istilahnya, namun tidak ada yang membantah bahwa Hukum Pidana Formil Nasional berakar dari hukum Belanda.

³⁹Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hal. 81.

⁴⁰Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 2.

Hukum Acara Pidana memiliki hubungan relasional yang sangat erat dengan Hukum Pidana. Keeratan relasi keduanya bahkan dapat disejajarkan dengan sepasang sepatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, kecuali apabila orang yang akan memakainya hanya memiliki satu kaki. Dan jika dipaksakan hanya mengenakan salah satunya saja, maka pasti akan terjadi kepincangan, sama seperti orang berkaki satu yang memakai sepatu. Selain dianalogikan sebagai sebuah benda yang secara normal dibuat berpasangan dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, seperti pasangan alas kaki ataupun sarung tangan, sebenarnya relasi antara Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana diimplikasikan oleh penyebutan keduanya dalam bahasa Belanda.

Dalam bahasa Belanda, Hukum Pidana disebut dengan istilah *Materiel Strafrecht*, yaitu aturan tertulis yang menunjukkan berbagai macam perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pidana, persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dipidana, perbuatan-perbuatan yang seharusnya dikenai sanksi pidana, orang-orang yang dapat dipidana, aturan-aturan terkait pemidanaan, dan bagaimana suatu pidana dapat dijatuhkan atas diri seseorang.⁴¹ Sedangkan Hukum Acara Pidana disebut *Formiel Strafrecht*, yakni hukum tertulis yang mengatur tentang urusan prosedural hukum pidana dan bagaimana negara, melalui instrumen penegakan hukum yang dimilikinya, menyelenggarakan hak-haknya untuk menjatuhkan pidana dan memidana para pelaku tindak pidana guna memelihara keseimbangan dan mewujudkan keadilan .

⁴¹M. Taufik Makarao dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 1.

Dari kedua terminologi Belanda tersebut kemudian muncul sebutan lain bagi Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Dalam banyak kesempatan, masyarakat hukum Indonesia merujuk Hukum Pidana dengan sebutan Hukum Pidana Materil, sedangkan Hukum Acara Pidana disebut Hukum Pidana Formil. Jadi, pada dasarnya, kedua istilah tersebut semata-mata lahir dari cara pengucapan (*pronunciation*) dari bahasa asli keduanya: *materiel* dan *formiel*. Tidak seperti Hukum Pidana, yang hanya disebut Hukum Pidana Materil, Hukum Acara Pidana juga memiliki sebutan lain yang sedikit berbeda, yaitu Hukum Pidana Formal. Namun tidak ada praktisi hukum yang mempermasalahkan perbedaan penyebutan keduanya. Hingga saat ini, kalangan komunitas hukum di Tanah Air menyebutnya dengan istilah Hukum Pidana Formal dan Hukum Pidana Formil.

Dalam praktik penegakan hukum Hukum Pidana, kedudukan Hukum Pidana Formil merupakan komponen yang mengaktualisasikan Hukum Pidana Materil dan mentransformasi Hukum Pidana yang secara natural berkarakter *in abstracto* menjadi *in concreto*. Dengan Hukum Acara Pidana, institusi penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) memiliki pedoman pelaksanaan tugas dalam mewujudkan tujuan dari Hukum Pidana,⁴² sehingga mereka tahu tata laksana beracara di pengadilan pidana dan seluruh prosedur yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran pidana. Singkatnya, Hukum Pidana Formil mengatur tindakan Pemerintah dalam penyelenggaraan Hukum Pidana Materil.⁴³

⁴²Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 199.

⁴³Wiryo Prodjodikoro. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 2003, hal. 13.

Di Indonesia, Hukum Acara Pidana sebenarnya telah ada di lingkungan masyarakat tradisional jauh sebelum bangsa-bangsa barat menginjakkan kaki di tanah Nusantara. Hanya saja pada saat itu belum ada upaya kodifikasi ataupun unifikasi yang dilakukan oleh para penguasa wilayah (raja-raja ataupun kaum bangsawan setempat), sehingga Hukum Pidana Formil pada zaman itu masih berbentuk hukum tidak tertulis dan hanya diberlakukan secara lokal di wilayah tertentu. Keberadaan Hukum Pidana Formil di lingkungan masyarakat tradisional Indonesia dapat dilihat dari bagaimana mereka memelihara keseimbangan dan merestorasi keharmonisan hubungan di tengah masyarakat yang sempat terganggu oleh perbuatan jahat yang dilakukan oleh satu atau beberapa anggotanya. Untuk menjatuhkan hukuman kepada pelakunya, masyarakat akan menghadapkan si pelaku ke depan penguasa untuk dihakimi baru kemudian dijatuhi sanksi atas perbuatannya itu berdasarkan mekanisme yang diakui oleh kerajaan.⁴⁴

Sejarah kodifikasi Hukum Acara Pidana Indonesia dipercayai dimulai pada tanggal 6 Mei 1846, yakni ketika Raja Belanda memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-46, Jan Jacob Rochussen, untuk membuat peraturan tentang Tata Usaha Kepolisian, Pengadilan Sipil, dan penuntutan perkara kriminal terhadap golongan Bumiputera (masyarakat pribumi) dan golongan lain yang dipersamakan dengannya. Untuk memudahkan tugas yang diembankan kepada Gubernur Jenderal Rochussen tersebut, Raja kemudian mengirimkan seorang pakar hukum Belanda bernama Hendrik Ludolf Wichers ke Hindia Belanda.

⁴⁴Raden Supomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000, hal. 112-114.

Rancangan Undang-Undang bentukan Wichers diumumkan pertama kali lewat *Staatsblad* 1848 Nomor 16 pada tanggal 5 April 1848. RUU tersebut diberi nama *Reglement op de Uitoefening van de Politie, de Burgerlijke Rechtspleging en de Strafvordering onder de Inlanders en de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura* (Peraturan tentang Penyelenggaraan Kepolisian, Peradilan Perdata, dan Acara Pidana bagi Golongan Pribumi dan Timur Asing di Pulau Jawa dan Madura). Nama aslinya yang terlalu panjang membuat RUU tersebut lebih dikenal dengan sebutan singkatnya, yakni *Inlandsch Reglement* (IR) atau Reglemen Domestik, yang hanya diberlakukan terhadap orang-orang selain golongan Eropa yang tinggal di wilayah Pulau Jawa dan Madura saja.

Aturan yang terkandung di dalam IR terbilang kompleks, karena terdiri atas Reglemen Pidana Formil (*Reglement op de Strafvordering*) dan Reglemen Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*). Ketika aturan hukum tertulis yang dibuat pasca pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang dimuat dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 57 tanggal 3 Desember 1847 ini mulai diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1848, golongan Bumiputera dan seluruh masyarakat golongan Asia asing, seperti bangsa Cina, Arab, dan bangsa Asia lainnya, yang menetap ataupun berada di Pulau Jawa dan Madura menjadi subjek hukum IR. Pada waktu Raja Belanda mengundang Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) Nomor 93 tanggal 29 September 1849, yang dimuat dalam *Staatsblad* 1849 Nomor 63, *Inlandsch Reglement* mendapatkan suntikan kekuatan hukum sehingga cengkeramannya di Bumi Periwu semakin kuat.⁴⁵

⁴⁵Eddy O.S. Hiariej. *Modul Kuliah Hukum Pidana: Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: UI Press, Tanpa Tahun Terbit, hal. 7.

Karena terlalu berorientasi pada hukum Eropa dan hukum Belanda, IR sempat mengalami beberapa perubahan sesuai dengan keinginan J.J. Rochussen agar aturan hukum tersebut sesuai dengan keadaan aktual di Hindia Belanda sehingga dapat diterima dan diterapkan dengan baik. Dari seluruh perubahan yang pernah dilakukan terhadap IR, amandemen yang dimuat dalam *Staatsblad* 1941 Nomor 44 tentang pembaharuan terhadap *Inlandsch Reglement*, yang merubah sebutan *Inlandsch Reglement* menjadi *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB), dipandang sebagai momentum perubahan yang paling signifikan sekaligus *milestone* yang sangat memengaruhi proses pembentukan Hukum Acara Pidana Nasional.

Ketika tentara Jepang mengambil alih kekuasaan, HIR masih tetap berlaku berdasarkan *Osamu Seirei* (Undang-Undang Tentara Jepang) Nomor 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942 karena tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer Jepang, namun keberlakuannya mencakup seluruh Pengadilan Negeri (bukan di *Landlaard* yang ditunjuk seperti sebelumnya). Selain itu, Jaksa diberikan jabatan baru, yakni *Tiho Kensatsu Kijokuco* (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri) di bawah *Kooto Kensatsu Kijokuco* (Kepala Kejaksaan Tinggi), sehingga jaksa benar-benar menjadi pejabat *Openbaar Ministerie*, yang berhak melakukan penuntutan dan mengeksekusi putusan pengadilan. Selanjutnya, *Osamu Seirei* Nomor 49 Tahun 1944 menentukan bahwa Kejaksaan yang sebelumnya berada di lingkungan *Chianbu* (Departemen Keamanan) diintegrasikan ke dalam *Shihoobu* (Departemen Kehakiman), sehingga ruang lingkup tugasnya menjadi pejabat penyidik, penuntut, dan eksekutor putusan hakim.

Pada tanggal 1 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja terbentuk mengeluarkan sebuah Maklumat yang salah satunya menyatakan bahwa seluruh Kantor Kejaksaan yang sebelumnya berada di bawah Departemen Keamanan (*Chianbu*) diintegrasikan ke lingkungan Departemen Kehakiman (*Shihoobu*). Konsistensi Pemerintah mempertahankan institusi ini disandarkan pada ketentuan Pasal II *jo.* Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang Ada sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945, selama Belum Diadakan yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar.

Pada tahun 1948 Pemerintah Indonesia melakukan amandemen terhadap *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan mengubahnya menjadi Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB). Kemudian pada tanggal 13 Januari 1950 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, yang merupakan landasan hukum bagi pemberlakuan seluruh ketentuan dalam Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (RIB) di Tanah Air. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang yang terdiri atas 20 tersebut ditentukan bahwa,

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, oleh segala Pengadilan Negeri, oleh segala Kejaksaan padanya dan oleh segala Pengadilan Tinggi dalam daerah Republik Indonesia, "Reglemen Indonesia yang Dibaharui" (Staatsblad 1941 No. 44) seberapa mungkin harus diambil sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil...

Ketentuan yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tersebut merupakan alas hukum unifikasi HIR di Indonesia, sehingga penyebutannya menjadi HIR/RIB. Dengan ketentuan ini, maka semangat *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 untuk memberlakukan HIR di seluruh penjuru Tanah Air akhirnya mendapatkan kepastian hukum. Keberlakuan HIR/RIB di seluruh wilayah Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 yang mengatur tentang penghapusan beberapa institusi penegakan hukum di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, seperti Mahkamah Yustisi dan *Appelraad* di Makasar dan Medan termasuk juga aturan terkait amanat pembubaran institusi Pengadilan Swapraja (*Zelfbestuursrechtspraak*) dan lembaga Pengadilan Adat (*Inheemse rechtspraak in rechtstreeksbestuurd gebied*) yang dibentuk pada masa pemerintahan Negara Sumatera Timur, Karesidenan Kalimantan Barat, dan Negara Indonesia Timur.

Seiring berjalannya waktu, muncul pendapat yang mengatakan bahwa HIR/RIB tidak sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka. Elemen HIR/RIB yang paling mendapat sorotan adalah sistem *inquisitoir* yang dianut olehnya, dimana tersangka atau terduga tersangka diposisikan sebagai objek pemeriksaan.⁴⁶ Dengan sistem ini pelaku atau terduga pelaku tindak pidana tentu saja ditempatkan pada posisi yang sangat sulit karena pada saat pemeriksaan penyidik hanya akan mengonfirmasi dugaannya saja, sehingga yang terjadi bukanlah pengambilan keterangan ataupun memperkuat bukti-bukti permulaan melainkan pengakuan melalui aksi pemaksaan dan tindak kekerasan.

⁴⁶Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hal. 35.

KUHAP hadir untuk menghapus paradigma pemeriksaan perkara yang lebih mengedepankan aksi kekerasan dan penindasan terhadap pelaku atau terduga pelaku tindak pidana yang memaksa mereka mengakui perbuatan pidana yang disangkakan karena tidak tahan dengan siksaan yang dilakukan oleh penyidik. Aksi *premanisme* aparat penegak hukum dalam sistem *inquisitoir* ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan atmosfer kemerdekaan yang telah dihirup oleh seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini telah membuat bangsa Indonesia melanggar adagium *in dubius pro reo* dan melahirkan aparat penegak hukum yang arogan. Hal positif yang muncul dari fenomena kekerasan terhadap tersangka/terdakwa dan kerap berujung pada salah tangkap ini adalah lahirnya semboyan hakim Indonesia, yakni “*Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah,*” yang mendorong hakim untuk selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Banyaknya praktik kekerasan terhadap tersangka/terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya selama berlakunya HIR/RIB akhirnya memunculkan tekanan kepada Pemerintah untuk menggantikan sistem *inquisitoir* yang lebih mengedepankan *a priori* penyidik dan memposisikan tersangka/terdakwa sebagai objek dengan sistem *accusatoir* yang mengutamakan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, dan menyandarkan pemeriksaan perkara pada saksi dan bukti, bukan pada dugaan atau kesimpulan tanpa dasar, seperti yang dilakukan oleh penyidik-penyidik barbar dalam sistem *inquisitoir*, yang mengakibatkan banyaknya hak-hak masyarakat yang dicerai oleh oknum penyidik.

Upaya Pemerintah untuk mengubah HIR/RIB dengan aturan pidana formil baru yang lebih mewakili suara rakyat pertama kali dilakukan pada tahun 1965. Sayangnya, Rancangan Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR saat itu harus ditarik kembali karena dianggap masih belum merepresentasikan wajah keadilan hukum yang diinginkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Lalu pada tahun 1967 Pemerintah membentuk Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Panitia ini kemudian mengadakan seminar hukum di Semarang pada tahun 1968 dengan agenda pembahasan seputar hukum pidana dan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahun 1973 Panitia Intern Departemen Kehakiman kembali melakukan upaya penyusunan naskah Rancangan Hukum Acara Pidana. Namun upaya mereka menemui jalan buntu.

Pada saat menggantikan posisi Prof. Oemar Seno Aji sebagai Menteri kehakiman pada tahun 1974, Prof. Mochtar Koesoema Atmaja mengambil berbagai langkah progresif guna memperbaiki sistem hukum nasional, salah satunya adalah mengintensifkan upaya pembuatan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU HAP). Prof. Mochtar memperbaiki draft RUU HAP yang sebelumnya telah direvisi sebanyak empat kali kemudian menyerahkannya kepada kabinet untuk dibahas. Setelah hampir lima tahun dibahas di kabinet, akhirnya Draft Kelima RUU HAP yang disusun oleh Prof. Mochtar Koesoema Atmaja diserahkan kepada DPR pada tanggal 12 September 1979. Dua tahun setelah itu Komisi I dan Komisi III DPR mengadakan Sidang Gabungan (SIGAB) dengan agenda pembahasan Draft Kelima RUU HAP. Pada tanggal 9 September 1981 DPR akhirnya menyetujui RUU HAP untuk dijadikan Undang-Undang.

Berdasarkan hasil SIGAB Komisi I dan Komisi III DPR, pada tanggal 23 September 1981 DPR menyerahkan RUU HAP yang telah disetujui itu kepada Presiden untuk disahkan. Akhirnya pada tanggal 31 Desember 1981 Presiden Soeharto mengesahkan RUU HAP yang rancangan akhirnya disusun oleh Menteri Mochtar Kusuma Atmaja dan menerbitkannya sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kemudian menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258. Dalam Ketentuan Penutup, yakni pada Pasal 285, dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan untuk selanjutnya masyarakat Indonesia memanggilnya dengan akronim KUHAP.

Ketika KUHAP mulai diberlakukan di hari dan tanggal yang sama dengan waktu pengesahannya, maka sejak saat itu rezim HIR/RIB yang telah berkuasa selama empat dasawarsa (mulai tahun 1941) berakhir supremasinya. Perjalanan panjang yang melelahkan yang harus dilalui oleh putra-putri terbaik Indonesia sejak tahun 1965 untuk menyusun dan membentuk Hukum Acara Pidana Nasional merupakan dalil yang sangat kuat untuk menempatkan KUHAP sebagai karya agung bangsa Indonesia sekaligus '*pemanusiaan*' orang-orang yang diduga telah melakukan pelanggaran pidana, karena setelah tanggal 31 Desember 1981 mereka tidak lagi menjadi objek dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang sejak awal memang diarahkan untuk mengakui kesalahan yang disangkakan, apapun fakta yang sebenarnya, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk melakukan pembelaan diri dan harus diduga tidak bersalah.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan pola pikir manusia, Hukum Pidana Formil Nasional mulai mengembangkan mekanisme penyelesaian perkara di luar jalur pengadilan dengan mengedepankan asas *ultimum remedium* dan keadilan restoratif melalui proses diversi dan diskresi petugas-petugas penegak hukum di lapangan guna menghindarkan masyarakat dari proses peradilan yang panjang dan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Bahkan saat ini Kejaksaan Agung sedang mensosialisasikan ketentuan terkait penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di bawah Rp50.000.000 dengan hanya cukup mengembalikan uang negara yang dikorupsi tanpa harus melalui proses hukum.

Penghapusan proses hukum terhadap koruptor kelas teri ini dikemukakan oleh Febrie Adriansyah, Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dalam Rapat Kerja Komisi III DPR pada hari Kamis, 27 Januari 2022. Febrie menerangkan bahwa implementasi penghapusan proses hukum dalam tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta adalah dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti di bidang apa korupsi itu dilakukan dan sebesar apa dampak yang ditimbulkannya. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berpendapat bahwa langkah penghapusan proses hukum dalam perkara tindak pidana korupsi bernilai kecil dan dampaknya tidak mengganggu kepentingan rakyat Indonesia secara luas telah sesuai dengan asas yang dianut oleh Hukum Pidana Formil Nasional, yaitu prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁷

⁴⁷Rahel Narda Chaterine. *Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Diproses Hukum, Ini Syaratnya*. Dipublikasikan dalam laman <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/07142301/jaksa-agung-sebut-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-perlu-diproses-hukum-ini>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2022, pukul 09:17 WIB.

Langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh Pemerintah terkait prosedur penjatuhan pidana merupakan upaya penyelarasan dengan konsep yang diusung oleh Sistem Pemasyarakatan. Perbaikan ini mensyaratkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia sejak proses penyelidikan/penyidikan (saat seseorang masih berstatus sebagai tersangka) hingga saat yang bersangkutan menjalani masa pembinaan sebagai narapidana di dalam Lapas. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat sejarah telah mengajarkan bahwa praktik kekerasan dan kekejaman terhadap narapidana di penjara sama sekali tidak memutus mata rantai kejahatan. Bahkan dalam banyak kasus, hukum rimba di dalam penjara justru semakin memperkuat eksistensi *School of Crime*, yang melahirkan lulusan-lulusan yang semakin mahir dalam tindak pidana yang mereka tekuni.

Dengan mengedepankan aspek kemanusiaan melalui pembinaan berbasis kemasyarakatan, penjara-penjara di era Sistem Pemasyarakatan tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Reformasi terhadap sistem pemidanaan di Indonesia tidak hanya terjadi dalam konteks pembinaannya saja, bahkan istilah '*Penjara*' juga turut diameliorasi dan dirubah menjadi '*Lembaga Pemasyarakatan*' supaya lebih sesuai dengan program pembinaan yang dijalankan di dalamnya. Perubahan ini merupakan buah dari perjuangan seluruh bangsa untuk menjaga keseimbangan, keamanan, dan ketertiban dengan tetap memanusiakan para pelaku kejahatan. Meski telah banyak mengalami kemajuan, namun Pemerintah tidak berhenti membuat terobosan-terobosan baru dalam upaya memperbaiki aturan-aturan terkait prosedur pemidanaan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penguatan elemen-elemen hukum negara.

C. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu bentuk tatanan yang berisi tentang arah, batasan, dan tata cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan bagi WBP dengan berdasarkan Pancasila. Program pembinaan WBP dalam Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan petugas Lapas yang berperan sebagai pembina, warga binaan, dan masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh WBP supaya memiliki kesadaran yang kuat untuk menyadari kesalahan-kesalahannya serta memperbaiki diri dan keimanannya, sehingga tidak lagi memiliki keinginan ataupun niat untuk mengulangi tindak pidana yang telah menjerumuskannya. Di atas itu semua, Sistem Pemasyarakatan menghendaki agar setiap WBP yang telah dibina dapat diterima kembali oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Begitulah definisi dari frasa '*Sistem Pemasyarakatan*' yang tertulis dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang untuk selanjutnya disebut UU 12/1995. Sistem ini lahir dari pemikiran Dr. Sahardjo yang menganggap bahwa manusia adalah makhluk sosial kemasyarakatan dan tidak ada manusia yang bisa hidup di luar masyarakat. Berangkat dari pemikiran ini, Sahardjo mengemukakan bahwa tidak ada satu manusia pun yang boleh dijauhkan dari masyarakat. Seorang narapidana sekalipun tidak boleh hanya djatuhi hukuman perampasan kemerdekaan tanpa diimbangi dengan pengembangan kemampuan dan kemandiriannya untuk dapat kembali hidup di tengah masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya.

Pemikiran Dr. Sahardjo di atas kemudian dijadikan sebagai pola dasar bagi pelaksanaan program pembinaan warga binaan di dalam Lapas. Dalam Sistem Pemasyarakatan, konsep *manusia adalah makhluk sosial kemasyarakatan* diimplementasikan dalam program pembinaan warga binaan yang berorientasi masyarakat (*community-based correction*). Konsep *tidak ada satu orang pun yang dapat dan harus hidup di luar masyarakat* diimplementasikan dalam program asimiliasi dan persiapan reintegrasi sosial warga binaan. Dan konsep *penjatuhan pidana harus diimbangi dengan pengembangan kemampuan untuk dapat kembali hidup di masyarakat* diimplementasikan dalam program kegiatan kerja yang diisi dengan pelatihan keterampilan dan kemandirian warga binaan agar mereka dapat aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan setelah bebas nanti.

Perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia yang dibawa oleh Sistem Pemasyarakatan memungkinkan narapidana memiliki mata pencaharian baru dan kegiatan yang lebih baik ketika mereka telah selsai menjalani masa pidana. Bekal pelatihan dan kemandirian yang disispkan dalam program pembinaan warga binaan di dalam Lapas mengindikasikan upaya serius Pemerintah yang tidak hanya dimaksudkan untuk mengurangi angka kejahatan melainkan juga untuk memperbaiki kesejahteraan warga binaan melalui peningkatan kesadaran akan eksistensinya sebagai manusia di dunia, yakni memelihara kedamaian dunia agar menjadi rumah yang nyaman untuk ditinggali, dan pada saat yang bersamaan mengupayakan agar setiap warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya melalui penguatan keterampilan dan kecakapan hidup sehingga mereka memiliki kegiatan yang membuatnya sibuk dan tidak memikirkan perbuatan pidana lagi.

Dengan berdasarkan Pancasila, Sistem Pemasyarakatan menghapus asas *Retributive Justice* yang lebih menekankan pada aspek pembalasan dan penjeraan kemudian menggantinya dengan prinsip *Restorative Justice* yang menghilangkan unsur balas dendam dan mengedepankan upaya pemulihan (*restoration*) keadaan seperti semula saat sebelum perbuatan pidana dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat yang merupakan komponen akhir dan penentu dari keberhasilan program pembinaan di dalam Lapas. Masyarakat sangat diharapkan berkontribusi dalam upaya perubahan konsep pembalasan dan penjeraan menjadi rehabilitasi dan reintegrasi dengan menerima kembali mantan narapidana tanpa menjatuhkan pidana sosial, seperti pengucilan dan stigmatisasi, karena mereka telah mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka.

Keterlibatan masyarakat dalam program pembinaan jangka panjang sangat efektif mencegah mantan narapidana kembali ke lingkaran pergaulan mereka yang lama, karenanya Sistem Pemasyarakatan menghendaki masyarakat membuka pintu kepada mantan narapidana di hari kebebasan mereka. Pada saat dibebaskan, seorang narapidana biasanya memiliki niat dan tekad untuk tidak kembali lagi masuk ke dalam penjara. Ketika mereka kembali pulang dan masyarakatnya mau menerimanya kembali serta memperlakukannya seakan tidak pernah ada kejadian buruk sebelumnya, niat dan tekad baiknya itu dapat dipelihara lebih lama. Dan jika mantan narapidana tersebut menemukan kegiatan positif yang membuatnya sibuk dan memberikan kekuatan finansial kepadanya, maka niat dan tekad itu akan menetap secara permanen. Inilah yang mendasari pelibatan masyarakat dalam program pembinaan warga binaan di dalam Lapas.

Konsep pembinaan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan bagi warga binaan mengindikasikan bahwa pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan sama sekali tidak ditujukan untuk memberantas pelaku tindak pidana melainkan untuk menemukan dan menghancurkan faktor-faktor yang mendorong narapidana melakukan perbuatan pidana. Fenomena residivisme dan peningkatan prevalensi tindak pidana merupakan urgensi bagi pembentukan strategi baru dan pengalihan objek pelaksanaan pidana di dalam Lapas, dari yang sebelumnya difokuskan pada upaya penemuan metode yang dapat membuat mereka jera (*deterrent*) menjadi upaya penanganan masalah-masalah yang ada dalam diri setiap warga binaan yang berpotensi melahirkan dorongan untuk melakukan perbuatan jahat.

Secara keseluruhan, Sistem Pemasyarakatan memberikan pengayoman dan perlindungan bagi seluruh terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas. Konsep pengayoman dan perlindungan inilah yang membuat Dr. Sahardjo meninggalkan Themis, sang Dewi Keadilan dalam mitologi Yunani yang didepiksikan sebagai seorang perempuan yang memegang pedang di tangan kanan dan timbangan di tangan kiri dengan mata tertutup, yang diidentikkan dengan simbol keadilan. Menurut Sahardjo, Themis tidak bisa dijadikan sebagai lambang keadilan di Nusantara karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pemegang gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia ini kemudian mengusulkan agar keadilan (hukum) di Indonesia direpresentasikan dengan pohon beringin yang memiliki multifungsi: daunnya yang lebat melindungi dari hujan dan panas, sedangkan batangnya yang kuat melindungi dari badai dan topan tanpa meminta balas jasa kepada apa dan siapa saja yang dilindunginya.

Paparan Dr. Sahardjo tentang filosofi pohon beringin sebagai tempat perlindungan bagi siapa saja dari kesewenang-wenangan dan ketidakadilan ternyata disambut baik oleh masyarakat hukum Indonesia. Pada Seminar Nasional tahun 1963, pohon beringin secara resmi ditetapkan sebagai lambang Departemen Kehakiman. Sampai sekarang, meski telah berubah menjadi Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, logo pohon beringin tetap dipertahankan. Selain simbol pohon beringin yang sangat filosofis, ide pemikiran Sahardjo dalam reformasi sistem peradilan dan pemidanaan Indonesia adalah penggantian istilah '*penjara*' menjadi '*pemasyarakatan*' dan '*orang hukuman*' menjadi '*narapidana*' serta penggantian doktrin pemidanaan, yang semula sebagai penghukuman untuk menjerakan menjadi pendidikan untuk menyadarkan.⁴⁸

Pohon beringin, pemasyarakatan, dan narapidana adalah ide original dan cemerlang Dr. Sahardjo yang merubah wajah dan konsep pemidanaan di Tanah Air. Berangkat dari ketiga ide pokok ini, Pemerintah kemudian mencanangkan asas pelaksanaan pidana di dalam Lapas yang benar-benar baru dan berorientasi pada narapidana, bukan pada hukuman. Asas tersebut selanjutnya dituangkan dalam bunyi Pasal 5 UU 12/1995, yang terdiri atas:

1. Pengayoman, yakni memberi perlindungan kepada warga masyarakat dari kemungkinan warga binaan mengulangi perbuatannya dan memberi bekal hidup kepada warga binaan agar menjadi warga masyarakat yang berguna;

⁴⁸Justika Siar Publika. *Dr. Saharjo: Menolak Dewi Keadilan Demi Pohon Beringin*. Dipublikasikan dalam laman <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol23198/dr-saharjo-menolak-dewi-keadilan-demi-pohon-beringin>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 20:49 WIB.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan, yakni memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama, tanpa membeda-bedakan, kepada seluruh warga binaan selama mereka menjalani masa pidana di dalam Lapas;
3. Pendidikan dan pembimbingan, yakni memberi pendidikan dan bimbingan kepada warga binaan dengan berdasarkan Pancasila melalui penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, dan kerohanian serta pemberian kesempatan menunaikan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yakni memperlakukan seluruh warga binaan sebagaimana layaknya manusia, karena pada dasarnya yang rusak bukanlah manusianya secara fisik melainkan karakter dan perbuatannya maka harkat dan martabat mereka tidak boleh dijatuhkan;
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yakni masa pidana yang dijalani warga binaan di dalam Lapas tidak boleh merampas lebih dari kemerdekaan dan kebebasan mereka untuk bergerak, dan oleh karena itu hak-hak perdatanya tetap dilindungi, contohnya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, olahraga, makan, minum, tempat tidur, pakaian, kamar mandi, dan bahkan rekreasi untuk menghilangkan stress; serta
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yakni memberi kesempatan kepada warga binaan untuk tetap dekat dan kenal dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat melalui kunjungan dari warga masyarakat, seperti keluarga, teman, atau siapa saja yang ingin menghibur warga binaan di dalam Lapas dan kesempatan berkumpul dengan keluarga dalam program Cuti Mengunjungi Keluarga.

Asas penyelenggaraan pemidanaan di dalam Lapas semakin menegaskan bahwa pada hakikatnya narapidana tidak dijatuhi pidana berupa siksaan, akan tetapi pidana dalam wujud kehilangan kemerdekaan, sebagaimana dikatakan oleh asas nomor lima di atas. Jadi, secara definitif, nestapa atau penderitaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan hanya sebatas penghilangan kemerdekaan. Untuk merealisasikan hal ini, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Sri Puguh Budi Utami, mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-422.PK.02.10.01 Tahun 2019 tentang Larangan Melakukan Tindak Kekerasan terhadap Tahanan/Narapidana dalam Upaya Pemenuhan, Perlindungan, dan Penghormatan Hak Asasi Manusia Tahanan/Narapidana. Substansi surat yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dirjenpas melarang seluruh petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dan Rumah Tahanan (RUTAN) melakukan tindak kekerasan fisik dalam bentuk apapun kepada tahanan atau narapidana selama mereka ditempatkan di LPKA/LAPAS/RUTAN;
2. Dirjenpas melarang seluruh petugas LPKA, LAPAS, dan RUTAN melakukan tindak kekerasan dan perlakuan-perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat manusia pada saat penerimaan tahanan atau narapidana baru;
3. Dirjenpas memastikan terwujudnya suatu mekanisme pengawasan dan respon yang cepat terkait munculnya pengaduan tentang terjadinya tindak kekerasan di dalam LPKA, LAPAS, dan RUTAN, baik yang dilakukan oleh petugas terhadap tahanan atau narapidana maupun yang dilakukan oleh tahanan atau narapidana kepada tahanan atau narapidana lain;

4. Dirjenpas memerintahkan kepada seluruh petugas di LPKA, LAPAS, dan RUTAN untuk memberikan keteladanan kepada tahanan atau narapidana dengan selalu bersikap dan berperilaku yang baik dan tidak merendahkan harkat dan martabat tahanan atau narapidana, yang dengan sikap tersebut akan menimbulkan sikap hormat dari tahanan dan narapidana terhadap petugas.

Secara semiotik, Surat Edaran Dirjenpas tersebut semakin mempertegas identitas Lapas sebagai institusi pemasyarakatan yang difungsikan sebagai tempat memasyarakatkan orang-orang yang sesat dengan prinsip memanusiakan manusia melalui pendekatan moral dan intelektual serta pelibatan petugas, warga binaan sendiri, dan masyarakat. Lewat Surat Edaran di atas, Dirjenpas mengharapkan supaya asas-asas pemasyarakatan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 5 UU 12/1995 dan Sepuluh Prinsip Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan dapat mengejawantah dalam sikap dan perilaku tiap-tiap petugas UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Isu tentang kekerasan terhadap WBP dianggap sangat penting sehingga mendorong Dirjenpas mengeluarkan Surat Edaran yang secara khusus membahas tentang larangan kekerasan petugas LPKA/LAPAS/RUTAN karena pada dasarnya kekerasan dan pemasyarakatan adalah dua kondisi yang memiliki karakteristik paradoksikal: keduanya berangkat dari premis yang saling berkontradiksi. Dalam konteks pemidanaan, kekerasan berakar dari paradigma pembalasan dan penjeraan (*retributive justice*) sementara episentrum pemasyarakatan adalah rehabilitasi dan restorasi (*restorative justice*). Pembalasan untuk menimbulkan efek jera dalam

konsep *retributive justice* memposisikan narapidana sebagai objek sehingga sangat kental dengan aroma kekerasan, sedangkan rehabilitasi untuk merestorasi keadaan dalam konsep *restorative justice* menempatkan narapidana sebagai subjek sehingga pelaksanaannya berorientasi kemasyarakatan.

Kondisi paradoks yang ada di antara kekerasan dan pemasyarakatan adalah refleksi dari keharusan dilakukannya upaya pemisahan keduanya dalam praktik pemidanaan dalam kerangka Sistem Pemasyarakatan, yang melihat pemidanaan dalam perspektif yang jauh lebih luas dibandingkan Sistem Kepenjaraan yang difokuskan pada upaya untuk membuat narapidana jera. Dengan keluasan sudut pandangnya, Sistem Pemasyarakatan tidak hanya melihat pada tindak pidana dan pemidanaannya semata, melainkan juga pada kegagalan individu beradaptasi dengan masyarakat dan lingkungannya. Dalam perspektif yang sama, Sistem Pemasyarakatan kemudian memandang kejahatan sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Pandangan ini kemudian diaktualisasikan dengan keikutsertaan dan kerjasama masyarakat dalam pola pembinaan narapidana dengan menunjukkan sikap menerima (*welcome*) dan suasana yang hangat kepada warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidana di dalam Lapas. Seperti itulah wajah Sistem Pemasyarakatan Indonesia setelah hampir enam dasawarsa berlalu sejak diperkenalkan oleh Dr. Sahardjo melalui pidatonya yang sangat terkenal dengan tajuk *Pohon Beringin Pengayoman*, yang dibacakan pada saat beliau menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963.

BAB III

MEKANISME PENGGOLONGAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

A. Penerimaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Penggolongan narapidana (*prison classification*) merupakan metode evaluasi dan penilaian terhadap tingkat risiko narapidana (*inmate risk assessment*) guna menyeimbangkan antara pengawasan narapidana (*security requirement*) dengan program pembinaan yang dibutuhkannya. Prosedur ini diselenggarakan menyusul proses pendaftaran, yang merupakan bagian dari kewajiban Lapas pada saat serah terima narapidana (*vide* Pasal 10 ayat [1] UU 12/1995).

Pendaftaran narapidana sendiri pada dasarnya merupakan bagian dari proses keregistrasian. Data dan informasi narapidana yang dikumpulkan dalam proses pendaftaran akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan awal untuk proses penggolongan narapidana. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, prosedur pendaftaran narapidana di dalam Lapas diatur dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33. Merujuk pada tata laksana pendaftaran narapidana yang diatur dalam Kepdirjenpas 170/2015, prosedur yang harus dilalui dalam proses pendaftaran narapidana adalah sebagai berikut:

1. Meneliti ulang keabsahan dokumen-dokumen yang menyertai narapidana, seperti surat keputusan, surat penetapan, dan surat perintah, kemudian mencocokkan dokumen-dokumen itu dengan narapidana yang bersangkutan;

2. Mencatat identitas narapidana yang diserahkan dan mendaftarkannya dalam Buku Register B;
3. Meneliti ulang barang-barang yang dibawa oleh narapidana pada saat proses serah terima dan mencatat barang-barang tersebut dalam Buku Register D, yaitu buku register yang berisi data-data tentang barang-barang narapidana yang dititipkan ke Lapas, kemudian menandai barang-barang tersebut dengan label yang berisi tentang informasi dari barang tersebut, mulai nama pemilik sampai spesifikasi barang dan tanggal registrasi;
4. Mencatat uang dan barang-barang berharga yang dibawa oleh narapidana pada saat proses serah terima dalam Buku Register D kemudian menempatkan uang dan barang berharga tersebut di dalam lemari besi (*brandkast*);
5. Mengambil teraan jari atau sidik jari narapidana, baik secara manual maupun digital, lalu menempatkannya pada Surat Keputusan dan Kartu Daktiloskopi (*Fingerprint Card*) dengan ketentuan teraan tiga jari tangan kiri dibubuhkan pada Surat Keputusan dan kesepuluh jari (tangan kanan dan tangan kiri) dibubuhkan pada Kartu Daktiloskopi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengambil pas foto narapidana dengan ketentuan masing-masing satu lembar foto ukuran 4X6 dengan latar belakang alat ukur tinggi badan untuk ditempel di Buku Register (tampak muka dengan mengenakan baju) dan dalam Buku Daftar Identitas Narapidana dengan ketentuan foto tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri tanpa mengenakan baju, foto tinggi badan, dan foto ciri-ciri khusus yang dimiliki narapidana;

DAFTAR REGISTER D (PENITIPAN BARANG MILIK TAHANAN NARAPIDANA)

No Urut	Nama-nama lengkap, nama-nama kecil, nama-nama tambahan, umur, bangsa, agama, pekerjaan, pendidikan terakhir dan nomor daftar	Pernyataan bahwa yang empunya orang tahanan sementara atau orang hukuman dan hukuman apa	Tanggal pendaftaran barang-barang dan uang dan tanda tangan Kepala Lapas	Uraian ringkas dari barang-barang yang disimpan jumlah uang dan barang-barang yang ditadakan ataupun diserahkan pada keluarga atau kawan-kawan	Tanggal surat tanda penerimaan jika ini diserahkan pada yang empunya	Tempat penyimpanan pembentaaan apakah uang diabung di kantor pos tabung, ataupun nomor buku tabungan	Catatan tentang penambahan atau pengeluaran uang atau barang-barang		Tempat tujuan dan tanggal pengiriman barang-barang dan uang serta kutipan dari register	Tanggal perhitungan pada waktu pembebasan dan tanda tangan pemimpin LP	Jawab orang tahanan atas pertanyaan, apakah ia masih ada menagih sesuatu lagi dan tanda tangan orang tahanan atau keterangan bahwa ia tidak dapat menulis	Catatan
							bertambah	dikeluarkan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

halaman :

Gambar 1 – Blangko Daftar Register D (Penitipan Barang Milik Tahanan/Narapidana)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH.....
LAPAS/RUTAN/ CAB RUTAN.....

PENGIRIM :	Rumus Sidik Jari :
Nama Lengkap :	Nomor Sidik Jari :
Alias :	No. Reg :
Nama Kecil :	Kasus :

Jempol Kanan	Telunjuk Kanan	Jari Tengah Kanan	Jari Manis Kanan	Kelingking Kanan
Jempol Kiri	Telunjuk Kiri	Jari Tengah Kiri	Jari Manis Kiri	Kelingking Kiri

Yang Mengambil	Tempat dan Tanggal Pengambilan		Disaksikan oleh :
Tanda Tangan :			Tanda Tangan :
Nama :			Nama :
Empat Jari bersama Kiri	Jempol Kiri	Jempol Kanan	Empat Jari bersama Kanan

- | | |
|--|--|
| I. a. Tempat dan Tanggal Lahir : | CIRI-CIRI KHUSUS : |
| b. Suku/Keturunan/Kebangsaan : | Tinggi BadanCm Berat BadanKg |
| c. Agama : | Warna Kulit |
| d. Jenis Kelamin : | Postur Tubuh : Kuat-tegak-lampau-lemah |
| e. Pendidikan : | Sikap : Tegak-gagah-kepala tunduk kaku |
| f. Alamat Terakhir : | Langkah : Lenting-tenang-panjang/pendek |
| | Kaki : Panjang-pendek-lurus/bengkok 0/X |
| g. Nama Ayah : | Lengan : Panjang-pendek |
| h. Nama Ibu : | Rambut : Lebat-jarang-berombak-keriting |
| i. Nama Isteri/ Suami : | Mata : Coklat muda/tua/hitam/biru |
| | Hidung : Pesek-mancung |
| | Bibir : Tebal-tipis-sumbing |
| II. a. Dipidana/ ditahan : | Tanda-tanda istimewa |
| b. Dijalankan mulai : | |
| c. Tindak pidana : | |
| d. PN/PT/MA : | |

Tanda Tangan

Gambar 2 – Blangko Sidik Jari Tahanan/Narapidana⁴⁹

⁴⁹Lampiran 32 Kepdirjenpas 170/2015.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LAPAS KELAS I MEDAN
Alamat : Jalan Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta - Medan

IDENTITAS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Nama Warga Binaan	:	Tinggi Badan	:Cm
Tempat Lahir	:	Berat Badan	:Kg
Tanggal Lahir	:	Warna Kulit	:
Umur	:	Rambut	:
Agama	:	Raut Muka	:
Status Pernikahan	:	Bentuk Mata	:
Alamat Tinggal	:	Tangan	:
Bakat dan Minat	:	Kaki	:
Pasal Tuduhan	:	Hidung	:
Asal Penahanan	:	Mulut	:
Jenis Kelamin	:	Ciri Khusus	:
Warga Negara	:	Tanda Lahir	:
Pekerjaan	:			
Pendidikan	:			

Nama Bapak Kandung :

Alamat Bapak Kandung :

Alamat Ibu Kandung :

Nama Istri :

Nama Saudara Kandung :

Alamat Istri :

Nama Anak : 1.

2.

No. Telp Keluarga :

Foto Tampak Kanan	Foto Tampak Depan	Foto Tampak kiri	Foto Ciri Khusus
Foto Ukuran 4 X 6	Foto Ukuran 4 X 6	Foto Ukuran 4 X 6	Foto Ukuran 4 X 6

Mengetahui,
Kepala

.....
NIP.

Gambar 3 – Blangko Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan⁵⁰

⁵⁰Lampiran 33 Kepdirjenpas 170/2015.

7. Mengeluarkan perintah kepada Tim Dokter atau Paramedis di Lapas untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap narapidana dan diikuti dengan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan Narapidana oleh Tim Dokter yang ditandatangani bersama dengan petugas Seksi Pendaftaran;
8. Membuat Berita Acara Serah Terima Terpidana yang ditandatangani bersama oleh petugas Seksi Pendaftaran dengan petugas yang menyerahkan narapidana yang bersangkutan (dalam penjelasan Pasal 11 UU 12/1995 ditentukan bahwa Berita Acara Serah Terima Terpidana merupakan simbol dari perubahan status seorang terpidana menjadi narapidana); dan
9. Melakukan penghitungan tanggal ekspirasi narapidana yang bersangkutan.

Prosedur di atas dilakukan oleh petugas Seksi Registrasi. Namun Petugas Registrasi sebenarnya hanya mengonfirmasi kecocokan dokumen dan narapidana yang diserahkan oleh kejaksaan ataupun Lapas lain yang dikirimkan ke Lapas tempatnya bertugas karena pemeriksaan awal terhadap keduanya telah dilakukan oleh petugas Penjaga Pintu Utama (P2U), yang segera melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen yang menyertai narapidana yang diserahkan kemudian mencocokkannya dengan narapidana yang bersangkutan. Selain oleh petugas P2U, dokumen dan narapidana juga diperiksa oleh Kepala Regu Pengamanan (Karupam) Lapas sebelum diantarkan ke bagian pendaftaran. Dengan demikian, pada saat keduanya dihadapkan kepada petugas di Seksi Registrasi, dokumen dan narapidana telah melalui *double check* oleh Unit KPLP, termasuk pengeledahan untuk mencegah masuknya barang-barang yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam lingkungan Lapas.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LAPAS KELAS I MEDAN

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHANAN/NARAPIDANA

Nomor :

Pada hari ini tanggal kami Dokter / Perawat Kesehatan pada RUTAN / LAPAS telah memeriksa keadaan kesehatan orang tahanan penyidik / PU. PM/ PT / MA atau narapidana yang akan dikeluarkan sementara dari RUTAN/LAPAS guna keperluan pemeriksaan sesuai dengan surat permintaan panggilan dari tanggal Nomor :

No	Nama, Umur	Nomor Daftar	L/P	Keadaan Kesehatan		Keterangan
				Sehat	Sakit	
1	2	3	4	5	6	7

Demikian Berita Acara ini kami buat sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan.

Petugas Pengawal,

Dokter / Perawat,

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,
KEPALA

.....
NIP.

Gambar 4 – Blangko Berita Acara Pemeriksaan Kesehatan⁵¹

⁵¹Lampiran 34 Kepdirjenpas 170/2015.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

.....
.....
.....

**BERITA ACARA
PENERIMAAN TAHANAN/NARAPIDANA BARU**

Pada hari ini.....tanggal.....jam..... kami yang bertanda tangan dibawah ini nama..... NIP.
pangkat..... Bertindak atas nama Kepala Rutan/Lapas telah menerima dari Instansi berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan
Penahanan No. tanggal..... nama-nama tahanan dimaksud adalah :

No	Nama	Umur/TL	Jenis Kelamin	Tempat Tinggal	Agama	Pekerjaan	Perkara/Pasal	Dasar Penahanan	Lama Penahanan	Pernah ditahan sebelumnya			Hasil pemeriksaan Kesehatan dokter Rutan/Lapas	Ket
										Tempat	Jenis Lama Penahanan	Dasar Penahanan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Demikian Berita Acara dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menyerahkan,

.....

Yang menerima,

.....
.....

.....
NIP.

Gambar 5 – Blangko Berita Acara Penerimaan Tahanan/Narapidana Baru

Merujuk pada tata laksana penerimaan narapidana baru yang dimuat dalam Kepdirjenpas 170/2015, setelah berkas narapidana diperiksa dan dicocokkan dengan narapidana yang diserahkan, petugas Seksi Registrasi akan membuat Berita Acara Penerimaan Narapidana Baru. Selanjutnya, Kepala Seksi Registrasi akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap Berita Acara (BA) Penerimaan dan berkas narapidana yang bersangkutan. Kasi Registrasi akan membubuhkan paraf pada BA Penerimaan Narapidana jika ia menyetujuinya atau mengembalikannya ke petugas registrasi untuk diperbaiki jika masih ada yang kurang sesuai.

Apabila Kasi Registrasi menyetujuinya, BA dan berkas narapidana akan diserahkan kepada Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan untuk diperiksa kembali dan diratifikasi. Berdasarkan wawancara dengan Kasi Registrasi Lapas Kelas I Medan, pemeriksaan terhadap BA Penerimaan Narapidana baru dan berkas yang menyertai narapidana pada tahap ini bisa saja didelegasikan oleh Kabid kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan (Kasi Yantah), namun karena Lapas Kelas I Medan tidak memiliki Seksi Pelayanan Tahanan, maka proses pemeriksaan dan persetujuan BA dilakukan oleh Kabid Pembinaan, yang segera menyerahkan BA kepada Kepala Lapas (Kalapas) untuk ditandatangani.⁵²

Setelah BA mendapatkan persetujuan dari Kalapas, Kabid Pembinaan akan memerintahkan kepada Kasi Registrasi untuk melanjutkan proses penerimaan dan pendaftaran. Perintah ini akan ditindaklanjuti oleh Kasi Registrasi dengan melakukan serah terima narapidana dengan pihak yang menyerahkannya. Proses

⁵²Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi Lapas Kelas I Medan. Sesi wawancara dilakukan pada tanggal 17 Desember 2021, pukul 14:25 WIB.

serah terima narapidana ini ditutup dengan penandatanganan BA Penerimaan oleh pihak yang menyerahkan narapidana (kejaksaan atau Lapas/Rutan lain). Setelah BA Penerimaan ditandatangani oleh pihak Lapas dan pihak yang menyerahkan, maka terpidana yang diserahkan resmi beralih status menjadi narapidana.

Perubahan status terpidana menjadi narapidana yang diakui oleh Lapas melalui proses penerimaan dan pendaftaran merupakan jaminan kepastian hukum bagi seseorang yang menjalani pidana di dalam Lapas. Dalam sebuah acara diskusi publik yang diselenggarakan di Jakarta, salah seorang anggota Komisi Ombudsman Nasional (KON), Erna Sofwan Sjukrie, menggarisbawahi tentang status hukum tahanan yang sering diabaikan. Erna menyoroti tentang narapidana yang masih ditempatkan di dalam Rutan padahal perkara mereka telah diputus oleh hakim dan telah berkekuatan hukum tetap.

Penempatan narapidana di dalam Rutan, menurut Erna, merupakan bentuk pengabaian terhadap status hukum mereka. Karena ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan mewajibkan supaya narapidana menjalani masa pidana mereka di dalam Lapas, bukan di Rutan. Apabila mereka ditempatkan di Rutan, maka hak-hak mereka untuk mendapatkan pembinaan, remisi, asimilasi, cuti, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya akan terabaikan, karena institusi yang diberikan mandat untuk mendatangkan hak-hak narapidana bukan Rutan, melainkan Lapas. Oleh karena itu, pengajuan atas pemenuhan hak-hak itu bukanlah bagian dari kewenangan Kepala Rutan, melainkan wewenang Kepala Lapas.⁵³

⁵³Justika Siar Publika. *Status Hukum Tahanan yang Sering Diabaikan*. Dipublikasikan dalam laman <https://www.hukumonline.com/berita/a/status-hukum-tahanan-sering-diabaikan-hol18882?page=%20all>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022, pukul 06:12 WIB.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh perwakilan KON, Sri Susilarti, Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan (Kasubsi Yantah) Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur, berargumen bahwa pengabaian status hukum tahanan yang telah dijatuhi vonis pengadilan sama sekali bukan berasal dari pihak Rutan, karena Rutan bekerja berdasarkan dokumen. Selama Rutan tidak memiliki dokumen yang menguatkan peralihan status tahanan menjadi terpidana, maka tidak ada yang dapat dilakukan selain memperlakukan mereka sebagai tahanan. Sri menegaskan bahwa petikan putusan pengadilan merupakan pernyataan legal tentang perubahan status tahanan menjadi terpidana, sayangnya Rutan acap kali terlambat menerima salinan putusan dari pengadilan dan/atau kejaksaan.⁵⁴

Sri kemudian mengingatkan ketentuan Pasal 226 ayat (1) KUHAP, yang menentukan bahwa petikan surat putusan pengadilan harus diberikan kepada terdakwa ataupun penasihat hukumnya '*segera*' setelah putusan diucapkan. Dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda dari kata '*segera*' dalam ketentuan itu di lingkungan instansi penegakan hukum, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: SE-MA/21 Tahun 1983 pada tanggal 8 Desember 1983 yang berisi tentang batas waktu pengiriman salinan putusan kepada jaksa. Dalam Surat Edaran itu, Ketua Mahkamah Agung mendorong para hakim membiasakan diri untuk membuat putusan yang sudah diketik rapi dalam sidang acara pemeriksaan biasa supaya dapat langsung ditandatangani begitu putusan dibacakan. Dengan begitu, panitera dapat segera melakukan pengiriman salinan putusan kepada jaksa untuk dapat dilaksanakan/dieksekusi.

⁵⁴*Loc.cit.*

Mengenai batas waktu pengiriman salinan putusan guna menghindari misinterpretasi ataupun multi-interpretasi terhadap kata '*segera*' dalam bunyi Pasal 226 ayat (1) KUHAP, SEMA Nomor 21 Tahun 1983 menentukan bahwa untuk putusan dalam acara pemeriksaan biasa, Mahkamah Agung menetapkan jangka waktu pengiriman salinan putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada Jaksa selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan dibacakan. Sedangkan untuk putusan dalam acara pemeriksaan singkat, batas waktu pengiriman salinan ditetapkan paling lama 14 hari terhitung sejak putusan dibacakan di muka sidang terbuka. Selain menghindari multitafsir dan diskresi yang melampaui batas atas kata '*segera*', seperti yang telah dijelaskan di atas, batasan pengiriman salinan juga dibuat berdasarkan atas mempertimbangkan adanya kemungkinan pihak-pihak yang berperkara melakukan upaya hukum (banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali). Dengan adanya batasan tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan Jaksa akan lebih mudah untuk menyusun memori banding.

Pakar kriminologi Universitas Indonesia, Iqram Sulhin, berpendapat bahwa meskipun SEMA 21 Tahun 1983 membatasi pengiriman *extract vonnis* paling lambat 14 hari setelah dibacakan, namun idealnya, berdasarkan prosedur formal, salinan putusan harus segera diberikan kepada Jaksa untuk dieksekusi setelah hakim pengadilan menjatuhkan putusannya. Hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, yakni pada bagian yang mendorong hakim untuk terlebih dahulu mengetik putusannya sebelum dibacakan supaya bisa langsung diteken setelah dibacakan.⁵⁵

⁵⁵*Ibid.*

Rahardi Ramelan, mantan Ketua Asosiasi Narapidana Indonesia, pernah menceritakan pengalaman buruknya terkait keterlambatan panitera menyampaikan ekstrak putusan kepada Jaksa. Pada saat vonis atas dirinya dijatuhkan di tingkat kasasi, Rahardi harus menunggu hingga 10 bulan lamanya hingga akhirnya dia menerima salinan putusan atas perkaranya. Akibatnya, dia kehilangan haknya untuk mengajukan cuti. Menanggapi hal ini, Erna mengatakan bahwa putusan kasasi secara prosedur memang tidak langsung diserahkan kepada terpidana oleh Mahkamah Agung, karena harus melewati Pengadilan Negeri sebagai *judex facti*, yang memutus perkaranya di tingkat pertama. Setelah itu, barulah Pengadilan Negeri mengirimkan ekstrak vonis kepada yang bersangkutan.

Erna mengakui bahwa jalur birokrasi yang harus dilalui sebelum terpidana menerima salinan putusan kasasi memang memakan waktu, namun anggota KON ini mengharapkan agar waktu tersebut dapat dipangkas dan segera dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengingat salinan putusan tersebut turut menentukan nasib terpidana yang berada dalam tahanan. Semakin lama waktu yang dihabiskan dalam proses ekstraksi vonis, tentunya akan merugikan hak-hak terpidana. Seharusnya ini dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur dan oleh karena itu pelakunya dapat dipidana atau setidaknya terpidana yang bersangkutan mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat yang ditimbulkan oleh keterlambatan pengiriman salinan putusan perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sayangnya, banyak orang justru lebih memilih menutup mata atas kelalaian ini. Hal itu menunjukkan bahwa asas *retributive justice* belum sepenuhnya hilang dari praktik pemidanaan di Indonesia.

Karena banyaknya laporan dan keluhan terkait tahanan yang masih ditahan di dalam Rutan padahal status mereka telah berubah menjadi terpidana, Komisi Ombudsman Nasional (KON) mengeluarkan wacana untuk segera membentuk *Prison Ombudsman* sebagai bentuk pembelaan terhadap hak-hak tahanan, yang digadang-gadang memiliki kapasitas untuk memantau penyimpangan prosedural di lingkungan Rutan/Lapas yang mengabaikan hak-hak tahanan. Mendengar hal ini, kriminolog Iqraq Sulhin memberikan dukungan sepenuhnya sehingga ruang pengaduan dan keluhan tahanan menjadi semakin luas. Tentunya ini tidak hanya akan melindungi hak-hak tahanan, akan tetapi juga menjadi masukan yang sangat berharga bagi UPT Pemasarakatan dan institusi terkait untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya memperbaiki layanan di dalam Rutan/Lapas.

Dalam diskusi tersebut terungkap bahwa keterlambatan penyampaian ekstrak vonis tidak hanya dikeluhkan oleh tahanan/terpidana, melainkan juga oleh petugas-petugas Rutan. Karena tidak memiliki salinan putusan, mereka tidak bisa memindahkan tahanan-tahanan yang sudah berstatus terpidana ke Lapas, meski pemberitaan terkait putusnya telah ramai diperbincangkan. Tanpa ekstrak vonis Lapas akan menolak pemindahan tahanan yang dikirimkan oleh Rutan, karena salah satu dokumen administrasi pendaftaran narapidana baru adalah salinan putusan pengadilan. Karena masih saja ada kasus Jaksa terlambat menyampaikan ekstrak vonis, akibatnya petugas di Rutan mengetahui peralihan status tahanan menjadi terpidana berdasarkan penuturan dari tahanan yang bersangkutan. Apa yang disampaikan oleh tahanan, meskipun dia mengalami dan mendengarnya langsung, tentu saja tidak dapat dijadikan alas untuk memindahkannya ke Lapas.

Hal yang sangat menggembirakan adalah bahwa pasca Direktur Jenderal Pemasyarakatan menerbitkan Keputusan Nomor 170 Tahun 2015 terkait urusan pendaftaran dan penggolongan narapidana dan tahanan, akhirnya Lapas memiliki alas hukum sekaligus mekanisme permintaan salinan putusan kepada pengadilan ataupun kejaksaan. Dengan adanya Keputusan Dirjenpas ini diharapkan tidak ada lagi penyimpangan prosedural di dalam Rutan maupun Lapas yang berpotensi mengakibatkan tersisihnya hak-hak tahanan yang telah beralih status menjadi terpidana. Dalam Kepdirjen 170/2015 ditentukan bahwa prosedur permintaan vonis dan eksekusi dilakukan oleh Kasi Registrasi kepada Lembaga Peradilan yang memutus perkara dan Kejaksaan melalui Kalapas.

Setelah Kasi Registrasi mengeluarkan perintah untuk meminta salinan vonis, maka petugas Seksi Registrasi akan mendata nama-nama tahanan yang telah dijatuhkan putusannya dan membuat surat permintaan ekstrak vonis kepada Lembaga Peradilan yang memutus perkara dan Kejaksaan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kasi Registrasi, surat tersebut diserahkan ke Kabid Pembinaan atau Kasi Yantah. Apabila Kabid Pembinaan/Kasi Yantah menyetujuinya, maka surat tersebut akan diteruskan kepada Kepala Lapas/Rutan. Setelah disetujui oleh Kepala Lapas/Rutan, petugas Seksi Registrasi akan memberikan nomor surat dan mengirimkan Surat Permintaan Vonis dan Eksekusi Vonis tersebut ke lembaga yang berwenang melalui Bagian Tata Usaha. Setelah surat terkirim, petugas Seksi Registrasi akan menempatkan Surat Permintaan Vonis dan Eksekusi Vonis yang telah dikirimkan tersebut ke dalam arsip Lapas/Rutan sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi serta monitoring kegiatan di dalam Lapas/Rutan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA
LAPAS KELAS I MEDAN**

Alamat : Jalan Pemasyarakatan Nomor 27 Tanjung Gusta - Medan

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Permintaan Kutipan Putusan dan Pelaksanaannya Atas nama**

Kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan
2. Kepala Kejaksaan

di-

.....

1. Rujukan :

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, demi tertib administrasi hukum atas keadilan bagi tahanan/terpidana di Lapas/Rutan/Cab Rutan..... yang telah berakhir masa penahanannya dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung serta tidak ada upaya hukum lainnya, bersama ini kepada Ketua/Kepala.....di mohon untuk segera dapat dikirimkan **Kutipan Putusan dan Pelaksanaan Eksekusinya**. Adapun daftar nama-nama tahanan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri/PT/MA terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
KEPALA

.....
NIP

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
2. Arsip

Gambar 6 – Blangko Surat Permintaan Kutipan Putusan⁵⁶

⁵⁶Lampiran 50 Kepdirjenpas 170/2015.

Sebenarnya pihak Lapas/Rutan tidak perlu menerbitkan surat permintaan ekstrak vonis, karena amanat yang dituangkan Mahkamah Agung dalam SEMA 21 Tahun 1983 telah memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena amanat itu telah dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Pasal 52A ayat (2) dikatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak tanggal putusan dibacakan. Ketentuan ayat (3) bahkan mengatur tentang sanksi kepada Ketua Pengadilan apabila melanggarnya.

Selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan dikatakan bahwa petikan putusan perkara harus segera diberikan kepada terdakwa, jaksa, dan Rutan atau Lapas setelah putusan dibacakan. Surat Edaran yang dikeluarkan pada tanggal 31 Januari 2011 ini juga mengatur tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara apabila pengadilan yang dipimpinnya tidak menyampaikan salinan putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik, dan penuntut umum dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja dan/atau tidak menyampaikan petikan putusan perkara kepada terdakwa, penuntut umum, dan Rutan atau Lapas segera setelah dibacakan. Ini merupakan jawaban dari harapan para tahanan yang menunggu kepastian status mereka dan praktisi hukum yang menantikan kepastian hukum terkait penyampaian ekstrak vonis.

Salinan putusan hakim, sebagai dokumen utama dalam proses pendaftaran narapidana baru di dalam Lapas pada gilirannya juga akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penggolongan narapidana. Informasi yang ada di dalam putusan perkara seorang narapidana nantinya akan turut menentukan hasil assessment dan juga akan turut memengaruhi tingkat keberhasilan program pembinaan yang dibuat secara khusus untuknya. Jadi, pada dasarnya pendaftaran narapidana bukan hanya sekedar mencatat data-data terkait diri dan perbuatan pidana yang dilakukan narapidana. Lebih dari itu, pendaftaran narapidana adalah sebuah peristiwa hukum yang melahirkan akibat hukum.

Setelah didaftarkan, terpidana akan menanggalkan status lamanya dan mendapatkan status dan hak-hak yang baru. Sebelum terdaftar sebagai narapidana, yakni pada saat terpidana masih menjadi tahanan, hak-haknya selama berada di dalam tahanan Rutan ataupun tahanan Lapas hanya meliputi hak asasi dan hak konstitusional saja, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, yaitu dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 41. Setelah berstatus sebagai narapidana, selain hak asasi dan hak konstitusional yang disebutkan dalam Bab IV PP Nomor 58 Tahun 1999 di atas, yang bersangkutan juga akan mendapatkan hak-hak lain yang diatur dalam Sistem Pemasyarakatan, yang tidak akan pernah dimiliki apabila statusnya tetap menjadi tahanan atau ditempatkan di dalam Rutan. Hak-hak yang dimaksud adalah hak yang diatur dalam UU 12/1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Tata Laksana Penggolongan Narapidana

1. Signifikansi penggolongan narapidana

Pakar ilmu hukum pidana di negara mana pun sepakat bahwa sanksi pidana merupakan jaminan dipatuhinya suatu produk hukum, karenanya di setiap aturan hukum pidana selalu ada ketentuan yang mengatur tentang aturan pidana terkait hal yang diaturinya. Maka tidak salah apabila muncul pandangan yang mengatakan bahwa kepatuhan hukum sangat identik dengan sanksi. Dengan maksud supaya tumbuh rasa takut yang berkembang menjadi kepatuhan dalam diri setiap subjek hukum, produk hukum pidana akan senantiasa dilengkapi dengan Ketentuan Pidana yang akan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar aturan-aturan di dalamnya, baik perbuatan melanggar hukum itu dilakukannya secara sengaja maupun akibat dari kelalaiannya.

Sanksi pidana, dalam pengertian yang sederhana, merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada siapa saja yang terbukti secara sah (menurut hukum) dan meyakinkan (berdasarkan alat bukti yang sah) melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana. Penderitaan atau nestapa yang dijatuhkan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa jera (*deterrent effects*) pada pelaku tindak pidana supaya dia selalu mengingat betapa sengsaranya dia pada saat menjalani masa pidananya di dalam penjara, sehingga tidak akan mengulangi perbuatan salahnya itu. Derita pidana juga ditujukan untuk memberi peringatan dan pelajaran kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perkara pidana agar tidak berbuat kejahatan yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam penjara dan merasakan penderitaan yang sama, dengan begitu hukum akan berdiri tegak.

Argumen sederhana di atas mengungkapkan bahwa pada hakikatnya sanksi pidana dijatuhkan untuk dua tujuan utama (*ultimate purposes*), yaitu sebagai sarana pembalasan (*infliction of suffering*) kepada pelaku kejahatan atas perbuatan jahatnya supaya dia turut merasakan penderitaan dari korban perbuatannya dan pencegahan terjadinya tindak pidana (*prevention of crime*) kepada siapa saja yang berniat melakukan kejahatan atau tergoda untuk berbuat jahat. Meskipun sebagian orang berpendapat bahwa sanksi pidana memiliki tujuan yang jauh lebih spesifik dari sekedar *penyalur* pembalasan dendam dan instrumen pencegah kejahatan, namun harus diakui bahwa, pada akhirnya, tujuan pidana merupakan salah satu modus antara (*intermediate modes*) dari keduanya.

Apa pun tujuannya, satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu diskursus tentang sanksi pidana tidak akan jauh dari hukuman dan nestapa. Pidana, yang dalam bahasa Belanda disebut '*straf*', diterjemahkan sebagai penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang oleh hakim melalui putusan pengadilan terkait telah terjadinya pelanggaran terhadap norma.⁵⁷ Dengan demikian, proses penjatuhan pidana yang harus dilalui hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana disebut *pemidanaan*.⁵⁸ Jadi, *sistem pemidanaan* meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan bagaimana hukum pidana dioperasionalisasikan secara konkret, sehingga seorang pelanggar ketentuan pidana dapat dijatuhi sanksi sebagai pembalasan atas perbuatannya itu sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran pidana ataupun pengulangannya (*recidive*).

⁵⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010, hal.12.

⁵⁸Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hal. 129.

Pengertian di atas menunjukkan bahwa diskursus *pemidanaan* tidak hanya mencakup tentang *sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana*, akan tetapi juga mengenai prosedur penjatuhan sanksi yang harus diikuti oleh hakim, termasuk juga hukum yang mengaturnya, baik hukum pidana materil (*Materiel Strafrecht*) maupun hukum pidana formil (*Formiel Strafrecht*). Oleh karena itu interpretasi *pemidanaan (veroordeling)* dapat diparafrasekan menjadi '*realisasi dari peraturan perundang-undangan yang nota bene merupakan substansi abstrak*'. Jadi, pada dasarnya, *pemidanaan* merupakan proses konkretisasi dari hukum pidana, karena memang sebelum bermanifestasi menjadi sanksi pidana melalui mekanisme *pemidanaan*, tidak ada satupun orang yang mengetahui bagaimana wujud hukum pidana. Lalu ketika hukum pidana bereaksi terhadap suatu perbuatan pidana, barulah mereka menyadari keberadaannya dan tahu seperti apa perwujudannya. Inilah yang membuat banyak subjek hukum yang tidak menyadari keberadaannya hingga semuanya telah terlambat.

Setelah melalui proses konkretisasi yang mentransformasi hukum pidana menjadi sanksi pidana, seorang pelaku tindak pidana akan mengalami beberapa perubahan status hukum. Diawali dari orang bebas dan merdeka menjadi seorang terduga pelaku dalam proses penyelidikan, lalu menjadi tersangka dalam proses penyidikan, kemudian menjadi terdakwa di hadapan sidang pengadilan, menjadi terpidana setelah hakim membacakan vonisnya, dan akhirnya menjadi narapidana di dalam Lapas. Selanjutnya, setelah bebas sekalipun, seorang mantan narapidana akan melanjutkan hukuman pidana sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat, yang jangka waktu hukumannya seolah tidak pernah bertepi.

Beratnya pidana sosial, termasuk juga konsekuensi kehilangan yang harus ditanggung narapidana selama menjalani masa pidana hilang kemerdekaan di dalam lapas bahkan membuat beberapa orang narapidana yang justru menolak kebebasan. Kejadian yang mengejutkan ini terungkap pada saat Kemenkumham menyelenggarakan program asimilasi guna menekan penyebaran virus Corona di dalam Lapas. Seorang narapidana di Rutan Klas IIA Samarinda, Kalimantan Timur, ternyata menolak untuk menerima kebebasannya dengan dalih tidak lagi memiliki keluarga dan pekerjaan di luar sana. Sementara di dalam Rutan dia memiliki banyak teman. Dengan kondisi ini, dia menganggap kehidupannya di dalam Rutan jauh lebih baik daripada jika ia hidup sebagai orang bebas di luar.⁵⁹

Kisah pilu di atas hanyalah secuil potret buram dari kelamnya nasib mantan narapidana. Ternyata tidak semua narapidana adalah orang-orang jahat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas kejahatan. Di antara mereka ada orang-orang baik yang *'tersesat'* sehingga terjerumus pada perbuatan pidana. Orang-orang semacam inilah yang kemudian melahirkan urgensi diadakannya penggolongan narapidana di dalam Lapas. Melalui penggolongan narapidana orang-orang yang memiliki karakter jelek tidak akan memiliki kesempatan untuk *'menularkan'* sifat jeleknya itu kepada orang lain selama berada di dalam Lapas. Dengan demikian, orang-orang baik yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas tidak akan terkontaminasi ataupun berubah menjadi individu-individu yang lebih buruk setelah mereka selesai menjalani masa pidana mereka.

⁵⁹Merdeka.com. *Seorang Narapidana di Samarinda Menolak Bebas karena Istri Diambil Orang*. Dipublikasikan dalam laman <https://www.merdeka.com/peristiwa/seorang-narapidana-di-samarinda-menolak-bebas-karena-istri-diambil-orang.html>. Diakses pada tanggal 26 Januari 2022, pukul 07:17 WIB.

Uraian singkat di atas adalah jawaban logis dan sederhana atas pertanyaan *“Mengapa penggolongan narapidana harus dilakukan?”* Berangkat dari niat menyelamatkan orang-orang baik yang tersandung perkara pidana, termasuk juga menyadarkan orang-orang jahat, Sistem Pemasyarakatan kemudian menuntut agar program pemasyarakatan di dalam Lapas tidak hanya sekedar memberi pembinaan tanpa melokalisir orang-orang yang berpotensi menebar pengaruh buruk di dalam Lapas. Dengan mengkotak-kotakkan narapidana di dalam Lapas dan memisahkan mereka ke dalam golongan-golongan yang homogen, langkah perancangan pola pembinaan dan eksekusinya akan jauh lebih mudah.

Jadi, jawaban yang lebih lengkap untuk pertanyaan fundamental terkait penyelenggaraan penggolongan narapidana di dalam Lapas di atas adalah:

- a. Penggolongan narapidana di dalam Lapas dilakukan untuk memungkinkan manajemen Lapas menyusun pola penahanan dan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana selama menjalani masa pidana;
- b. Penggolongan narapidana di dalam Lapas dilakukan untuk memastikan bahwa setiap narapidana menjalani program pembinaan yang benar-benar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas dan memperbaiki karakter mereka, baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial; dan
- c. Penggolongan narapidana di dalam Lapas dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada seluruh narapidana sekaligus memelihara dan menjaga ketertiban di dalam Lapas, karena lingkungan yang homogen akan lebih mudah ditangani pada saat terjadi kerusuhan.

Jadi, pada dasarnya penggolongan memiliki korelasi yang sangat erat dengan rezim pengawasan (*supervision*) dan pembinaan (*correction*) yang akan diimplementasikan. Melalui penggolongan narapidana, sumber daya Lapas dapat dipadupadankan dengan kebutuhan dan risiko dari masing-masing narapidana. Proses penggolongan narapidana yang dirancang dan dikelola dengan baik adalah komponen yang sangat menentukan (*cornerstone*) bagi sistem penyelenggaraan pemidanaan yang efektif, elemen yang fundamental bagi perlindungan hak asasi manusia, jaminan yang menjanjikan terwujudnya individualisasi perencanaan pola pembinaan, dan, yang tak kalah pentingnya, pemberdayaan sumber daya Lapas, yang pada umumnya sangat terbatas, secara efisien.⁶⁰

Penjelasan di atas mengungkapkan bahwa penggolongan narapidana memberi dampak langsung yang sangat signifikan terhadap banyak aspek dalam manajemen institusi pemasyarakatan, seperti keselamatan dan keamanan dari para narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat secara umum; mekanisme perampasan kemerdekaan yang manusiawi; individualisasi perencanaan pola hukuman dan pembinaan; serta meminimalisir risiko overklasifikasi sehingga mencegah potensi terjadinya kesalahan penempatan narapidana di Lapas *maximum security* yang operasionalnya memakan biaya tinggi apabila dibandingkan dengan lapas di level *minimum security*. Penempatan narapidana yang sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing tentu saja akan turut berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan biaya operasional pengelolaan Lapas.

⁶⁰United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on the Classification of Prisoners*. Wina (Austria): UNODC, 2020, hal. vii.

2. Mekanisme penggolongan narapidana

Guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan yang diharapkan Dr. Sahardjo ketika dihadapkan dengan narapidana yang secara alamiah memiliki tingkat risiko yang bervariasi tentu saja membutuhkan strategi yang mumpuni. Upaya untuk menemukan strategi yang ampuh diawali dengan meminimalisir variasi. Teorinya, semakin kecil perbedaan antar narapidana akan semakin mudah mewujudkan tujuan pemasyarakatan. Teori ini kemudian melahirkan kebutuhan yang mendesak akan penggolongan narapidana berdasarkan tipologi kepribadian (*personality*) dan perilaku (*behaviour*) dari masing-masing narapidana.

Karakteristik sistem penggolongan tipologi narapidana di penjara berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Ada negara yang menyerahkan urusan penggolongan narapidana di penjara mereka kepada psikolog yang menyusun sistem tipologi narapidana melalui berbagai riset yang didesain dengan sangat hati-hati. Namun ada juga negara-negara yang menetapkan kriteria standar sistem penggolongan narapidana di dalam Lapas hanya berdasarkan pengalaman mereka semata (*learning by doing*). Seperti apa pun sistem tipologi narapidana yang diterapkan, semuanya dilakukan untuk tujuan yang sama: penempatan (*housing*) dan pembinaan (*correcting*) demi meningkatkan kualitas manajemen Lapas, dan juga dilandasi atas pemikiran yang sama: tata laksana penempatan narapidana dan penyusunan program intervensi di dalam Lapas yang diselenggarakan dengan penuh kehati-hatian akan berujung pada keberhasilan Lapas menyusun program pembinaan yang tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan koreksi masing-masing narapidana secara lebih personal dan lebih menjanjikan keberhasilan.

Meskipun terdengar serupa, namun penggolongan atau pengelompokan narapidana sama sekali berbeda dengan pemisahan narapidana, karena meskipun didasari atas konsep yang sama (berdasarkan usia, gender, ataupun latar belakang perbuatan pidana), pemisahan tidak akan melibatkan proses penggolongan. Jika narapidana dipisahkan berdasarkan usia, maka tidak ada pertimbangan lain yang menyertai prosesnya. Jadi, selama narapidana memenuhi kriteria usia tertentu dia akan secara otomatis dipisahkan dan disatukan dengan narapidana lain dalam kriteria tersebut. Demikian pula jika pemisahan didasari atas gender ataupun latar belakang perbuatan pidana yang mereka lakukan. Penggolongan narapidana, di sisi sebaliknya, mengharuskan adanya proses penilaian individual (*individualized assessment*) dan terstruktur terhadap risiko dan kebutuhan masing-masing warga binaan guna memudahkan pengambilan keputusan terkait penempatan narapidana dan penyusunan program intervensi yang dibutuhkannya.

Karena hukum telah dijadikan sebagai bentuk dan dasar negara-negara di dunia, maka pengambilan keputusan terkait penggolongan tingkat pengawasan narapidana (*prisoner security classification*) sangat tergantung kepada kerangka legislatif dari suatu negara. Di beberapa negara, rezim pengawasan narapidana bisa saja merupakan bagian dari yurisdiksi hakim karena pengetahuan yang diperolehnya selama proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Sementara di negara lain, termasuk di Indonesia, penggolongan rezim pengawasan narapidana diserahkan sepenuhnya kepada pihak Lapas yang ditunjuk. Namun siapa pun yang memegang kendali, penggolongan narapidana harus dilakukan berdasarkan hasil *assessment* tingkat risiko dan kebutuhan dari masing-masing narapidana.

Idealnya, penggolongan narapidana harus diselenggarakan melalui proses *assessment* yang transparan dan didukung dengan evaluasi sistem penggolongan secara periodik sehingga masing-masing narapidana ditempatkan di blok-blok tahanan dengan tingkat pengawasan yang serendah-rendahnya, dengan begitu tidak ada kasus terkait overklasifikasi (narapidana dengan level *medium security* ditempatkan di blok sel *super maximum security*) atau overestimasi (narapidana yang tidak terlalu berrisiko diperlakukan sebagai narapidana berrisiko tinggi). Meskipun pada dasarnya masalah overklasifikasi dan overestimasi tergolong sulit untuk dihindari, namun dengan adanya evaluasi penggolongan narapidana secara periodik setidaknya Lapas memiliki instrumen yang konsisten untuk melakukan sinkronisasi antara level pengawasan (*security level*) yang harus diberikan kepada narapidana dengan jaminan kepastian perlindungan bagi narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat termasuk juga kepastian pemberian promosi reintegrasi sosial kepada narapidana yang layak mendapatkannya.

Secara keseluruhan, program pengembangan, implementasi, dan kegiatan manajemen penggolongan narapidana di dalam Lapas sangat tergantung kepada infrastruktur yang tersedia di Lapas yang bersangkutan, seperti infrastruktur fisik sel dan fasilitas yang ada di dalamnya, kebijakan dan pedoman penyelenggaraan Lapas yang diaplikasikan, dan sumber daya manusia dari petugas-petugas yang terlibat di dalamnya, termasuk juga sistem dokumentasi dan penyimpanan data (*record-keeping system*) yang dimiliki olehnya. Sebagai tambahan, pendekatan yang diadopsi juga akan turut dipengaruhi oleh pola *assessment* dan klasifikasi yang diimplementasikan, apakah diselenggarakan secara terpusat (*centralized*) atau di beberapa lokasi yang berbeda (*decentralized*).

Terkait pola penggolongan narapidana, Sistem Pemasyarakatan Nasional menetapkan bahwa pola penggolongan narapidana di Indonesia diselenggarakan dengan sistem desentralisasi di dalam Lapas di masing-masing wilayah secara independen. Artinya, setiap Lapas memiliki kebebasan untuk menetapkan kriteria baru selain yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d guna menyesuaikannya dengan kebutuhan ataupun perkembangan pembinaan yang dihadapinya. Namun kriteria pokok yang telah diaplikasikan di penjara-penjara di seluruh dunia selama ratusan tahun dan juga diatur dalam produk hukum modern Indonesia tetap dijadikan sebagai pedoman utama, yaitu:

- a. Narapidana anak (mereka yang berusia di bawah 18 tahun) harus dipisahkan dari narapidana dewasa agar tidak terjadi eksploitasi dan edukasi negatif dari narapidana dewasa terhadap narapidana anak di dalam Lapas;
- b. Narapidana perempuan harus dipisahkan sejauh-jauhnya dari narapidana laki-laki dan jika harus ditempatkan di satu lokasi yang sama, maka seluruh premis yang dialokasikan bagi napi perempuan harus dipisahkan sepenuhnya dari narapidana laki-laki sehingga tidak ada celah yang memungkinkan keduanya melakukan kontak, baik kontak fisik maupun kontak mata dan suara;
- c. Narapidana tindak pidana berat harus dipisahkan dari narapidana tindak pidana ringan demi meminimalisir risiko, termasuk juga narapidana dengan masa pidana pendek dengan narapidana dengan masa pidana panjang, apalagi narapidana yang dijatuhi pidana mati ataupun penjara seumur hidup; dan
- d. Narapidana (*convicted prisoners*) dan tahanan (*untried prisoners*) tidak boleh ditempatkan di dalam satu sel yang sama.

Mengikuti perubahan pola pikir manusia yang semakin modern dan juga kebutuhan akan pola pembinaan yang efektif, maka sudah waktunya mekanisme penggolongan narapidana melibatkan penelitian terhadap penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*) dan faktor-faktor yang menyebabkannya dengan didasari atas pengetahuan psikologi dan perilaku manusia yang memadai. Untuk mewujudkan hal ini, tentu saja kehadiran orang-orang yang kompeten di kedua bidang tersebut sangat dibutuhkan dalam proses penggolongan narapidana. Pakar-pakar psikolog dan orang-orang yang ahli dalam pengetahuan tentang perilaku manusia dan ilmu sosial akan membangun sebuah komite penggolongan narapidana yang ideal ketika dipadupadankan dengan sumber daya yang ada di dalam Lapas.

Apabila pakar psikologi dan ilmu sosial tidak tersedia, maka setidaknya penggolongan narapidana harus didasari atas keinginan petugas penggolongan untuk merancang program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana sekaligus menyinkronkan komposisi penggolongan narapidana agar sesuai dengan program pembinaan yang akan dirancang. Sehingga penggolongan narapidana tidak hanya tentang penyelamatan narapidana tindak pidana ringan dari pengaruh negatif narapidana kelas kakap yang berpotensi menguatkan sisi kriminal mereka, melainkan juga tentang fasilitasi proses formulasi program pembinaan untuk mereformasi dan merestrukturisasi karakter dan kecakapan sosial narapidana guna mempersiapkan mereka untuk proses reintegrasi sosial setelah selesai menjalani seluruh masa pidana yang dijatuhkan. Jadi, intinya, penggolongan narapidana adalah metode penanganan narapidana berdasarkan fisik, intelektual, perilaku, kecakapan, keterampilan, dan karakter lain yang melekat dalam diri narapidana.

Tata laksana penggolongan narapidana tidak seharusnya menyingkirkan aspek-aspek individual narapidana dari elemen esensial pengelolaan Lapas. Jika pemidanaan memang ditujukan untuk kebaikan pribadi narapidana dan juga bagi masyarakat, maka sudah seharusnya mereka ditangani dengan menggunakan sebuah mekanisme pemidanaan yang setelah dijalaninya secara keseluruhan akan mengubahnya menjadi individu yang lebih baik secara fisik, mental, dan moral dibandingkan saat pertama kali dia dikenai pidana. Dengan demikian tugas utama aparatur negara yang ditempatkan di UPT Pemasarakatan adalah memastikan agar penggolongan narapidana melibatkan analisis intensif terhadap narapidana dan penempatan yang relevan dengan pengembangan bakat yang menguntungkan narapidana yang bersangkutan dan seluruh pihak yang terkait.

Berangkat dari implementasi konsep pemidanaan berorientasi masyarakat (*community-based correction*) yang diusung oleh Sistem Pemasarakatan, maka Lapas di seluruh Indonesia harus memiliki pemahaman bahwa pola penggolongan narapidana yang komprehensif harus melibatkan klasifikasi eksternal dan internal, serta *assessment* kebutuhan dan tingkat risiko komunitas yang diselenggarakan secara objektif. Guna mendukung terwujudnya pola pikir semacam ini, maka petugas Lapas diharapkan memiliki kecakapan yang memadai dalam membangun estimasi terkait risiko narapidana, identifikasi kebutuhan narapidana, penyusunan program penanganan dan pembinaan narapidana, serta pengetahuan yang baik tentang kebijakan organisasional (*departmental policies*) dalam penyelenggaraan Lapas berdasarkan Sistem Pemasarakatan dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

James Austin, Wakil Direktur *Institute on Crime, Justice, and Corrections at the University of George Washington*, mengemukakan bahwa penggolongan narapidana secara eksternal (*external classification*) adalah rancangan tentang penentuan tingkat penahanan (*custody level*) narapidana yang digunakan sebagai landasan penempatan narapidana di dalam lapas. Proses penggolongan eksternal melibatkan dua faktor, yakni risiko narapidana dan kebijakan institusi. Komponen risiko narapidana meliputi perbuatan pidana yang dilakukannya, catatan kriminal terdahulu, perilaku selama pembinaan (baik terdahulu maupun yang sekarang), dan faktor sosio demografik. Sementara Komponen kebijakan institusi tidak harus merepresentasikan risiko narapidana yang sebenarnya, tapi harus merefleksikan risiko yang akan ditimbulkannya apabila dia ditempatkan di level pengawasan yang lebih rendah selama dia menjalani masa pidananya.⁶¹

Penggolongan internal dilakukan ketika penempatan narapidana di dalam Lapas telah ditetapkan. Dalam fase ini penggolongan dilakukan berdasarkan atas dukungan fasilitas yang dimiliki dan keputusan struktural terkait penentuan blok sel yang sesuai dengan risiko narapidana, program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana, dan kegiatan kerja yang sesuai dengan bakat serta potensi yang dimiliki oleh narapidana. Hal yang sangat disayangkan dalam pelaksanaan penggolongan internal adalah masih ditemukannya kasus ketidaksesuaian dalam hal penempatan, program pembinaan, dan kegiatan kerja, yang berujung pada inefektivitas program dan inefisiensi anggaran yang dikeluarkan.

⁶¹Patricia L. Hardyman and Terri Adams-Fuller. *Prison Classification Peer Training and Strategy Session: What is Happening with Prison Classification System?* Washington DC: the National Institute of Corrections and George Washington University, 2001, hal. 6.

Assessment kebutuhan (*needs assessment*) merupakan proses identifikasi terhadap kebutuhan individual narapidana terkait perawatan kesehatan mental, pendidikan, dan pelatihan. Informasi yang dikumpulkan dalam prosedur ini akan digunakan untuk menentukan program ataupun layanan khusus yang dibutuhkan oleh tiap-tiap narapidana guna meningkatkan penyesuaian narapidana di dalam Lapas dan mengurangi risiko residivisme. Ketika dikombinasikan dengan tingkat penahanan (*custody level*), assessment kebutuhan narapidana akan membuahkan keputusan yang memuaskan terkait penentuan blok sel mana yang bersangkutan akan ditempatkan. Sebagai contoh, narapidana dengan tingkat penahanan medium (*medium custody*) dan memiliki kebutuhan edukasi seharusnya dipindahkan ke fasilitas *medium security* yang mendukung layanan pendidikan yang dibutuhkan. Serupa dengan proses penggolongan eksternal, assessment kebutuhan juga harus dilakukan melalui tahap inisiasi dan reklasifikasi narapidana.

Risiko terhadap komunitas merupakan fokus proses penggolongan yang terakhir. Penilaian atas risiko komunitas (*community risk assessment*) dilakukan untuk memastikan kesiapan narapidana mengikuti kegiatan kerja di luar Lapas, asimilasi, ataupun pembebasan bersyarat. Penilaian terhadap risiko komunitas difokuskan pada keamanan dan keselamatan masyarakat serta kemungkinan yang bersangkutan melakukan tindak pidana baru. Pada tahap ini narapidana tidak lagi dikelompokkan berdasarkan risiko keterlibatannya dalam masalah selama berada di Lapas, akan tetapi berdasarkan tingkat risiko narapidana melakukan tindak pidana selama mengikuti program kerja di luar Lapas, program asimilasi, ataupun pada saat menikmati kebebasannya dalam pembebasan bersyarat.

Community risk assessment memiliki korelasi yang sangat erat dengan capaian pendidikan, keterampilan kerja (*vocational skills*), kecenderungan untuk berbuat jahat, dan kecakapan sosial narapidana. Seorang narapidana dianggap tidak akan mengulangi berbuat pidana lagi apabila memiliki kegiatan profesional yang mendukung finansialnya, oleh karena itu komponen utama dalam penilaian narapidana pada tahap ini adalah kecakapan kerja yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Narapidana dengan kecakapan kerja yang memadai tentunya akan membuatnya mampu untuk bekerja atau mencari kerja dan mempertahankan pekerjaan yang telah dimilikinya. Kesibukan ini diyakini akan membentengi narapidana dari godaan yang mengajaknya kembali ke lingkaran pergaulan yang berpotensi menjerumuskannya ke dalam penjara kembali.

Prosedur penilaian risiko komunitas mengimplikasikan bahwa narapidana yang memiliki kecakapan kerja minim harus diikuti dalam program pelatihan kerja menjelang hari kebebasannya. Implikasi ini kemudian melahirkan sebuah dilema bagi para petugas Lapas karena mereka harus turut mempertimbangkan kebutuhan narapidana akan program pelatihan kerja sebelum menempatkannya dalam program asimilasi ataupun pembebasan bersyarat, terutama di Lapas yang tidak memiliki dukungan fasilitas sumber daya untuk menyelenggarakan program pelatihan guna mengakomodir kebutuhan narapidana akan kecakapan kerja (*vocational skills*). Selanjutnya, prosedur ini juga akan memunculkan pertanyaan retorik terkait keharusan Sistem Pemasyarakatan untuk ikut bertanggung jawab atas pengurangan tingkat risiko komunitas (*community risk*) dari setiap narapidana sebelum mereka dibebaskan dari UPT Pemasyarakatan yang membinanya.

Di Indonesia, landasan hukum penyelenggaraan penggolongan narapidana adalah Pasal 12 UU 12/1995, yang mengamanatkan supaya narapidana di Lapas digolongkan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria-kriteria lain yang disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan pola pembinaan di setiap Lapas. Penggolongan narapidana dengan kriteria terakhir merupakan kewenangan dan independensi Lapas yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menentukan metode penggolongan narapidana yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di masing-masing lapas. Dengan independensi ini Kepala Lapas memiliki kewenangan untuk membuat kriteria baru dalam penggolongan narapidana di Lapas yang dipimpinnya guna memudahkannya dalam menyusun program pembinaan yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan narapidana dalam kriteria baru tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 30 Desember 1995 tersebut memberi amanat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menerbitkan sebuah Keputusan Menteri yang mengatur tentang tata laksana pendaftaran dan penggolongan narapidana di dalam Lapas secara lebih terperinci. Namun sepertinya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum melihat adanya urgensi untuk menerbitkan peraturan tentang pendaftaran dan penggolongan narapidana, karena ternyata amanat yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 13 UU 12/1995 baru dilaksanakan 20 tahun kemudian, itu pun tidak dilakukan secara langsung oleh Menteri, melainkan didelegasikan kepada salah satu Direktur Jenderal di lingkungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas).

Ketentuan lebih lanjut tentang pendaftaran dan penggolongan narapidana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Napi dan Tahanan, yang dalam penelitian ini disebut Kepdirjenpas 170/2015. Keputusan ini merupakan panduan wajib bagi seluruh petugas pemasyarakatan di Cabang Rutan, Rutan, dan Lapas dalam penyelenggaraan administrasi registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang ditetapkan pada tanggal 15 April 2015 ini menjabarkan bentuk, isi, dan format standar registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan dengan dilengkapi instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi registrasi dan klasifikasi sesuai dengan standar yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dirjenpas.

Dalam ruang lingkup yang lebih luas, ketentuan tentang penggolongan narapidana di dalam Lapas sebenarnya telah diatur dalam sebuah perjanjian internasional tentang pencegahan tindak kriminal dan penanganan pelaku tindak kriminal (*International Treaty on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang diberi nama *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* atau Standar Internasional tentang Perlakuan terhadap Narapidana. Pada bagian keregistrasian ditentukan bahwa narapidana yang baru saja ditempatkan di Lapas/Rutan wajib dicatat, didata, dan diklasifikasikan menurut jenis kelamin, usia, catatan kejahatan, jenis kejahatan yang dilakukan, kebutuhan pembinaan, dan kriteria lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kegiatan keregistrasian dan penggolongan di awal keberadaan seseorang sebagai narapidana di dalam Lapas.

Berkenaan dengan penyelenggaraan penggolongan narapidana di dalam Lapas, Kepdirjenpas 170/2015 menentukan bahwa penggolongan narapidana di Lapas dilakukan dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UU 12/1995, yakni berdasarkan kriteria di bawah ini:

1. Umur narapidana

Berdasarkan umurnya, narapidana dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan usia mulai dari 12 tahun sampai dengan 18 tahun dikategorikan sebagai narapidana anak. Adapun orang-orang dalam golongan usia lebih dari 12 tahun dimasukkan ke dalam golongan narapidana dewasa. Berdasarkan kelompok umur narapidana, Pemerintah membangun tiga jenis Lapas, yaitu Lapas Anak, Lapas Pemuda, dan Lapas Dewasa;

2. Jenis kelamin narapidana

Berdasarkan jenis kelaminnya, narapidana dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan narapidana laki-laki dan golongan narapidana wanita. Sistem penggolongan narapidana berdasarkan kedua gender ini sempat melahirkan polemik dan perdebatan pada saat dua selebriti transgender Indonesia, Lucinta Luna dan Millen Cyrus, dijatuhi pidana penjara. Meskipun pada awalnya keduanya diputuskan untuk ditempatkan di Lapas pria karena undang-undang Indonesia belum mengakomodir transgender dan Lapas yang ada hanyalah untuk narapidana berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun akhirnya keduanya ditempatkan di Lapas Wanita. Merujuk pada ketentuan hukum, maka jenis kelamin seseorang harus dikuatkan oleh dokumen hukum, seperti Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), atau dokumen hukum lainnya

termasuk juga penetapan dari pengadilan. Artinya, jika seorang transgender mampu membuktikan perubahan jenis kelaminnya dengan menghadirkan satu dokumen hukum, maka dia akan diperlakukan sesuai dengan bunyi dalam dokumen yang dihadapkannya itu. Inilah yang kemudian melahirkan polemik terkait narapidana transgender yang tidak mampu menghadirkan dokumen hukum yang memperkuat perubahan gendernya. Sebagian berpendapat mereka tetap ditempatkan di Lapas sesuai dengan jenis kelamin pada saat dilahirkan. Sebagian lagi merekomendasikan supaya mereka ditempatkan di Lapas yang sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dijatuhi pidana. Sementara sisanya menyarankan agar narapidana transgender yang secara hukum masih berjenis kelamin laki-laki ditempatkan di sel khusus terlebih dahulu untuk diobservasi sebelum diputuskan dimana dia akan ditempatkan.⁶² Bagaimanapun juga, dasar keputusan penempatan narapidana transgender harus dijauhkan dari upaya pembalasan dendam dan tetap mengutamakan perlindungan, karena tidak sedikit narapidana transgender yang mengalami pelecehan seksual dan penganiayaan, bahkan ada di antara mereka yang tewas dibunuh narapidana laki-laki karena negara memaksakan penempatan mereka di Lapas pria dan harus berkumpul dengan narapidana laki-laki yang dikuasai oleh emosi dan hasrat seksual yang tidak tersalurkan sebagaimana mestinya;⁶³

⁶²Saur Oloan Hamonangan Situngkir. *Aturan Penempatan Transgender di Penjara*. Dipublikasikan dalam laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e687dc643ad4/aturan-penempatan-transgender-di-penjara>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 20:57 WIB.

⁶³Monica Lam. *Transgender Prisoners Say They 'Never Feel Safe'* Dipublikasikan dalam laman <https://www.khsu.org/post/could-changing-how-transgender-inmates-are-housed-make-prison-safer-them>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2022, pukul 21:00 WIB.

3. Lama pidana

Berdasarkan lamanya masa pidana yang harus dijalani, narapidana dibedakan lagi ke dalam lima golongan di bawah ini:

- a. Golongan narapidana dalam buku Register B.II b, yang diisi oleh mereka yang dijatuhi pidana selama satu hari sampai dengan tiga bulan;
- b. Golongan narapidana dalam buku Register B.II a, yang diisi oleh mereka yang dijatuhi pidana selama tiga bulan sampai dengan satu tahun;
- c. Golongan narapidana dalam buku Register B.I, yang diisi oleh mereka yang dijatuhi hukuman pidana selama lebih dari satu tahun;
- d. Golongan narapidana dalam buku Register Seumur Hidup, yang diisi oleh mereka yang dijatuhi hukuman pidana seumur hidup; dan
- e. Golongan narapidana dalam buku Register Mati, yang diisi oleh mereka yang dijatuhi hukuman pidana mati.

Dengan adanya klasifikasi Lapas di Indonesia (Lapas Klas I, Lapas Klas IIA, dan Lapas Klas IIB), Kepdirjenpas 170/2015 memerintahkan supaya berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan klasifikasi Lapas yang ada. Dengan demikian, narapidana dengan masa pidana kurang dari satu tahun yang sebelumnya ditahan di Rutan dapat tetap ditempatkan di Rutan (tidak dipindahkan ke Lapas) guna menyeimbangkan populasi di Lapas dan Rutan/Cabang Rutan. Sedangkan narapidana penjara seumur hidup dan pidana penjara menengah dipindahkan ke Lapas Klas I. Adapun bagi narapidana yang dijatuhi hukuman pendek/ringan dipindahkan ke Lapas yang levelnya lebih rendah (Lapas Klas IIA atau Lapas Klas IIB); dan

4. Jenis tindak pidana

Berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan, narapidana dibedakan lagi menjadi golongan narapidana tindak pidana umum, yaitu pelaku tindak pidana yang diatur dalam KUHP, dan golongan narapidana tindak pidana khusus, yaitu pelaku tindak pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP, seperti tindak pidana narkoba, psikotropika, perpajakan, korupsi, penyelundupan, pencucian uang, hak cipta, dan sebagainya. Aturan pokok yang harus diikuti adalah bahwa narapidana harus ditempatkan di dalam Lapas atau blok sel yang dihuni oleh pelaku tindak pidana yang sama dengannya. Dengan demikian, narapidana narkoba tidak boleh dicampur dengan narapidana tindak pidana biasa. Jika di suatu wilayah telah tersedia Lapas Narkoba maka narapidana narkoba harus dipindahkan ke Lapas Khusus Narkoba. Demikian pula narapidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya harus berkumpul bersama narapidana yang kejahatannya juga sekelas dengannya; dan

5. Kriteria lain sesuai kebutuhan atau perkembangan pembinaan

Penggolongan narapidana berdasarkan kebutuhan atau perkembangan pembinaan dilakukan dengan merujuk pada kondisi dan keadaan yang berkembang di dalam Lapas. Penggolongan dapat dilakukan berdasarkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan penanganan narapidana secara khusus, seperti narapidana pecandu narkoba, tahanan yang menderita gangguan atau kelainan jiwa, tahanan berkewarganegaraan asing, tahanan transgender, dan narapidana yang membutuhkan penanganan khusus lainnya.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MELAHIRKAN URGENSI
PENGGOLONGAN NARAPIDANA BERDASARKAN
KEGIATAN PEMBINAAN DI LAPAS
KLAS I MEDAN

A. Profil Lapas Klas I Medan

Seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk selanjutnya peraturan ini disebut Perpres 44/2015.

Peraturan Presiden yang diundangkan pada tanggal 22 April 2015 ini mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, Kemenkumham menyelenggarakan berbagai fungsi. Dalam Pasal 2 Perpres 44/2015 disebutkan bahwa Kemenkumham menyelenggarakan 11 fungsi, yang salah satunya adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia (*vide* Pasal 3 huruf a Perpres 44/2015). Inilah alas hukum Kemenkumham melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPT Pemasarakatan di seluruh Indonesia.

Secara organisasional, susunan organisasi Kemenkumham terdiri atas Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-Undangan, Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Imigrasi, Ditjen Kekayaan Intelektual, Ditjen Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan Hak Asasi Manusia, Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Sosial, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar lembaga, dan Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Sesuai dengan namanya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) merupakan institusi di lingkungan Kemenkumham yang bertugas melaksanakan perumusan dan kebijakan di bidang pemasyarakatan. Dalam Pasal 19 Perpres 44/2015 ditentukan bahwa Ditjenpas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pendaftaran, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pengentasan anak didik pemasyarakatan, pengelolaan terhadap benda-benda sitaan dan barang-barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien pemasyarakatan, pengentasan anak didik pemasyarakatan, pengelolaan benda-benda sitaan dan barang-barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban narapidana dan tahanan, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;

3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran narapidana dan tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien masyarakat, pengentasan anak didik masyarakat, pengelolaan benda-benda sitaan dan barang-barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban narapidana dan tahanan, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran narapidana dan tahanan, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan terhadap klien masyarakat, pengentasan anak didik masyarakat, pengelolaan benda-benda sitaan dan barang-barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban narapidana dan tahanan, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi masyarakat;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Masyarakat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saat ini, Ditjenpas membawahi 526 UPT Masyarakat yang tersebar di 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham di seluruh provinsi di Indonesia dengan total kapasitas 135.561 orang narapidana dan tahanan. Berdasarkan Sistem Database Masyarakat (SDP) per bulan Desember 2021, total narapidana dan tahanan di seluruh UPT Masyarakat adalah sebanyak 177.981 orang. Dengan demikian, secara keseluruhan, UPT Masyarakat Indonesia memiliki masalah *over capacity* sebesar 131%. Adapun Kanwil yang bermasalah dengan *over capacity* sebanyak 18 Kanwil, diantaranya bahkan mencapai lebih dari 350%.

Dari 33 Kanwil Kemenkumham, tiga Kanwil yang memiliki daya tampung terbesar adalah Kanwil Jawa Barat (kapasitas UPT: 16.761), Kanwil Jawa Timur (kapasitas UPT: 13.246), dan Kanwil Sumatera Utara (kapasitas UPT: 12.854). Meski berdasarkan kapasitas Kanwil Sumatera Utara menempati posisi ketiga, ternyata berdasarkan jumlah narapidana dan tahanan, Kanwil Sumatera Utara mengalahkan Kanwil Jawa Barat dan Jawa Timur. Berdasarkan laporan bulanan UPT Pemasyarakatan yang dilansir di Sistem Database Pemasyarakatan online per Desember 2021, jumlah narapidana dan tahanan di seluruh UPT di wilayah kerja Kanwil Sumatera Utara adalah 21.956 orang.⁶⁴ Dengan populasi sebesar ini Kanwil Sumatera Utara memiliki masalah *over capacity* mencapai 171% dan menempati posisi kesebelas dari 18 Kanwil yang bermasalah dengan jumlah penghuni UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Saat ini, Kanwil Sumatera Utara memiliki 39 UPT Pemasyarakatan yang terdiri atas 25 unit Lapas (satu Lapas Klas I, enam Lapas Klas IIA, tujuh Lapas Klas IIB, tujuh Lapas Klas III, dua Lapas Narkotika Klas IIA, satu Lapas Pemuda Klas III, dan satu Lapas Perempuan Kelas IIA), 13 unit Rutan (dua Rutan Klas I, 10 Rutan Klas IIB, dan satu Rutan Perempuan Kelas IIA), dan satu unit Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I, yang saat ini menampung 13.526 orang narapidana (13.498 narapidana dewasa dan 28 anak didik pemasyarakatan) dan 4606 orang tahanan (4.569 tahanan dewasa dan 37 tahanan anak).⁶⁵

⁶⁴Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. *Sistem Database Pemasyarakatan: Jumlah Penghuni Data Bulanan Desember 2021*. Dipublikasikan dalam laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/year/2021/monthly/12?q=grl/current/monthly/year/2021/month/12>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022, pukul 06:10 WIB.

⁶⁵*Loc.cit.*

Sebagai Lapas dengan daya tampung terbesar, maka tidak mengherankan apabila Lapas Klas I Medan memiliki warga binaan terbanyak dibandingkan 24 Lapas lainnya. Tidak hanya membina WBP paling banyak, Lapas Klas I Medan juga memiliki masalah *over capacity* terbesar. Dengan kapasitas 1.054 orang, ternyata per Desember 2021 Lapas Klas I Medan melaporkan jumlah penghuni sebanyak 3.116 orang.⁶⁶ Jumlah tersebut merefleksikan masalah *over capacity* di Lapas terbesar di wilayah kerja Kanwil Sumatera Utara itu mencapai 296% atau hampir tiga kali lipat dari total daya tampungnya. Dari jumlah tersebut, 28 orang diantaranya masih berstatus sebagai tahanan dan menunggu jatuhnya putusan pengadilan yang akan mengubah status mereka menjadi narapidana. Dengan demikian, jumlah narapidana di Lapas Klas I Medan per Desember 2021 adalah sebanyak 3.088 orang dan kesemuanya adalah narapidana dewasa.

Lapas Klas I Medan berada di Jalan Lembaga Pemasarakatan No. 27, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Nomor Telepon: (061) 845 2195. Sebelum pindah ke alamat yang sekarang, Lapas Klas I Medan berada di tengah kota Medan, yakni di Jalan Listrik dan tidak jauh dari Lapangan Benteng, yang merupakan aset dari Kodam Bukit Barisan. Karena perkembangan kota Medan dan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan akhirnya Lapas Klas I Medan dipindahkan ke lokasinya yang sekarang dengan infrastruktur fisik yang jauh lebih besar.


⁶⁶Direktorat Jenderal Pemasarakatan. *Sistem Database Pemasarakatan: Jumlah Penghuni Kanwil Sumatera Utara Data Bulanan Desember 2021*. Dipublikasikan dalam laman <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisis/public/grl/bulanan/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/year/2021/month/12?q=grl/current/monthly/kanwil/db714e90-6bd1-1bd1-8649-313134333039/year/2021/month/12>. Diakses pada tanggal 27 Januari 2022, pukul 06:19 WIB.

Proyek pembangunan Lapas Klas I Medan dimulai pada tahun 1989 di atas lahan seluas 97.869 M². Di lahan tersebut, Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara tidak hanya mendirikan Lapas Klas I Medan, melainkan juga beberapa fasilitas UPT Pemasarakatan lainnya, yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I, Lapas Perempuan Klas IIA Medan, dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Klas I Medan. Jadi, bangunan fisik Lapas Klas I Medan tidak memenuhi seluruh luas lahan di atas, melainkan hanya 19.825 M². Berdasarkan denah bangunan, Lapas Klas I Medan dibatasi oleh LPKA Klas I Medan di sebelah utara, Jalan Lembaga Pemasarakatan Tanjung Gusta di sebelah selatan, Rupbasan Klas I Medan di sebelah barat, dan kompleks perumahan dinas pegawai Lapas Klas I Medan di sebelah timur.⁶⁷

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Subbagian (Kasubag) Lapas Klas I Medan, saat ini Lapas Klas I Medan dipunggawai oleh Erwedi Supriyatno, yang menjabat sebagai Kepala Lapas (Kalapas) dan membawahi 213 orang pegawai yang ditempatkan pada 12 unit, yaitu Bagian Tata Usaha, tiga Bidang (Bidang Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kegiatan Kerja, dan Pembinaan), unit Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (KPLP), delapan Seksi (Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Bimbingan Kerja, Keamanan, Pelaporan dan Tata Tertib, Pengelolaan Hasil Kerja, Perawatan Narapidana, Registrasi, dan Sarana Kerja), dan tiga Subbagian (Subbagian Kepegawaian, Keuangan, dan Umum).⁶⁸

⁶⁷Lapas Klas I Medan. *Tentang Lapas*. Dipublikasikan dalam laman https://lapas1medan.com/tentang_lapas/. Diakses pada tanggal 29 Desember 2021, pukul 07:45 WIB.

⁶⁸Marcos Sihombing, Kepala Subbagian Kepegawaian Lapas Klas I Medan. Wawancara tanggal 5 Januari 2022, pukul 10:25 WIB.



Gambar 7 – Struktur Organisasi Lapas Klas I Medan

Struktur Organisasi Lapas Klas I Medan disusun berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.03 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, dan untuk selanjutnya disebut Kepmenkeh 01/1985, yakni terdiri atas:

1. Dame Elfrida, S.H., M.Si., sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, yang bertugas menyelenggarakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas, yakni meliputi urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga Lapas Klas I Medan. Staf Bagian Tata Usaha di Lapas Klas I Medan diisi oleh tiga subbagian yang dijabat oleh:
 - a. Marcos Sihombing, S.A.P, Kepala Subbagian Kepegawaian, yang bertugas menangani segala hal yang berurusan dengan kepegawaian di lingkungan Lapas Klas I Medan;
 - b. Krispinus Tarigan, Amd.I.P., S.H., Kepala Subbagian Keuangan, yang bertugas menangani segala hal yang berurusan dengan keuangan di lingkungan Lapas Klas I Medan; dan
 - c. Devi Fajaria Tampubolon, S.T., Kepala Subbagian Umum, yang bertugas menangani urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga di lingkungan Lapas Klas I Medan.
2. Peristiwa Sembiring, S.H., M.H., Kepala Bidang Pembinaan Narapidana, yang bertugas menyelenggarakan urusan pembinaan pemasyarakatan narapidana, menangani urusan pendaftaran narapidana, membuat statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana, memberi bimbingan pemasyarakatan, serta menangani kesehatan dan perawatan narapidana. Staf Bidang Pembinaan terdiri atas:

- a. Raymond Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi, yang bertugas menangani pencatatan, pembuatan statistik, dan dokumentasi sidik jari narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan;
 - b. Sahat P. Sihombing, Amd.I.P., S.H., Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, yang bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, menangani kegiatan latihan olah raga, serta meningkatkan pengetahuan asimilasi, cuti, dan ekstraksi (pelepasan atau pembebasan narapidana) di lingkungan Lapas Klas I Medan; dan
 - c. Rudi Icuana Sembiring, S.H., Kepala Seksi Perawatan Narapidana, yang bertugas menangani pengurusan kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan.
3. Eben Heizer Depari, A.Md. I.P., S.H., M.H., Kepala Bidang Kegiatan Kerja, yang bertugas menyelenggarakan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan. Staf Bidang Kegiatan Kerja terdiri atas:
- a. Ismet Sitorus, S.H., M.Si., M.H., Kepala Seksi Bimbingan Kerja, yang ruang lingkup tugasnya meliputi pemberian petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan;
 - b. Supian Natalis, S.H.,M.H., Kepala Seksi Sarana Kerja, yang ruang lingkup tugasnya meliputi persiapan fasilitas sarana kerja bagi narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan; dan
 - c. Ahmad Kholil Siregar, S.H., Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, yang ruang lingkup tugasnya meliputi pengelolaan hasil kerja narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan.

4. Suranta Sinuraya, S.H., Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, yang diberi mandat untuk mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan Lapas, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, menyusun laporan berkala di bidang keamanan, dan menegakkan tata tertib. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib membawahi staf-staf berikut:
 - a. James Damanik, S.H., Kepala Seksi Keamanan, yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pengaturan jadwal tugas, pengurusan atas penggunaan perlengkapan Lapas, dan penanganan urusan pembagian tugas terkait pengamanan di lingkungan Lapas Klas I Medan; dan
 - b. Serikat Sembiring, S.H., Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, yang cakupan tugasnya adalah menerima laporan harian dan berita acara dari Satuan Pengamanan, mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan, dan menegakkan tata tertib di lingkungan Lapas Klas I Medan.
5. Lamarta Surbakti, A.Md.I.P., S.H.,M.H., Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan Lapas, menjaga dan mengawasi narapidana, mengawal penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana, memeriksa pelanggaran keamanan di dalam lingkungan Lapas, serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan di lingkungan Klas I Medan. Kepala KPLP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas. Dengan kondisi Lapas Klas I yang kerap mengalami masalah yang berkaitan dengan *over populated*, maka sudah selayaknya satuan KPLP Lapas Klas I memiliki staf hingga 137 orang (termasuk Kepala KPLP).

B. Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I Medan

Penggolongan narapidana di lingkungan Lapas Klas I Medan dilakukan setelah petugas Seksi Registrasi Narapidana selesai melakukan pendaftaran atas narapidana yang diterima dari institusi yang berwenang (Kejaksaan ataupun Lapas lain yang melakukan pemindahan narapidana berdasarkan pertimbangan tertentu). Data-data yang dicatat oleh petugas Seksi Registrasi merupakan informasi awal bagi penyelenggaraan penggolongan narapidana. Setelah menerima data-data awal, narapidana yang bersangkutan akan diobservasi dan dievaluasi melalui kegiatan Penelitian Pemasarakatan (Litmas) yang melibatkan Tim Pengamat Pemasarakatan, Wali Narapidana, dan petugas Bimbingan Kemasyarakatan.

Kegiatan Litmas di lingkungan Lapas Klas I Medan difokuskan pada tindak pidana yang menyebabkan narapidana dirampas kemerdekaannya, catatan kriminal narapidana (bila ada), kecenderungan narapidana berbuat kejahatan baik terhadap narapidana lain atau petugas Lapas maupun terhadap dirinya sendiri, dan kebutuhan narapidana dalam program pembinaan yang akan disusun. Selanjutnya laporan hasil Litmas akan dijadikan sebagai pedoman utama dalam menyusun dan memilih strategi terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembinaan narapidana yang bersangkutan sehingga program pembinaan yang disusun dan strategi yang diimplementasikan oleh Lapas Klas I berdayaguna dan berhasilguna.⁶⁹ Dengan menjawab kebutuhan pembinaan narapidana, diharapkan program pembinaan yang disusun mampu menjauhkan napi dari perilaku residivis.

⁶⁹Peristiwa Br. Sembiring, S.H., M.H., Kepala Bidang Pembinaan Narapidana LAPAS Klas I Medan. Wawancara tanggal 6 Januari 2022, pukul 10.17 WIB.

Selain tindak pidana yang dilakukan, catatan kriminal, kecenderungan berbuat jahat, dan kebutuhan pembinaan narapidana, pengungkapan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh setiap narapidana merupakan hal yang sangat esensial selama kegiatan penggolongan narapidana karena memiliki korelasi yang sangat kuat dengan penyusunan program pembinaan. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Klas I Medan mengakui bahwa upaya menemukan masalah yang sebenarnya dihadapi oleh narapidana secara individual bukanlah hal yang mudah, karena menyangkut banyak hal, mulai dari diri narapidana sendiri hingga lingkaran pergaulan dan lingkungan tempat tinggalnya, termasuk latar belakang keluarga (sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya).⁷⁰

Karena penilaian (*assessment*) terhadap narapidana harus dilakukan secara individual guna menyelaraskan dengan penyusunan program pembinaan, maka *assessment* narapidana pada saat penggolongannya juga tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Registrasi Lapas Klas I Medan, Raymond Ramdhy Rumahorbo, yang menegaskan bahwa keberhasilan penggolongan dan penyusunan program pembinaan ditentukan pada tahap *assessment*. Hasil *assessment* yang objektif dan representatif membawa dampak yang signifikan terhadap hasil akhir dari penyelenggaraan pembinaan narapidana. Oleh karena itu, Kemenkumham menyelenggarakan program pelatihan bagi Tim Asesor secara nasional agar seluruh Tim asesor memiliki standar yang sama, di mana pun mereka bertugas.⁷¹

⁷⁰*Loc.cit.*

⁷¹Raymond Ramdhy Rumahorbo, S.H., Kepala Seksi Registrasi LAPAS Kelas I A Medan. Wawancara tanggal 6 Januari 2022, pukul 14:00 WIB.

Hal yang disayangkan oleh Raymond adalah kurangnya tenaga asesor yang bersertifikasi nasional, sehingga program pembinaan narapidana kerap tidak sesuai dengan kebutuhan narapidana yang bersangkutan. Ketidaksesuaian ini tentu saja kerap berujung pada insignifikansi dampaknya pasca yang bersangkutan selesai menjalani pembinaan di dalam Lapas. Kurangnya tenaga asesor yang bersertifikasi juga dialami oleh Lapas Klas I Medan. Hal itu dikarenakan jumlah warga binaan yang membludak dan melebihi kapasitas Lapas, sehingga petugas asesor yang ada harus bekerja ekstra dalam waktu yang sangat terbatas. Jadi, sangat wajar apabila hasil assessment narapidana ada yang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Ini adalah faktor *human error* yang tidak dapat dihindari dan dialami oleh banyak Lapas di Tanah Air.⁷²

Raymond juga menyoroti penugasan Tim Asesor yang baru mendapatkan sertifikat nasional. Menurutnya, Tim Asesor tidak seharusnya diberi kepercayaan sepenuhnya meski telah mengantongi sertifikat nasional karena mereka hanya menguasai teori assessment saja. Dia mengharapkan supaya Tim Asesor yang baru menyelesaikan program sertifikasi nasional didampingi oleh seorang Trainer ataupun Tim dari Ditjenpas sebelum dilepas sepenuhnya. Supervisi dari Tim Ditjenpas di awal penugasannya akan lebih mematangkan kemampuan Tim Asesor di daerah. Selain itu, Tim Supervisi juga dapat menularkan pengetahuan dan pengalaman yang mereka peroleh selama mengawasi pelaksanaan kegiatan assessment di Lapas-Lapas lain di seluruh penjuru Nusantara. Dengan begitu Tim Asesor benar-benar memiliki kualitas asesor nasional.

⁷²*Loc.cit.*

Pada saat ditanyakan tentang kurangnya jumlah petugas asesor di Lapas Klas I Medan, Kepala Lapas, Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H., mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat berbuat apa-apa karena pada dasarnya penambahan jumlah petugas Assessor adalah bagian dari upaya revitalisasi LAPAS yang pada saat ini masih dilakukan oleh Pemerintah. Sementara proses revitalisasi terkait Tim Asesor mencakup kegiatan mobilisasi yang melibatkan banyak personil, dana, dan waktu, mulai dari upaya menginventarisasi jumlah petugas asesor yang telah mendapatkan pelatihan hingga mengadakan pelatihan petugas asesor yang baru guna menambah jumlah petugas yang sudah ada. Ini tentu saja memakan waktu yang tidak sedikit. Jadi yang dapat dilakukan oleh Lapas adalah menunggu hingga keseluruhan proses ini selesai.⁷³

Meskipun petugas asesor di LAPAS Kelas I Medan belum seimbang dengan kebutuhan kegiatan assessment narapidana, namun kegiatan pendaftaran dan penggolongan narapidana di LAPAS Kelas I Medan tetap diselenggarakan seefektif mungkin dengan memberdayakan seluruh petugas LAPAS. Karena hal itu sesuai dengan misi LAPAS Kelas I Medan, yaitu membuat masyarakat hidup dengan tenang melalui kerja keras dalam mewujudkan langkah pengkajian dan pengembangan dalam proses penyelenggaraan pemsyarakatan.⁷⁴ Semangat inilah yang terus diupayakan dan dipertahankan oleh Lapas Klas I Medan untuk menekan angka kriminalitas di wilayah kerja Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara melalui program pembinaan narapidana yang tepat guna.

⁷³Erwedi Supriyatno, Bc.I.P., S.H., M.H., Kepala LAPAS Kelas I Medan. Wawancara tanggal 6 Januari 2022, pukul 15.30 WIB.

⁷⁴*Loc.cit.*

C. Fenomena yang Melahirkan Urgensi Penggolongan Narapidana di Lapas Klas I medan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menentukan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Untuk jenis pidana pokok yang terakhir, hanya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan atas dasar dorongan yang patut dihormati, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang rumah Tutupan dikatakan bahwa terpidana pidana tutupan menjalani pidananya di sebuah fasilitas bernama Rumah Tutupan.

Pidana pokok yang paling banyak dijatuhkan hakim adalah pidana penjara dan menjadi *'target utama'* dalam banyak perkara pidana. Berdasarkan aturan dalam UU 12/1995, pidana penjara dilakukan di dalam Lapas, yakni institusi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang tidak hanya untuk menghukum narapidana akan tetapi juga memberikan pembinaan guna mempersiapkan narapidana agar dapat kembali hidup di tengah masyarakat secara aktif dan produktif serta tidak mengulangi perbuatan jahatnya kembali. Jadi, pada dasarnya Lapas merupakan lembaga yang bertugas merestorasi narapidana agar tidak kembali mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan definisi ini, maka selama berada di dalam Lapas, narapidana akan menjalani pembinaan dan pelatihan yang disusun berdasarkan kebutuhannya agar setelah selesai menjalani masa hukumannya dia berubah menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya.

Berdasarkan uraian singkat di atas dan bab-bab sebelumnya, terlihat jelas bahwa Lapas merupakan tempat yang paling vital dalam mengubah orang-orang jahat menjadi baik dan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap proses pembinaan narapidana dan sangat menentukan akan menjadi seperti apa yang bersangkutan setelah bebas nantinya. Konsep transformasi kualitas narapidana ini lahir dari banyaknya anggapan dan pandangan di tengah masyarakat yang menilai Lapas sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan (*School of Crime*), dimana mereka yang masih tergolong amatir dan pemula mengasah kejahatan mereka untuk menjadi seorang kriminal yang profesional (*crime upgrading*).

Narapidana yang dipenjara dan belajar melakukan kejahatan dengan level yang lebih tinggi dan perencanaan yang lebih matang dari narapidana lain selama berada di dalam Lapas bukanlah fenomena dalam Sistem Pemasyarakatan. Hal itu hanya dijumpai pada saat proses pemidanaan Indonesia masih menganut Sistem Kepenjaraan yang menempatkan narapidana sebagai objek pemidanaan sehingga hak-hak dan kepentingannya acap kali diabaikan. Dalam Sistem Kepenjaraan narapidana tidak melakukan apa-apa selain menjalani masa pidana mereka, akibatnya banyak di antara mereka yang kemudian '*berguru*' kepada narapidana lain yang lebih hebat di bidangnya. Dalam banyak kesempatan, proses transfer ini terjadi di luar kesadaran narapidana itu sendiri. Berawal dari obrolan ringan, seperti kejahatan yang membuatnya ditangkap polisi, pembicaraan berpindah ke topik yang berkaitan dengan trik untuk menghindari aparat penegak hukum dan strategi serta perencanaan yang baik dan efektif agar tidak tertangkap oleh warga dan berakhir menjadi pesakitan di balik tembok penjara.

Fenomena yang diterangkan di atas merupakan kenangan pemidanaan di masa lalu yang sudah ditinggalkan. Sistem Pemasyarakatan tidak lagi melihat narapidana sebagai objek, melainkan subjek pemidanaan, sehingga pelaksanaan pidana di dalam Lapas lebih mengedepankan hak dan kepentingan narapidana bahkan program pembinaan di Lapas didasari atas kebutuhan individual (bukan kolektif) dari masing-masing narapidana. Pembinaan narapidana di dalam Lapas tidak hanya sekedar program yang dikembangkan oleh Ditjenpas. Lebih dari itu, pembinaan narapidana adalah sebuah sistem yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara efektif guna mencapai suatu tujuan.

C.I. Harsono berpendapat bahwa setidaknya ada 14 komponen yang saling terkait dalam sistem pembinaan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, yakni falsafah pembinaan, dasar hukum pembinaan, tujuan pembinaan, pendekatan sistem pembinaan, penggolongan narapidana, pendekatan dalam penggolongan narapidana, perlakuan terhadap narapidana, orientasi pembinaan, sifat pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pembina/pemerintah.⁷⁵ Keseluruhan komponen pembinaan narapidana di dalam Lapas tersebut lahir dari transformasi perlakuan terhadap narapidana dari objek pemidanaan menjadi subjek pemidanaan yang menyamakan kedudukannya dengan orang-orang yang bebas sebagai sesama manusia yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang juga harus dilindungi selama menjalani masa pidana mereka, sehingga harus dibebaskan dari tindakan sewenang-wenang.

⁷⁵Rahmat Hi. Abdullah. *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia, Volume 9, Nomor 1, Edisi Januari-Maret 2015. Yogyakarta: UGM Press, 2015, hal. 51.

Meski telah mengalami perubahan dalam perlakuan, namun dalam konteks pembinaan narapidana adalah subjek sekaligus objek. Sebagai subjek pembinaan, narapidana harus diperlakukan sama dan sejajar antara satu narapidana dengan narapidana yang lain karena mereka adalah sama-sama makhluk Tuhan yang memiliki kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Sebagai objek pembinaan, narapidana harus tunduk pada program pembinaan yang disusun oleh Lapas tempatnya menjalani pidana meskipun diberikan pembinaan yang berbeda, karena memang pada hakikatnya terdapat perbedaan kedudukan di antara para narapidana dalam kegiatan pembinaan. Namun hal yang harus diingat adalah bahwa penempatan narapidana sebagai objek dalam kegiatan pembinaan hanya terletak pada perbedaan dalam hal penyusunan dan pembagian program kegiatan dan bukan dalam perspektif diri narapidana yang bersangkutan.⁷⁶

Praktik pembedaan dalam urusan pembinaan salah satunya dapat dijumpai dalam proses penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana merupakan tahap awal kegiatan pembinaan. Kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan program pembinaan, karena disadari atau tidak, kegiatan pembinaan di dalam Lapas tidak hanya dilakukan oleh Pembina Narapidana melainkan juga oleh narapidana sendiri atau sekelompok narapidana. Berdasarkan fenomena ini, maka selain dibedakan berdasarkan kelasnya, Lapas juga dibedakan menjadi Lapas Umum dan Lapas Khusus, seperti Lapas Anak, Lapas Wanita, Lapas Narkotika, dan Lapas yang secara khusus diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana berat, seperti Lapas di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.

⁷⁶*Loc.cit.*

Pemisahan penempatan narapidana di Lapas Khusus adalah bagian dari kegiatan penggolongan narapidana berdasarkan kategori umum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini harus dilakukan mengingat Lapas merupakan institusi penyelenggara pidana penjara yang melukiskan watak dan karakter dari jenis pidana yang dijatuhkan. Pidana mati, sebagai contoh, jelas merepresentasikan tindak pidana yang berat dan terpidana pidana mati tentu menjalani program pembinaan yang berbeda dengan terpidana pidana lain yang lebih ringan, karena mereka tidak dipersiapkan untuk reintegrasi sosial tetapi untuk bertobat dan menebus seluruh kesalahannya sebelum eksekusi hukuman atas dirinya dilaksanakan. Terpidana pidana penjara sekian tahun, di sisi lain, tentu akan berurusan dengan program pembinaan yang melibatkan pelatihan kerja dan kemandirian agar yang bersangkutan siap untuk reintegrasi sosial.

Di sisi banyaknya pakar hukum Indonesia yang menuntut penegakan asas *ultimum remedium* yang meletakkan pidana penjara sebagai opsi terakhir dalam penyelesaian perkara pidana, pidana penjara tetap menjadi primadona dalam perumusan hukum pidana di Indonesia. Hal itu terlihat dari kehadiran sanksi pidana penjara di setiap ketentuan pidana dalam *Lex Specialis* Indonesia. Bahkan dalam KUHP sendiri, aturan tentang sanksi pidana penjara tercantum dalam 575 rumusan delik dari total 587 delik kejahatan yang diatur di dalamnya. Artinya, 98% delik kejahatan dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, baik yang dirumuskan secara tunggal maupun alternatif bersama jenis pidana lainnya.⁷⁷

⁷⁷Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 71.

Mereka yang menjalani pidana penjara di Lapas Klas I Medan akan menjalani pembinaan ketika mereka telah mencapai level *Minimum Security*. Di tingkat pengawasan minimum, pada umumnya narapidana telah memiliki level kesadaran dan kualitas yang baik. Beberapa di antara mereka juga menunjukkan indikasi tidak akan melarikan diri meski ada kesempatan. Oleh karena itu, di antara mereka bahkan sudah ada yang menjalani program kerja di luar Lapas atau asimilasi. Penggolongan dan pembinaan sengaja dilakukan pada level ini karena lebih menjamin keamanan dan keberhasilan. Pembina dan pelatih narapidana tentu akan lebih merasa aman berada di tengah-tengah narapidana dengan level *minimum security* dibandingkan dengan narapidana *super maximum security*. Narapidana dengan tingkat pengawasan minimum pada umumnya telah dekat dengan tanggal ekstraksi dan lebih membutuhkan pembinaan dan pelatihan sebagai bekal hidup setelah mereka dibebaskan dari lapas.⁷⁸

Selain atas pertimbangan keamanan dan keberhasilan penyelenggaraan program, penggolongan narapidana di level ini juga akan menyelamatkan narapidana yang telah memiliki kesadaran untuk berubah menjadi baik dari pengaruh negatif narapidana lain. Inilah yang kemudian melahirkan urgensi penggolongan narapidana di Lapas Klas I Medan. Urgensi ini lahir dari adanya kemungkinan kesalahan penilaian Tim Asesor dalam penggolongannya, karena karakter narapidana bukanlah sesuatu yang mudah untuk dinilai. Apabila ingin mendapatkan hasil *assessment* yang valid dan reliabel, maka tim penilai harus berkumpul dengan narapidana yang bersangkutan dalam waktu yang relatif lama.

⁷⁸Erwedi Supriyatno, *Loc.cit.*

Mempertimbangkan keterbatasan jumlah petugas asesor dan waktu yang mereka habiskan untuk menilai masing-masing narapidana, maka penggolongan narapidana benar-benar didasari atas laporan dari Wali Pemasyarakatan yang bertanggung jawab langsung terhadap masing-masing narapidana di lapas. Pada umumnya penggolongan juga dilakukan berdasarkan lama masa hukuman yang telah dijalani. Semakin lama narapidana menjalani masa hukumannya, biasanya semakin longgar tingkat pengawasannya. Narapidana baru pada umumnya masuk ke level *Super Maximum Security* atau setidaknya *Maximum Security*. Pada level ini mereka memiliki privasi yang sedikit sekali, karena pengawasan atas dirinya dilakukan secara ketat dan pembinaannya pun ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinannya dalam mengikuti program pembinaan yang telah disusun untuknya. Seiring berjalannya waktu, tingkat pengawasan akan semakin dikurangi hingga akhir ke level yang sesuai untuk dilakukan penggolongan guna menjalani pembinaan sebelum tahap reintegrasi sosial.⁷⁹

Urgensi penggolongan narapidana di Lapas Klas I Medan juga lahir dari panjang pendeknya masa pidana, mengingat pembinaan harus disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Pembinaan yang membutuhkan waktu yang lama tentunya tidak sesuai diterapkan terhadap narapidana dengan masa pidana pendek. Narapidana pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup juga tidak efektif apabila diberikan pembinaan untuk mempersiapkan proses reintegrasi sosial karena kemungkinan mereka untuk berkumpul dengan masyarakat terbilang kecil sehingga program semacam ini tidak tepat bagi mereka.

⁷⁹*Loc.cit.*

Prisonisasi yang kerap dijumpai di Lapas juga menjadi pertimbangan dalam proses penggolongan narapidana di Lapas Klas I Medan. *Prisonization* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Terence Morris dan Pauline Morris dalam buku mereka *Pentonville: A Sociological Study of an English Prison*. Dalam buku yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1963 itu, dikatakan bahwa prisonisasi merupakan proses penyesuaian diri narapidana terhadap aturan dan pola kehidupan di dalam penjara. Dalam proses ini setiap narapidana akan menularkan budaya dan kebiasaannya kepada narapidana lain. Penularan budaya dan kebiasaan ini tidak hanya terjadi antar narapidana melainkan antara Lapas dan lingkungannya dengan narapidana yang tinggal di dalamnya. Kebiasaan dan budaya di lingkungan Lapas biasanya tumbuh dan diturunkan oleh narapidana dari satu generasi ke generasi berikutnya atau oleh petugas Lapas.

Tanpa adanya penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya maka bukan tidak mungkin narapidana akan mempelajari jenis kejahatan baru yang menjerumuskan mereka pada perilaku residivis. Dengan menggolongkan narapidana berdasarkan jenis kejahatannya, maka komunikasi antara penjahat kelas kakap dengan penjahat pemula dapat diperkecil atau dihilangkan sama sekali. Ketiadaan kontak antara keduanya akan menghapus praktik pemaksaan pengaruh, kekerasan, dan pemerasan oleh penjahat kelas kakap dan residivis terhadap penjahat-penjahat pemula ataupun orang-orang baik yang secara tidak sengaja terlibat dalam perbuatan pidana, bukan karena adanya dorongan jahat dari dalam diri mereka untuk melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya mengakibatkan dirampasnya kemerdekaan mereka.

Menurut Kepala Lapas Klas I Medan, meskipun UU 12/1995 menghendaki adanya penggolongan narapidana berdasarkan karakteristik yang diatur dalam pasal 12, namun pada praktiknya ketentuan ini sulit untuk dilakukan. Hal itu diakibatkan oleh masalah *over capacity* dan keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di dalam lapas. Akibatnya pola dan kegiatan pembinaan di Lapas juga kerap disamakan. Jadi jangan terkejut ketika ada Lapas yang menggabungkan pembinaan narapidana perkara narkoba dan narapidana perkara pencurian. Selain keterbatasan fasilitas dan petugas Lapas, ketersediaan anggaran juga menjadi bagian dari pertimbangan penyatuan pembinaan narapidana di dalam Lapas.

Sehubungan dengan penyatuan kegiatan pembinaan, Lapas Klas I Medan yang juga menampung warga binaan kasus narkoba, juga kerap dipaksa untuk membina narapidana narkoba dengan narapidana tindak pidana lainnya dalam satu program pembinaan yang sama. Praktik semacam ini merupakan fenomena umum dalam kegiatan pembinaan narapidana di banyak Lapas di Indonesia, terutama di Lapas yang bermasalah dengan *over capacity* ataupun di wilayah yang belum tersedia Lapas Khusus, sehingga narapidana tindak pidana khusus harus ditempatkan di Lapas yang sama dengan narapidana tindak pidana umum. Dengan pola pembinaan semacam ini maka wajar jika tujuan pembinaan yang dikehendaki oleh Sistem Pemasyarakatan tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Kecenderungan aparat penegak hukum menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku kejahatan adalah hulu dari *over capacity* Lapas yang melahirkan paksaan kepada Lapas untuk menyatukan program pembinaan antar narapidana dengan berbagai latar belakang yang idealnya harus dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data-data yang dikumpulkan dalam kegiatan penelitian, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemidanaan di Indonesia diselenggarakan dengan pendekatan *community-based corrections* dan mengedepankan aspek hak dan kepentingan narapidana sebagai subjek pemidanaan. Hal itu terlihat dari fasilitas asimilasi, cuti, dan Lapas Terbuka (*Open Prison*) yang disediakan oleh Pemerintah bagi mereka yang telah mencapai level *minimum security*. Meskipun begitu sebagian pakar hukum tetap menolak sistem pemidanaan yang lebih mengedepankan pidana penjara dan seolah menyingkirkan asas *ultimum remedium*, yang melahirkan fenomena *over capacity* di banyak Lapas di Tanah Air.
2. Penggolongan narapidana di Lapas dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan ancaman narapidana. Setelah melewati fase *super maximum security* dan/atau *maximum security* dan telah dikategorikan sebagai narapidana dengan level *minimum security* barulah narapidana menjalani penggolongan yang selaras dengan program pembinaannya. Target dan indikator keberhasilan pembinaan pada setiap level pengawasan juga berbeda. Namun kegiatan pembinaan pada level pengawasan minimum merupakan penentu keberhasilan pemidanaan di dalam Lapas. Pada level ini narapidana benar-benar dipersiapkan untuk menghadapi proses reintegrasi sosial pasca kebebasannya.

3. Urgensi penggolongan narapidana di Lapas Klas I Medan lahir dari perbedaan tingkat pengawasan (*security level*) narapidana, lamanya masa pidana yang harus dijalani narapidana, efek prisonisasi yang diakibatkan oleh perbedaan jenis kejahatan yang dilakukan oleh narapidana, dan masalah *over capacity* yang kerap terjadi sebagai akibat dominasi pidana penjara dalam Hukum Pidana Nasional, aparat penegak hukum yang lebih mengedepankan pidana penjara, dan karakter masyarakat Indonesia yang lebih menyukai penyelesaian perkara melalui jalur litigasi daripada diversi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang disampaikan di atas, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Asas *ultimum remedium* seharusnya selalu dikedepankan dalam praktik penyelesaian perkara pidana. Karena pertumbuhan populasi narapidana di banyak wilayah di Indonesia tidak sebanding dengan perkembangan institusi pemasyarakatan di wilayah yang bersangkutan. Ketika masyarakat telah terbiasa menyelesaikan perkara di luar jalur pengadilan dan aparat penegak hukum juga lebih mengedepankan pola pembinaan di luar Lapas, maka Sistem Pemasyarakatan yang diharapkan oleh Dr. Sahardjo dapat mengejawantah ke perwujudan yang sebenarnya. Selama pidana penjara masih menjadi hulu dan Lapas menjadi hilir dalam praktik hukum pidana di Indonesia, maka fenomena residivis dan stigmatisasi serta kekerasan di dalam lapas akan selalu ada karena penjeratan tidak harus dilakukan melalui perampasan kemerdekaan.

2. Praktik Penggolongan narapidana di tingkat akhir yang kerap dibenturkan dengan keterbatasan waktu yang tersedia untuk penyelenggaraan program pembinaan seharusnya ditangani dengan cara membuat target penurunan level pengawasan. Sebagai contoh, narapidana yang telah menjalani separuh masa pidana seharusnya sudah dapat mengikuti program pembinaan dan kegiatan kerja di luar Lapas. Selain narapidana memiliki banyak waktu untuk menjalani program pembinaan dan menyerap ilmu yang diajarkan dalam kegiatan kerja, Lapas juga memiliki mekanisme penurunan populasi sehingga mengurangi risiko *over capacity*. Jika pembinaan dan kegiatan kerja di luar Lapas hanya diberikan kepada mereka yang sudah diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat ataupun Cuti Menjelang Bebas, maka waktu mereka menjalani pelatihan sangat terbatas dan pelatihan juga tidak akan optimal.
3. Lapas Klas I Medan disarankan supaya menghindari praktik penyatuan pembinaan antara narapidana tindak pidana khusus dengan tindak pidana umum dan antara tindak pidana umum yang satu dengan tindak pidana umum yang lain, karena meskipun level pengawasan mereka telah sampai ke tingkat yang paling rendah, namun prisonisasi bisa saja terjadi. Penyatuan beragam pelaku tindak pidana dengan level *minimum security* dalam satu kegiatan sama saja membiarkan mereka berkumpul dengan pelaku tindak pidana yang sama dengan level pengawasan yang berbeda. Narapidana kelas kakap berpotensi melakukan kekerasan dan pemaksaan pengaruh terhadap narapidana pemula, demikian pula narapidana narkoba *minimum security* dapat memaksakan pengaruhnya pada narapidana pencurian di level pengawasan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Albnese. Jay S. 2016. *Kejahatan Terorganisasi*, Kencana, Jakarta.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Alfitra, 2014, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi , 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmadi.Erwin 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga--Medan*, Sofmedia, Medan.
- Damian Agata Yuvens. 2017. *Dilema Upaya Hukum Terhadap Penyadapan*. Jurnal Hukum & Pembangunan: Universitas Indonesia
- Danrivanto Budhijanto. 2017. *Revolusi Cyberlaw Indonesia*, Aditama, Bandung.
- Djaja Ermansjah, 2019, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU No.31 Tahun 1999 junto UU No.20 Tahun 2001 Versi UU No.19 Tahun 2019*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hanifah Ida, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej Eddy. O. S., , 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S.. 2009. *Asas Legalitas dan penemuan Hukum Dalam hukum Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Kristian dan Yopi Gunawan. 2013. *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, 2005, Balai Pustaka, Jakarta,
- Makarim Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Andi Sofyan dan Abdul Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenedia Grup, Jakarta.
- Mansyur Dikdik M. Arief dan Elistrais Gultom. 2005. *Cyber Law*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muliyadi Lilik. 2018. *Hukum Acara Pidnana*, Citra Bakti, Bandung.
- Napitupulu Diana Ria Winanti. 2010. *KPK In Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Perwita Agung Banyu, 2006, *Pengantar Ilmu Telematika*, Remaja, Bandung.
- Prabaningtya, 2013, *Menguji Pembuktian Hasil Penyadapan*, Kencana, Jakarta.
- Purwodarminto, W.J.S, 2008, *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung,
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawalipers, Jakarta.
- Subekti R.. 2003. *Hukum Pembuktian*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Subekti R.. 2006. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunggono. Bambang 2011. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanti Dyah Ochterina & AAn Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Susanti Dyah Ochterina dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi*, PT Alumni Bandung, Jakarta.

Sasongko Adhi Nugroho. 2010. Analisis Kedudukan Dan Kekuatan Pembuktian Digital Evidence Dalam Pembuktian Perkara Korupsi. Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

B. Undang-Undang

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian uang

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No: 11/PERM.KOMINFO/02/2006 Tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi.

B. Jurnal

Rahmayanti, R. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 60-73.

SARAGIH, Y. (2020). REKONSTRUKSI HUKUM PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Saragih, Y. M., & Sahlepi, M. A. (2019). Kewenangan Penyadapan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1(2).

Saragih, Y. M., Prasetyo, T., & Hafidz, J. (2018). Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 33-44.